

**PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 1960  
TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN  
(STUDI DI KECAMATAN PAYUNG KABUPATEN KARO)**

**TESIS**

Oleh :

**MALEM GINTING  
047005007**

**Ilmu Hukum / Hukum Perdata**



**MAGISTER ILMU HUKUM  
SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2006**

**NASKAH PUBLIKASI**

**PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 1960  
TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN  
(STUDI DI KECAMATAN PAYUNG KABUPATEN KARO)**

**TESIS**

Oleh :

**MALEM GINTING  
047005007**

**Ilmu Hukum / Hukum Perdata**



**MAGISTER ILMU HUKUM  
SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2006**

# HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL TESIS : **PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 1960 TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN (STUDI DI KECAMATAN PAYUNG KABUPATEN KARO)**

NAMA : MALEM GINTING  
NIM : 047005007  
PROGRAM STUDI : MAGISTER ILMU HUKUM

MENYETUJUI,  
KOMISI PEMBIMBING

Prof. Dr. Runtung, SH, M.Hum  
K e t u a

Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, MH  
A n g g o t a

Dr. Sunarmi, SH, M.Hum  
A n g g o t a

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Direktur

Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, MH  
NIP. 131 570 455

Prof. Dr. Ir. T. Chairun Nisa B, MSc  
NIP. 130 535 852

Tanggal lulus : 24 Nopember 2006

**THE IMPLEMENTATION OF THE REGULATION NO. 2 OF THE YEAR 1960  
ABOUT SHARECROPPING ON FARMLAND  
(Study in Payung Sub District, Karo Regency)**

**ABSTRACT**

Malem Ginting\*  
Runtung\*  
Bismar Nasution\*  
Sunarmi\*

This research is descriptive, that is, the research which is aimed to describe generally the status and condition of the implementation of the agreement of sharecropping on farmland in the society of Payung Sub district, Karo Regency.

The data collected were analyzed using the method of juridical, sociological approach, and by the approach on the problem, the empirical facts were observed using the provisions in the regulations, theory, the results of the research, and the reports related to the observed objects.

This research draws the conclusions, that: 1) the agreement of the sharecropping has been known by the society of Payung Sub district, Karo Regency, which is implemented based on the existing tradition in the society, it is because the system of kinship in the society is still close, the parties have familial relationship, the land cultivation using sharecropping system which is aimed to help the economy of the cultivators and their families and in order that the land does not become wasteland. 2) In general, the characteristics of the agreement of sharecropping on farmland in the society of Payung Sub district, Karo Regency are the one which is made orally or unwritten, the agreement is not the presence of the witnesses, the sharecropping is on 1/3 – 2/3 basis, 1/3 is for the landowner and 2/3 is for the cultivator bears all the production costs and labor, the duration is not determined, the basis of the agreement is kinship, convention, an mutual trust between the parties, the objects of sharecropping are not only crops but also hard plants, there is not any indications of blackmail on the cultivator. 3) The inhibiting factor of the implementation of the Act No. 2 of 1960 at Payung Sub district, Karo Regency is that the Act of Sharecropping at the location of the research has not been socialized, moreover all the Sub district and in the regency do not know the existence of the Act of Sharecropping, initially, the society think that it is sufficient that they have the rules of sharecropping in the form of convention in the society, there is not any socialization and supervision or the measurements of control from the relevant instances as instructed by the Act.

The suggestions of this research are as follows: 1) The Act no. 2 of 1960 is one the product of positive law in Indonesia, however, from some results of the research, it is stated that the Act is not implemented effectively in the society, so that it is necessary needs of the society, 2) The requirement of active role of the relevant instances, in this case, the district government and the local Regional Office of the Department of Justice

---

\* Student of School of Post Graduate, Study University of Sumatera Utara - Medan

an Human Rights to make a socialization and legal extension elucidation maximally on the regulations related directly to agricultural of sharecropping in Karo Regency specially, 3) The need of further whole research.

---

Key Words : - Agreement of Sharecropping  
- Farmland



**PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 1960 TENTANG  
PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN  
(Studi Di Kecamatan Payung Kabupaten Karo)**

**INTISARI**

Malem Ginting\*  
Runtung\*\*  
Bismar Nasution\*\*  
Sunarmi\*\*

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara umum tentang status dan kondisi dari Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil atas Tanah Pertanian pada masyarakat di Kecamatan Payung Kabupaten Karo.

Data yang terkumpul dianalisis dengan metode pendekatan yuridis sosiologis, dimana pendekatan terhadap permasalahan dengan meneliti kenyataan (fakta empiris) dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, teori, hasil-hasil penelitian dan laporan-laporan yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

Penelitian ini menyimpulkan, bahwa : 1) Perjanjian bagi hasil sudah dikenal di masyarakat Kecamatan Payung, Kabupaten Karo, yang dilaksanakan berdasarkan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat tersebut, hal ini dikarenakan sistem kekerabatan di masyarakat tersebut yang masih erat, para pihak masih ada hubungan keluarga, pengusaha dan pengelolaan tanah/lahan dengan sistem perjanjian bagi hasil dimaksudkan untuk membantu ekonomi penggarap/keluarga, juga dengan maksud agar tanah tersebut tidak terlantar. 2) Secara umum karakteristik perjanjian bagi hasil atas tanah pertanian yang ada pada masyarakat di Kecamatan Payung Kabupaten Karo adalah : perjanjian dibuat secara lisan atau tidak tertulis tanpa saksi, imbalan pembagian hasil tanah yang menjadi hak para pihak adalah 1/2 bagian untuk pemilik dan 1/2 bagian untuk penggarap, disamping itu ada pula 1/3 untuk pemilik dan 2/3 untuk penggarap tergantung pada jenis tanaman yang ditanam di atas lahan pertanian, pemilik hanya menyerahkan tanah, sedangkan segala biaya produksi dan tenaga kerja ditanggung oleh penggarap, bentuk dan jangka waktu perjanjian tidak diatur secara tegas, perjanjian didasarkan kepada asas kekeluargaan, kesepakatan, dan saling percaya diantara para pihak, yang menjadi objek perjanjian bagi hasil adalah bukan tanah melainkan tenaga dan tanaman pangan, belum ada indikasi pemerasan terhadap pihak penggarap. 3) adapun faktor penghambat tidak terlaksananya Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 di Kecamatan Payung, Kabupaten Karo adalah belum memasyarakatnya Undang-undang Bagi Hasil tersebut khusus di lokasi penelitian, bahkan semua baik responden, Kepala Desa, Aparat Pemerintah di Kecamatan dan Kabupaten belum mengetahui tentang keberadaan Undang-undang Bagi Hasil tersebut, umumnya masyarakat merasa nyaman dengan perjanjian bagi hasil yang dibuat berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku di

---

\* Mahasiswa, Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara

\*\* Dosen, Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara

masyarakat tersebut, belum ada sosialisasi, termasuk pengawasan serta langkah penertiban dari instansi terkait sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-undang.

Saran yang diajukan dalam penelitian ini yaitu : 1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 UU merupakan salah satu ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia, namun dari beberapa hasil penelitian jelas bahwa undang-undang tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Untuk itu perlu ditinjau ulang serta disesuaikan menurut kebutuhan masyarakat.

Perlu peran aktif dari semua instansi, termasuk lembaga Perguruan Tinggi untuk melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum secara maksimal agar peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

---

Kata Kunci : - Perjanjian Bagi Hasil  
- Tanah Pertanian



## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, serta membukakan hati, fikiran, sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan Strata 2 (S.2) pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Perdata, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara dengan baik, sekaligus dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul **“Pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Studi Di Kecamatan Payung Kabupaten Karo)”**.

Tesis ini diajukan guna memenuhi persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian pembelajaran pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Konsentrasi Hukum Perdata, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. Dalam penyelesaian penulisan tesis ini, penulis telah banyak memperoleh bahan, arahan, dorongan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan yang baik ini penulis ingin menghaturkan ribuan ucapan terima kasih kepada :

1. Yang amat terpelajar Bapak Prof. Dr. Runtung, SH, M.Hum, Prof. Dr. Bismar Nasution, S.H., M.H., Ibu Dr. Sunarmi, SH, M.Hum., selaku dosen pembimbing yang telah demikian sabar dalam membimbing dan memberi saran kepada penulis, sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Yang amat terpelajar Bapak Prof. Dr. Tan Kamello, S.H., M.S., dan Syafruddin, SH, MH, DFM, selaku dosen penguji yang telah begitu banyak memberikan kritik, saran dan masukan pada penulis demi kesempurnaan materi dan teknis penulisan tesis ini.



3. Rektor Universitas Sumatera Utara, Direktur Sekolah Pascasarjana Ibu Prof. Dr. Ir. T. Chairun Nisa B, MSc dan Ketua Program Studi Ilmu Hukum Bapak Prof. Dr. Bismar Nasution, S.H., M.H., serta para guru besar dan staf pengajar Program Studi Magister Ilmu Hukum, istimewa sekali buat bunda tersayang Sri Kastini, SE, SH, CN, MS yang dengan tulus ikhlas telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berguna bagi penulis di masa depan.
4. Rasa hormat dan terima kasih yang teramat dalam buat Abang/Kakanda Prof. Kitab Sembiring, SH (Alm), Prof. Rehngena Purba, SH, MS, Ir. Balaman Tarigan, MM / Keluarga, Prof. Dr. Runtung, SH, M.Hum/Keluarga (sebagai impal, guru, teman dan sahabat) dan para Pembantu Dekan Fakultas Hukum USU Periode 2005 – 2009, khusus buat Ibu Datuk Usman, adik-adik dan adinda Syaiful Azam, SH, M.Hum, Dr. Pendastaren Tarigan, SH, MS, Dr. Budiman Ginting, SH, M.Hum, Kelelung Bukit, SH, Maria, SH, M.Hum, Rosnidar Sembiring, SH, M.Hum, Abangda Sektor Barus, SH/keluarga.
5. Pemerintah Kabupaten Karo, Camat, Sekretaris Camat Kecamatan Payung, Kepala/Sekretaris Desa Tiganderket, Tanjung Merawa, Batukarang, mamanda Aladin Bangun/Mami dan seluruh responden yang telah banyak sekali memberi fasilitas dan kemudahan selama melakukan kegiatan penelitian.

Tesis ini khusus saya persembahkan keharibaan Ibunda tersayang L. br Purba (Alm), yang telah mengandungkan, melahirkan, membesarkan dan mendidik penulis, akhirnya menjadi insan yang berbakti, jasa dan pengorbanan bunda takkan pernah ananda lupakan dan selalu berdoa semoga arwah bunda ditempatkan di sisi Allah SWT dengan sebaik-baiknya, Ayahanda K. Ginting dan Ibu M. br Surbakti (Alm) dan saudara-saudaraku (Jendam br Ginting, Kem br Ginting, Ng br Ginting, Limah br

Ginting, Lisa br Ginting, Juli br Ginting), abang/adik ipar (T. Sembiring, S. Tarigan, Sebtu S, S. Ketaren, F. Barus, S. Barus) dan semua kemanakanku.

Teramat khusus dilandasi rasa cinta dan kasih sayang yang tulus suci, buat istri dan anak-anakku (Herlianna Sembiring, BSc (Alm), Dra. Suharty yang demikian sabar dan tabah menghadapi sikap dan perilaku papa, Andysah Putra Ginting, Amd, Hesty Clarissa Ginting, Ayu Dianita Ginting, sibungsu yang nakal tapi sayang papanya Bellanissa Tryngani Ginting), terima kasih atas perhatian dan kasih sayang kalian selama ini, hingga papa dapat menyelesaikan pendidikan Magister Ilmu Hukum di Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan.

Ucapan terima kasih ini juga saya persembahkan untuk Ayah – Ibu Mertua, yang telah lebih dahulu menghadap Khaliknya, Kakak, Abang dan Adik Ipar (Suprpty/Taufik, Sunarni/Syaid Purba, Sutoto/Iyul, Sunarno/Wati, Supriyanto/ Ipur) yang demikian banyak memberi perhatian dan kasih sayang pada keluarga kami, doa selalu menyertai semoga kita selalu mendapat keampunan daripada-Nya.

Buat Bapa dan Nande P. Ginting (Percetakan “Harum”), Sofyan Ginting, Surya Dharma Ginting/Keluarga, yang demikian besar perhatian dan bantuan Kam semua, akhirnya saya dapat menyelesaikan pendidikan ini, semoga Allah SWT membalas segala budi baiknya dan Bapa – Nande selalu dalam keadaan sehat wal afiat.

Tak lupa saya menyampaikan rasa salut dan terima kasih kepada seluruh staf / sekretariat Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana yang telah demikian baik, melayani dan membantu saya selama mengikuti pendidikan, khusus buat Juli, Fitri, Fika, Andi, Herman, Udin, Ganti dan Niar, kebaikan kalian takkan pernah saya lupakan dan kiranya mendapat balasan yang setimpal dari Allah Yang Maha Mulia.

Bapak Palid Nst, Mahren Munthe, (Bagian Bantuan Dana USU) Pak Nasir, Ida, Edy, Fii, Fatimah, Lisa, Sari, Afni, Ani, Aldi, khusus tuk Evi Perpus USU, Darman, SH

‘TBK’, Herlita R.Goekgoek, Eva Gt yang telah banyak sekali membantu penulis dalam penyelesaian Tesis ini.

Buat sahabat kental di Sekolah Pascasarjana Ibu Yus, Deli, Teresia, Rita, Zul, Zulfi dan yang lainnya Stambuk 2004, canda, tawa kalian akan saya jadikan kenangan dan lamunan dalam hidup ini. Adinda Ponidi yang demikian sabar dan teliti dalam pengetikan Tugas – tugas dan Tesis ini hingga hasilnya cukup memuaskan, demikian pula buat Sarno, Sadli, Sastra, bang Choenik, Efraim P, Misyani, Juni, teman sepermainan (Arris, Roy, Darius P, Jois, Fendy, Candra, Haryono dan Kelin).

Penulis menyadari bahwa tesis ini disana sini masih ada kekurangan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik demi kemajuan kita bersama. Akhir kata, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis dan kita semua, atas perhatiannya sekali lagi penulis ucapkan terima kasih.

Medan, Nopember 2006

Penulis

**MALEM GINTING**

## **RIWAYAT HIDUP**

N a m a : Malem Ginting  
Tempat/Tgl. Lahir : Kutalimbaru / 15 Juli 1957  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
A g a m a : I s l a m  
Pekerjaan : Staf Pengajar Fakultas Hukum  
Universitas Sumatera Utara Medan  
Pendidikan : - Sekolah Dasar Negeri Kutalimbaru (Lulus Tahun 1970)  
- SMP Rakyat Bersubsidi Pancurbatu (Lulus Tahun 1973)  
- SMA Negeri Pancurbatu (Lulus Tahun 1976)  
- Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan  
(Lulus Tahun 1983)  
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah  
Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan (Lulus  
Tahun 2006)

## DAFTAR ISI

|  | Halaman   |
|--|-----------|
| Halaman Pengesahan   |           |
| Abstract .....   | i         |
| Intisari .....   | iii       |
| Kata Pengantar .....   | v         |
| Riwayat Hidup .....  | ix        |
| Daftar Isi .....   | x         |
| Daftar Tabel .....   | xii       |
| Daftar Istilah .....   | xiv       |
| <br>   |           |
| <b>BAB I</b> <b>PENDAHULUAN</b> .....  | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang .....  | 1         |
| B. Perumusan Masalah .....   | 11        |
| C. Maksud dan Tujuan Penelitian .....  | 12        |
| D. Manfaat Penelitian .....  | 12        |
| E. Keaslian Penelitian .....   | 13        |
| F. Kerangka Teori dan Konsepsi .....   | 14        |
| 1. Kerangka Teori .....  | 14        |
| 2. Konsepsi .....  | 17        |
| G. Metode Penelitian .....   | 19        |
| 1. Lokasi Penelitian .....   | 19        |
| 2. Spesifikasi Penelitian .....  | 19        |
| 3. Sumber Data .....   | 20        |
| 4. Alat Pengumpulan Data .....   | 21        |
| 5. Analisis Data .....   | 21        |
| <br>   |           |
| <b>BAB II</b> <b>PENGATURAN PERJANJIAN BAGI HASIL ATAS TANAH<br/>PERTANIAN</b> ..... | <b>23</b> |
| A. Menurut Hukum Adat .....  | 23        |
| 1. Pengertian Perjanjian Bagi Hasil .....  | 34        |
| 2. Latar Belakang Timbulnya Perjanjian Bagi Hasil .....                              | 40        |
| 3. Syarat-Syarat Perjanjian Bagi Hasil .....   | 41        |
| 4. Objek Perjanjian Bagi Hasil .....   | 48        |
| B. Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 .....                                      | 53        |
| 1. Bentuk Perjanjian Bagi Hasil .....  | 53        |
| 2. Jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil .....  | 55        |
| 3. Syarat Sahnya Perjanjian Bagi Hasil .....   | 57        |
| 4. Hak, Kewajiban Pemilik dan Penggarap .....  | 64        |
| 5. Imbangan Pembagian Hasil Tanah .....  | 65        |
| 6. Perjanjian Bagi Hasil Setelah Berlakunya UUPA No. 5 Tahun<br>1960 .....           | 72        |
| <br>   |           |
| <b>BAB III</b> <b>PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN</b> .....                    | <b>76</b> |
| A. Gambaran Umum Kabupaten Karo .....  | 76        |

|   |         |
|---|---------|
| 1. Sosial Budaya.....   | 76      |
| 2. Pemerintahan.....  | 77      |
| 3. Bentuk dan Susunan Pemerintahan Daerah .....   | 81      |
| 4. Keadaan Daerah .....   | 82      |
| 5. Iklim (Suhu, Musim, Angin, Curah Hujan) .....  | 84      |
| 6. Sejarah Singkat, Khusus Kecamatan Payung (Lokasi Penelitian) .....   | 84      |
| 7. Letak Geografis Kecamatan Payung.....  | 87      |
| 8. Luas Desa dan Areal Pertanian di Kecamatan Payung Kabupaten Karo .....   | 89      |
| B. Perjanjian Bagi Hasil Atas Tanah Pertanian Pada Masyarakat Karo di Kecamatan Payung Kabupaten Karo .....                 | 92      |
| 1. Latar Belakang Timbulnya Perjanjian Bagi Hasil .....   | 92      |
| 2. Asas-Asas Yang Dipergunakan Dalam Perjanjian Bagi Hasil  | 95      |
| 3. Bentuk Perjanjian Bagi Hasil.....  | 99      |
| 4. Objek Perjanjian Bagi Hasil.....   | 102     |
| C. Perlindungan Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Bagi Hasil.....   | 105     |
| 1. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Bagi Hasil   | 105     |
| a. Hak Pemilik dan Penggarap Tanah.....   | 105     |
| b. Kewajiban Pemilik dan Penggarap Tanah .....  | 107     |
| 2. Jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil.....  | 110     |
| 3. Pembagian Imbangan Hasil.....  | 113     |
| 4. Berakhirnya Perjanjian Bagi Hasil.....   | 118     |
| 5. Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Bagi Hasil .....  | 120     |
| D. Hambatan-hambatan Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 di Kecamatan Payung Kabupaten Karo..... | 122     |
| E. Pembahasan.....  | 127     |
| <br>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....  | <br>135 |
| A. Kesimpulan .....   | 135     |
| B. Saran.....   | 137     |

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

|           |  |     |
|-----------|--|-----|
| Tabel 1.  | Letak Geografis Desa Tahun 2005 Di Kecamatan Payung Kabupaten Karo.....  | 88  |
| Tabel 2.  | Luas Desa, Sawah, Bukan Sawah dan Lahan Non Pertanian (Ha) Tahun 2005 Di Kecamatan Payung Kabupaten Karo .....                                   | 89  |
| Tabel 3.  | Sumber Penghasilan Utama, Komoditi Produk Unggulan dan Buruh Tani Tahun 2005 Di Kecamatan Payung Kabupaten Karo.....                             | 91  |
| Tabel 4.  | Hubungan Kekeluargaan antara Pemilik dan Penggarap Di Kecamatan Payung Kabupaten Karo .....  | 92  |
| Tabel 5.  | Latar Belakang Timbulnya Perjanjian Bagi Hasil Antara Pemilik dan Penggarap Di Kecamatan Payung Kabupaten Karo.....                              | 93  |
| Tabel 6.  | Bentuk Perjanjian Bagi Hasil dan Status Tanah Garapan Di Kecamatan Payung Kabupaten Karo .....   | 100 |
| Tabel 7.  | Peran Kepala Desa/Camat Dalam Perjanjian Bagi Hasil Di Kecamatan Payung Kabupaten Karo .....   | 101 |
| Tabel 8.  | Jenis tanaman yang menjadi objek Perjanjian Bagi Hasil Di Kecamatan Payung Kabupaten Karo .....  | 104 |
| Tabel 9.  | Hak Pemilik dan Penggarap pada Perjanjian Bagi Hasil Atas Tanah Pertanian Di Kecamatan Payung Kabupaten Karo .....                               | 106 |
| Tabel 10. | Kewajiban Pemilik dan Penggarap Pada Perjanjian Bagi Hasil Atas Tanah Pertanian Di Kecamatan Payung Kabupaten Karo .....                         | 107 |
| Tabel 11. | Penyediaan Benih /Bibit/Pupuk dan Obat-obatan untuk Tanaman Padi Di Kecamatan Payung Kabupaten Karo .....  | 108 |
| Tabel 12. | Penyediaan Benih/Bibit/Pupuk/Obat-obatan dan Modal Kerja untuk Tanaman Palawija/Sayuran Di Kecamatan Payung Kabupaten Karo .....                 | 109 |
| Tabel 13. | Jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil Atas Tanah Pertanian Di Kecamatan Payung Kabupaten Karo .....   | 111 |
| Tabel 14. | Pembagian Imbangan Hasil pada Perjanjian Bagi Hasil Untuk Tanaman Padi Di Kecamatan Payung Kabupaten Karo .....                                  | 114 |
| Tabel 15. | Pembagian Imbangan Hasil Untuk Tanaman Palawija dan Sayuran Di Kecamatan Payung Kabupaten Karo .....   | 116 |
| Tabel 16. | Alasan Pemutusan Perjanjian Bagi Hasil Di Kecamatan Payung Kabupaten Karo .....  | 119 |
| Tabel 17. | Sengketa Antara Pemilik dan Penggarap Dalam Perjanjian Bagi Hasil Di Kecamatan Payung Kabupaten Karo.....  | 120 |
| Tabel 18. | Penyelesaian Sengketa antara Pemilik dan Penggarap Di Kecamatan Payung Kabupaten Karo .....  | 121 |
| Tabel 19. | Tanggapan Responden terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Di Kecamatan Payung Kabupaten Karo ..... | 125 |
| Tabel 20. | Luas Tanah/Lahan dimiliki Pemilik dan yang digarap oleh Penggarap Di Kecamatan Payung Kabupaten Karo.....  | 126 |
| Tabel 21. | Pihak Yang Menanggung Resiko Dalam Perjanjian Bagi Hasil Di Kecamatan Payung Kabupaten Karo .....  | 128 |

Tabel 22 Pekerjaan Utama Pemilik dan Penggarap Di Kecamatan Payung Kabupaten Karo ..... 130





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kemerdekaan Republik Indonesia yang diproklamkan pada tanggal 17 Agustus 1945, antara lain bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Hal ini dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, secara tegas dinyatakan bahwa salah satu tujuan kemerdekaan Indonesia ialah untuk memajukan kesejahteraan umum. Berkaitan dengan hal tersebut Soedigdo Harjosudarmo menyatakan: Di bidang politik ekonomi negara Republik Indonesia bertujuan untuk memberikan kemakmuran dan keadilan buat warga masyarakatnya, tegasnya mewujudkan masyarakat sosialis Indonesia yang adil dan makmur baik materil maupun spirituil.<sup>1</sup>

Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan dan pedoman pembangunan nasional, maka pembangunan nasional dilaksanakan secara merata seluruh tanah air dan tidak hanya satu golongan atau sebagian dari masyarakat, tetapi untuk seluruh masyarakat, serta harus benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh rakyat sebagai suatu perbaikan tingkat kehidupan yang berkeadilan sosial.

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dan merupakan penjabaran dari pembangunan nasional dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan yang

---

<sup>1</sup> Soedigdo Hardjosudarmo, *Masalah* 1 *Indonesia* (Jakarta; Bharata, 1970) h. 15

disesuaikan dengan potensi, aspirasi, dan permasalahan pembangunan yang ada di setiap daerah.

Indonesia dikenal sebagai negara agraris dengan tanah yang subur, sebagai karunia Allah SWT, sehingga sangat baik untuk bercocok tanam. Kondisi yang demikian itu wajar bilamana sektor perekonomian rakyat Indonesia sebagian besar bergerak di bidang pengolahan atas lahan pertanian, sehingga tanah merupakan sumber mata pencaharian dan jaminan hidup bagi rakyat Indonesia pada umumnya.

Sasaran pembangunan bidang hukum yaitu terbentuk dan berfungsinya sistem hukum nasional yang mantap, bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dengan memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku, yang mampu menjamin kepastian, ketertiban, penegakan dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, serta mampu mengamankan dan mendukung pembangunan nasional, yang didukung oleh aparat hukum, sarana dan prasarana yang memadai serta masyarakat yang sadar dan taat hukum.<sup>2</sup>

Dalam rangka mencapai sasaran ini ada dua hal yang berhubungan dengan pertanahan yang tidak kalah pentingnya untuk dilakukan yaitu pertama, memberikan jaminan kepastian hukum atas status kepemilikan tanah dari seluruh rakyat Indonesia. Kedua yaitu, penertiban penguasaan dan pemilikan tanah beserta hasilnya secara adil dan merata.

---

<sup>2</sup> GBHN, TAP MPR No. II/MPR/1998, *Bahan Penataran P4 Tahun 1992*, h. 466 Lihat Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Menurut sejarahnya, hukum agraria yang pernah berlaku di Indonesia dimulai dengan :<sup>3</sup>

- a. Hukum adat yang mengatur tentang pertanahan yang dampaknya masih sangat terasa mempengaruhi ketentuan-ketentuan hukum agraria yang berlaku sekarang;
- b. Hukum pertanahan yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda, antara lain Undang-undang Agraria atau *Agrarische Wet Staatsblaad* 1870 No. 118 dan ketentuan-ketentuan hukum dalam *Burgerlijk Wetboek* yang mengatur mengenai masalah-masalah pertanahan;
- c. Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang berlaku sekarang, yang mengandung unsur-unsur Sosialisme Indonesia.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 (selanjutnya disebut UUPA No. 5 Tahun 1960) yang memuat Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria berlaku sekarang ini mengandung unsur-unsur sosialisme Indonesia, maka hukum adat tidak boleh bertentangan dengan :

- a. Kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan persatuan bangsa.
- b. Sosialisme Indonesia
- c. Ketentuan-ketentuan dalam UUPA
- d. Peraturan-peraturan lainnya di bidang agraria
- e. Dengan unsur-unsur agama

Hukum agraria yang dimaksud dalam UUPA tersebut, sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 (2) dengan pengertian yang sangat luas, yaitu mencakup bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya serta ruang angkasa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional. Dalam hal ini Boedi Harsono menyatakan : “dalam pengertian UUPA, hukum agraria bukan hanya merupakan suatu perangkat bidang hukum. Hukum agraria merupakan suatu kelompok berbagai bidang hukum, yang

---

<sup>3</sup> G. Kartasapoetra dkk, *Hukum Tanah, Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah* (Jakarta; Bina Aksara, 1985) h. 85

masing-masing mengatur hak-hak atas sumber-sumber daya alam tertentu yang termasuk dalam pengertian agraria”.<sup>4</sup>

Dalam pengertian hukum agraria yang termuat dalam Pasal 1 (2) UUPA mengandung makna yang sangat luas, artinya di bidang pertanahan merupakan salah satu bidang yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat banyak. Untuk bidang ini relatif telah memadai pengaturannya, terutama yang terdapat dalam UUPA itu sendiri. Dalam hubungan ini, UUPA telah mengatur hak-hak atas tanah serta tata cara pengelolaan hak-hak tersebut.

Pasal 10 (1) UUPA No. 5 Tahun 1960, memuat suatu asas yang sangat penting, yaitu setiap orang atau badan hukum yang mempunyai suatu hak atas tanah pertanian, pada prinsipnya diwajibkan untuk mengerjakan atau mengusahakan tanah itu sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan. Dalam kaitan ini Boedi Harsono menegaskan dalam usaha-usaha dibidang agraria tidak boleh adanya pemerasan oleh pihak yang satu terhadap pihak yang lain.<sup>5</sup>

Pengaturan secara tegas asas tersebut dalam UUPA, tentunya berkaitan dengan upaya pemanfaatan hak atas tanah secara maksimal untuk kemakmuran rakyat, sehingga pemanfaatan tanah itu tidak boleh sampai menimbulkan kerugian bagi orang lain. Pencantuman asas tersebut menurut penjelasan umum UUPA angka 7, juga dimaksudkan sebagai dasar dari perubahan-perubahan dalam struktur pertanahan yang disebut “*Land reform*” atau “*agrarian reform*”, yaitu bahwa tanah pertanian harus dikerjakan atau diusahakan sendiri oleh pemiliknya.

---

<sup>4</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional*, (Jakarta; Djambatan, 1999) h. 8

<sup>5</sup> *Ibid*, h. 10

Tanah merupakan sumber penghasilan yang pokok dan dengan memiliki tanah berarti mempunyai kedudukan sosial yang terhormat dalam masyarakat hukum. Setiap orang tentu memerlukan tanah, bukan hanya dalam kehidupan saja, tetapi untuk kematianpun orang memerlukan tanah.

Tanah dapat dinilai sebagai suatu harta yang mempunyai sifat permanen, karena memberikan suatu kemanfaatan untuk dicadangkan bagi kehidupan di masa mendatang dan pada dasarnya tanah pula yang akan dijadikan sebagai tempat persemayaman terakhir bagi seseorang yang meninggal dunia.<sup>6</sup>

Lepas dari keramat atau tidak, menurut hukum adat, manusia dengan tanahnya mempunyai hubungan kosmis-magis-religius, selain hubungan hukum. Hubungan ini bukan saja antara individu dengan tanah, tetapi dapat juga antar sekelompok anggota masyarakat suatu persekutuan hukum adat (*rechtsgemeenschap*) di dalam hubungan dengan hak ulayat.<sup>7</sup>

Hubungan antara warga negara Indonesia dengan tanah tersebut adalah merupakan hak yakni hak penguasaan atas tanah. Dalam hukum tanah dikenal ada hubungan yang abadi antara tanah dengan warga negara Indonesia, dan ini menjadi hubungan yang sangat sakral, sehingga menjadi lahir lah hubungan magis antara tanah dengan pemiliknya dalam masyarakat.<sup>8</sup>

Dalam rangka untuk melindungi golongan petani yang berekonomi lemah terhadap praktek-praktek yang mengandung unsur-unsur “*exploitation*” dari golongan

---

<sup>6</sup> Abdurrahman, *Aneka Masalah Hukum Agraria Dalam Pembangunan di Indonesia* (Bandung: Alumni, 1978) h. 1

<sup>7</sup> Jhon Salindeho, *Manusia, Tanah, Hak dan Hukum* (Jakarta; Sinar Grafika, 1998) h. 33

<sup>8</sup> Muhammad Yamin, *Beberapa Dimensi Filosofis Hukum Agraria* (Medan, Pustaka Bangsa Press, 2003) h. 17

berekonomi kuat, maka Pemerintah Indonesia telah mengatur perjanjian tersebut dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 (selanjutnya disingkat UU No. 2 Tahun 1960) tentang Perjanjian Bagi Hasil, yang mulai berlaku sejak tanggal 7 Januari 1960 dan merupakan dasar pembenar (*justification*) bagi berlakunya di masyarakat.

Adapun tujuan dilahirkannya Undang-undang yang mengatur tentang perjanjian bagi hasil adalah sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Undang-undang tersebut, yaitu :

1. Agar pembagian hasil tanah antara pemilik dan penggarapnya dilakukan atas dasar yang adil dan,
2. Dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pemilik dan penggarap agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap, yang biasanya dalam perjanjian bagi hasil itu berada dalam kedudukan yang tidak kuat, yaitu karena umumnya tanah yang tersedia tidak banyak, sedang jumlah orang yang ingin menjadi penggarapnya adalah sangat besar.
3. Dengan terselenggaranya apa yang tersebut pada poin 1 dan 2 di atas, maka akan bertambahlah kegembiraan bekerja pada para petani penggarap, hal mana akan berpengaruh baik pada cara memelihara kesuburan dan mengusahakan tanahnya. Hal itu tentu akan berpengaruh baik pula pada produksi tanah yang bersangkutan, yang berarti suatu langkah maju dalam melaksanakan program yang akan melengkapi sandang pangan rakyat.

Apabila dilihat dari tujuan dibuatnya Undang-Undang mengenai Perjanjian Bagi Hasil sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka sudah sepantasnya kedudukan

petani penggarap semakin terlindungi dan pengelolaan lahan pertanian juga semakin terjaga.

Namun demikian, meskipun usia dari UU No. 2 Tahun 1960 ini sudah berusia 46 tahun, dari beberapa penelitian yang pernah dilakukan di berbagai daerah, khususnya oleh mahasiswa dan dosen di lingkungan Universitas Sumatera Utara, ternyata pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil yang dilakukan masyarakat petani tidak didasarkan pada UU No. 2 Tahun 1960 tersebut, tetapi masih menggunakan ketentuan hukum adat atau kebiasaan yang berlaku di tempat tersebut.

Jelas nyata bahwa gejala bagi hasil hanya dapat muncul dalam masyarakat dimana sektor pertanian masih mempunyai arti penting dalam menunjang perekonomian masyarakat bersangkutan. Perjanjian bagi hasil yang berlaku di dalam masyarakat tersebut umumnya dilakukan secara lisan atas dasar saling percaya kepada sesama anggota masyarakat.<sup>9</sup> Demikian juga yang terjadi pada masyarakat di Kecamatan Payung Kabupaten Karo, dimana pada awalnya bagi hasil ini lebih bersifat sosial ekonomis untuk menolong sesama warga dan tidak semata-mata dianggap sebagai suatu usaha bisnis seperti saat ini mulai menggejala ke arah yang demikian itu.

Di Indonesia umumnya dan Kecamatan Payung Kabupaten Karo khususnya laju pertumbuhan penduduk relatif meningkat, sementara lahan pertanian yang tersedia bersifat tetap, malahan semakin sempit karena dipakai untuk pemukiman, perluasan desa dan lain-lain.

---

<sup>9</sup> AP. Parlindungan, *Landreform di Indonesia, Strategi dan Sasarannya* (Bandung; Mandar Maju, 1991) h. 2

Di Kecamatan Payung Kabupaten Karo, pihak yang tidak mempunyai tanah pertanian terpaksa menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah kepunyaan orang lain, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan perjanjian bagi hasil yang telah disepakati diantara para pihak yakni pemilik dan penggarap tanah.

Perjanjian bagi hasil semula diatur menurut hukum adat setempat, yang imbalan pembagian hasilnya ditetapkan sesuai persetujuan kedua belah pihak.

Di Kecamatan Payung Kabupaten Karo, sistem bagi hasil ini dikenal dengan istilah “*perbelahken* atau *melahi*”, yaitu perjanjian yang tidak tertulis dan dibuat hanya berdasarkan atas kepercayaan antara pemilik dengan penggarap. Tradisi bagi hasil ini terjadi akibat pengaruh perkembangan ekonomi dan keuangan, kelihatannya telah mulai bergeser dari sistem lama yang mengandung unsur sosial dan pemerataan menuju ke arah kepentingan ekonomi atau bisnis.

Berdasarkan survei pendahuluan pada bulan Juni 2006 di Kecamatan Payung, khususnya di tiga desa, yakni : Tiganderket, Tanjung Merawa dan Batukarang diketahui bahwa sebagian besar anggota masyarakat yang melakukan perjanjian bagi hasil tetap memakai sistem lama yaitu mengikuti aturan adat atau kebiasaan yang berlaku di tempat/desa tersebut. Dan sangat sulit di pantau keberadaannya, karena tidak ada dokumen yang dibuat secara tertulis sebagai bahan bukti adanya perjanjian bagi hasil dimaksud.

Berkaitan dengan hal itu, AP. Parlindungan mengemukakan bahwa :<sup>10</sup>

“Setiap kegiatan dalam masyarakat apalagi yang menyangkut ekonomi, terutama pertanian harus menunjang keberhasilan pemerintah dalam membina kehidupan

---

<sup>10</sup> AP Parlindungan, *Undang-undang Bagi Hasil di Indonesia, Suatu Studi Komparatif* (Bandung: Mandar Maju, 1991) h. 3



yang lebih baik bagi rakyat kita terutama pada para petani, dan teristimewa petani tunakisma ataupun petani gurem. Tugas kita adalah berusaha agar mereka juga dapat menikmati hasil pembangunan secara layak dan seimbang sesuai dengan yang dicita-citakan.”

Sebaliknya dari berbagai referensi diketahui bahwa penggarap umumnya adalah pihak yang lemah dan pemilik adalah pihak yang ekonominya kuat. Sebelum dikeluarkan UU No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, di daerah-daerah padat penduduk seperti pulau Jawa, Madura, dan Bali sudah mengalami kondisi, dimana jumlah lahan tersedia tidak sebanding lagi dengan banyaknya jumlah penggarap. Dalam kondisi seperti ini penggarap secara terpaksa menerima semua persyaratan yang diajukan oleh pemilik tanah, walaupun syarat tersebut sangat memberatkan dan tidak adil.

Di lain pihak, sistem sewa dan sistem lainnya penggarap jarang sekali mau melaksanakan, hal itu disebabkan antara lain penggarap tidak punya modal (uang) untuk membayar sewa, yang umumnya dibayar dimuka di samping itu bilamana gagal panen, maka resiko tidak ditanggung secara bersama, artinya hanya penggaraplah yang akan menjadi korban.

Oleh sebab itu, perjanjian bagi hasil yang berlangsung dalam masyarakat tidak sepenuhnya didasari pada negosiasi antara pemilik dengan penggarap, tetapi lebih dominan diatur oleh hukum adat/kebiasaan setempat. Sementara hukum adat sendiri tidak mengaturnya secara tegas, sehingga seringkali kedudukan penggarap selalu dalam posisi yang lemah. Dalam suasana seperti ini sangat dimungkinkan terjadinya pemerasan oleh pihak yang kuat (dalam hal ini pemilik) terhadap pihak yang lemah yakni si penggarap.

Hal ini tentu saja tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, karena sangat bertentangan dengan prinsip yang terkandung dalam UUPA No. 5 Tahun 1960, yang sama sekali tidak membenarkan penindasan oleh si kuat terhadap si lemah. Dan ini juga sangat bertentangan dengan tujuan nasional yang ingin dicapai yaitu memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk kaum petani.

Kepincangan dalam pembagian pendapatan pada dasarnya berawal dari kepincangan dalam pembagian harta (asset), baik harta fisik maupun bukan fisik, yaitu keterampilan manusia. Dalam hubungannya dengan penelitian ini, untuk sementara dapat diasumsikan bahwa semakin luas seseorang memiliki tanah pertanian, maka cenderung semakin tinggi hasil pendapatannya.

Upaya untuk mendorong pembagian hasil yang merata dan memperluas kesempatan kerja, salah satunya adalah dengan cara melaksanakan ketentuan bagi hasil atas tanah pertanian secara adil, sehingga pemilik dan penggarap sama-sama bergairah. Dengan demikian lapangan kerja di sektor pertanian akan semakin meningkat.

Berhubungan dengan apa yang telah diuraikan di atas, maka perlu dilakukan penelitian yang bersifat yuridis empiris dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, dengan maksud dan tujuan untuk menguraikan bagaimana sesungguhnya pelaksanaan perjanjian bagi hasil dalam prakteknya di Kecamatan Payung Kabupaten Karo ditinjau dari segi aspek hukum. Dengan latar belakang inilah, penulis mencoba untuk mengajukan judul penelitian tesis tentang : “Pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Studi Di Kecamatan Payung Kabupaten Karo)”.

## **B. Perumusan Masalah**

1. Apakah perjanjian bagi hasil atas tanah pertanian yang dilakukan masyarakat di Kecamatan Payung Kabupaten Karo sesuai dengan UU No. 2 Tahun 1960 ?
2. Bagaimana perlindungan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian bagi hasil ?
3. Hambatan-hambatan apa yang timbul dalam pelaksanaan UU No. 2 Tahun 1960 di Kecamatan Payung Kabupaten Karo

## **C. Maksud dan Tujuan Penelitian**

Tiga permasalahan yang dikemukakan di atas, maka sebagai maksud dan tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui :

1. Perjanjian Bagi Hasil atas tanah pertanian di Kecamatan Payung Kabupaten Karo sesuai atau tidak dengan UU No. 2 Tahun 1960.
2. Bentuk-bentuk perlindungan hak baik terhadap pemilik maupun penggarap tanah pertanian terutama dalam hal perjanjian bagi hasil.
3. Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan UU No. 2 Tahun 1960 khususnya dilokasi penelitian.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk :

1. Masyarakat, khususnya petani pemilik dan penggarap agar mengetahui bagaimana cara melaksanakan suatu perjanjian bagi hasil atas tanah pertanian.
2. Pemerintah, dalam menyusun peraturan pelaksana dari UU No. 2 Tahun 1960 tentang bagi hasil, terutama bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Karo untuk dapat melaksanakan undang-undang tersebut.

3. Sumbangsih sekaligus memperkaya ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum yang mengatur tentang perjanjian bagi hasil atas tanah pertanian.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan informasi dan penelusuran yang telah penulis lakukan di perpustakaan Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara terhadap hasil-hasil penelitian yang ada, ternyata di Kabupaten Karo khususnya di Kecamatan Payung belum ada yang melakukan penelitian mengenai pelaksanaan UU No. 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil atas tanah pertanian. Oleh sebab itu keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara akademis berdasarkan nilai-nilai objektivitas dan kejujuran.

Adapun judul penelitian yang menyerupai, di perpustakaan Universitas Sumatera Utara, adalah :

1. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil antara Pertamina dengan PT. Caltex Pasific Indonesia di Pekanbaru Propinsi Riau, Tesis oleh Mardalena Hanafiah, Pascasarjana USU, Program Ilmu Hukum, Medan, tahun 2000.
2. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang bagi hasil tanah pertanian di Kabupaten Dati Agam Propinsi Sumatera Barat, Tesis, oleh Aziwanti, Pascasarjana USU, Program Ilmu Hukum, Medan, tahun 1997.
3. Status kepemilikan tanah dikaitkan dengan perjanjian bagi hasil di Dataran Tinggi Pasemah Kabupaten Lahat Sumatera Selatan, Tesis, oleh Hasmonel, Pascasarjana USU, Program Ilmu Hukum, Medan, tahun 1997.

4. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil dan kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 di Kecamatan Limapuluh Kabupaten Asahan, oleh Basrah Amersyah, SH., dkk, Lembaga Penelitian Universitas Sumatera Utara, Medan, tahun 1993.
5. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil di Kabupaten Langkat, Studi Kasus Kecamatan Bingei, oleh Runtung, SH, Lembaga Penelitian Universitas Sumatera Utara, Medan, tahun 1990.

## **F. Kerangka Teori dan Konsepsi**

Secara umum dapat diartikan bahwa kerangka teori adalah merupakan garis besar dari suatu rancangan atas dasar pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai sesuatu peristiwa, sedangkan konsepsi adalah rancangan yang telah ada dalam pikiran.<sup>11</sup>

### **1. Kerangka Teori**

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah “Teori Efektivitas”, sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah bahwa suatu kaidah hukum atau peraturan tertulis benar-benar berfungsi, senantiasa dapat dikembalikan kepada paling sedikit ada empat faktor yaitu :

- a. Kaidah hukum atau peraturan itu sendiri
- b. Petugas yang menegakkan atau menetapkan
- c. Fasilitas yang dikerjakan akan dapat mendukung pelaksanaan kaidah hukum

---

<sup>11</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua (Jakarta; Balai Pustaka, 1995) h. 520 & 1041

d. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut.<sup>12</sup>

Selanjutnya Soerjono Soekanto berpendapat bahwa hukum dikatakan efektif kalau warga masyarakat berperilaku sesuai yang diharapkan atau dikehendaki oleh hukum itu sendiri.<sup>13</sup> Berarti bahwa efektifnya suatu peraturan hukum, sangat tergantung pada norma hukum itu sendiri.

Menurut “Teori Keberlakuan” (*Geltungslehre*),<sup>14</sup> bahwa dalam pembentukan hukum tersebut hendaklah memenuhi tuntutan, yang meliputi berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Artinya masing-masing bahwa secara filosofis sesuai oleh karenanya dihayati dan diterima oleh norma. Secara yuridis artinya bahwa hukum itu sesuai dengan sistem yang dianut oleh negara kita dan karenanya aturan dan keputusan hukumnya itu legal, sehingga dapat dibenarkan dan dilindungi. Secara sosiologis artinya bahwa hukum itu dijalankan secara sewajarnya oleh anggota masyarakat tanpa ada perasaan terpaksa atau dipaksakan. Karena hal itu dianggap oleh masyarakat sebagai suatu kewajaran bila dilaksanakan dalam hidup sehari-hari, dan masyarakat ikut membantu mempertahankan pelaksanaannya.

Substansi daripada hukum adalah hak dan kewajiban. Secara teoritis yang dimaksud dengan hak adalah wewenang yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sedangkan kewajiban adalah pembebanan yang diberikan hukum kepada subjek hukum untuk melakukan sesuatu. Secara filosofis hak adalah sesuatu yang aktif dan kewajiban itu adalah sesuatu yang

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat* (Jakarta; Rajawali, 1982) h. 14

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat* (Bandung; Alumni, 1982) h. 88.

<sup>14</sup> Moh. Koesnoe, *Hak-hak Persekutuan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Indonesia Antara Harapan dan Kenyataan* (Pekanbaru; Universitas Islam Riau Press, 1994) h. 122

pasif. Hak dan kewajiban ini perlu diberikan perlindungan oleh hukum kepada subjek hukum. Hak tak boleh dilanggar oleh pihak lain yang mengakibatkan kerugian pada si pemilik atau pemegang hak. Di lain pihak kewajiban, merupakan sesuatu hal yang harus dijalankan oleh subjek hukum, sehingga aturan dapat berjalan dengan tertib.

Tujuan ketertiban untuk memelihara dan mempertahankan hak dan kewajiban subjek hukum itu dalam masyarakat. Salah satu hukum yang mengatur hak dan kewajiban dalam hubungan hukum antara subjek hukum terhadap sesuatu objek diatur melalui perjanjian.

Perjanjian menurut hukum positif adalah suatu hubungan hukum antara satu dengan pihak lainnya yang didasarkan kepada kata sepakat, dengan tujuan untuk menimbulkan akibat hukum (bandingkan dengan Pasal 1313 BW). Dalam masyarakat hukum adat suatu perjanjian dilakukan oleh para pihak, selain yang didasarkan kata sepakat, diperlukan perbuatan riil dan kesaksian dari pengetua adat dan/atau kepala persekutuan. Dalam pelaksanaan hukum tidak selalu dipatuhi oleh masyarakat atau diterima oleh para pihak/persekutuan tersebut, ada kalanya pelaksanaan hukum mengalami hambatan-hambatan yang diakibatkan oleh dua faktor yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal, hukum tersebut adalah kesadaran hukum masyarakat itu sendiri yang terdapat dalam budaya hukum masing-masing, sedangkan faktor eksternal adalah tidak tersedianya sarana dan prasarana hukum serta para petugas hukum itu sendiri. Hambatan tersebut dapat mengakibatkan bahwa hukum positif yang diberlakukan tidak dipatuhi atau diterima, sehingga mengalami penyimpangan-penyimpangan karena bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat itu

sendiri. Dengan demikian pembangunan melalui hukum sebagai sarana refleksi sosial tidak dapat diwujudkan dalam masyarakat.

## 2. Konsep

Dalam penelitian ini akan diuraikan beberapa konsep yang berkaitan dengan hal-hal yang akan diteliti. Konsep ini diberikan batasan, baik yang sudah diatur dalam undang-undang maupun yang ditemukan di masyarakat dan dijadikan sebagai variabel bebas adalah sebagai berikut :

- a. Hak adalah sesuatu yang diterima oleh pemilik dan penggarap berdasarkan perjanjian bagi hasil.
- b. Hasil tanah ialah hasil usaha pertanian yang diselenggarakan oleh penggarap, setelah dikurangi biaya untuk bibit, pupuk, ternak serta biaya untuk menanam dan panen. Yang dibagi adalah hasil bersih, yaitu hasil kotor setelah dikurangi biaya untuk bibit, pupuk, ternak, biaya untuk menanam dan panen, tetapi biaya tenaga kerja dari penggarap sendiri maupun upah buruh yang dipergunakan penggarap tidak termasuk dalam biaya yang dapat diperhitungkan, namun jika memakai *bowong* yaitu tenaga manusia sebagai penggerak luku maka hal itu akan diperhitungkan. Biaya persekot tanpa bunga yang biasa diberikan adalah ongkos-ongkos yang menjadi beban kedua belah pihak.
- c. Kewajiban adalah suatu tugas yang harus dilaksanakan oleh pemilik dan penggarap sesuai ketentuan perjanjian bagi hasil.
- d. Pemilik ialah orang atau badan hukum yang berdasarkan suatu hak menguasai tanah.



- e. Penggarap adalah seseorang yang melakukan usaha/pengelolaan tanaman di atas tanah pertanian (lahan basah/kering) milik orang lain.
- f. Perjanjian adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih (pemilik dan penggarap) berdasarkan kata sepakat yang menimbulkan akibat hukum.
- g. Perjanjian bagi hasil ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain yang dalam undang-undang ini disebut : Penggarap berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.
- h. Petani ialah orang, baik mempunyai maupun tidak mempunyai tanah, yang mata pencaharian pokoknya adalah mengusahakan tanah untuk pertanian.
- i. Sarana adalah sesuatu yang dibutuhkan untuk melaksanakan peraturan tertulis/undang-undang.
- j. Sesuai adalah suatu sikap yang diterima oleh masyarakat (pemilik dan penggarap) terhadap peraturan yang dibuat oleh pemerintah.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Payung Kabupaten Karo, dengan alasan bahwa mengingat di lokasi tersebut lahan pertanian masih cukup luas dan mata pencaharian penduduk umumnya bertani, termasuk petani penggarap dengan sistem perjanjian bagi hasil.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Yang dimaksud dengan spesifikasi dalam penelitian ini adalah jenis, sifat dan pendekatan penelitian.

### a. Jenis

Jenis penelitian yang dipakai adalah normatif artinya melihat pada norma-norma hukum yang terdapat dalam UU No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian dapat diterapkan dalam masyarakat dengan mewujudkan hak dan kewajiban serta hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan undang-undang tersebut.

### b. Sifat

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis artinya menguraikan atau mendeskripsi data yang diperoleh secara normatif dan empiris, lalu diuraikan untuk melakukan telaah terhadap data tersebut secara sistematis.

### c. Pendekatan

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yaitu hukum normatif yang terdapat dalam UU No. 2 Tahun 1960 diterapkan dalam peristiwa konkrit perilaku hukum masyarakat setempat, untuk mengetahui keefektifan daripada undang-undang bagi hasil tersebut, apakah dipatuhi atau tidak oleh masyarakat. Dengan demikian dapat diketahui efektivitas norma hukum sebagaimana terdapat dalam UU No. 2 Tahun 1960 dan hambatan-hambatan yang timbul di dalam masyarakat tersebut.

### **3. Sumber Data**

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah diperoleh dari sumber data meliputi data primer dan sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer adalah Undang-Undang Dasar 1945 (sekarang; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945), *Burgerlijk Wetbook*, Undang-Undang No. 22 Tahun 2001, UU No. 2 Tahun 1960, UU No. 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah No. 67 Tahun 2002, Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2002, Kepres No. 23 Tahun 1980, Inpres No. 13 Tahun 1980, Inpres No. 8 Tahun 1964, Peraturan Menteri No. 8 Tahun 1964, Peraturan Menteri No. 4 Tahun 1964, sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari hasil penelitian, seminar, dokumentasi dan literatur. Bahan hukum tersier adalah Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan Ensiklopedia.

Keseluruhan data sekunder ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan, sedangkan data primer diperoleh melalui penelitian lapangan di Kecamatan Payung Kabupaten Karo.

### **4. Alat Pengumpulan Data**

Penelitian ini mempergunakan alat untuk mengambil data, meliputi studi dokumen, kuesioner dan wawancara. Studi dokumen dilakukan terhadap dokumentasi, berupa buku-buku, literatur, data dari Mantri Statistik Kecamatan dan laporan hasil penelitian. Kuesioner dengan menyusun daftar pertanyaan secara terstruktur yang ditanyakan langsung kepada para responden pada saat pengambilan data, sedangkan

wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara, bertujuan untuk memperoleh data yang lebih mendalam berkaitan dengan masalah yang diteliti. Terhadap narasumber dilakukan pula wawancara untuk memperkuat data primer yang ditemukan di lapangan.

## 5. Analisis Data

Kegiatan analisis ini diawali dengan mengumpulkan data sekunder dan data primer. Untuk data primer yang diperoleh melalui wawancara adalah berupa data kuantitatif, kemudian dilakukan *editing*, sedangkan data kualitatif diuraikan dalam suatu verbalisasi yuridis, kegiatan selanjutnya melakukan analisis deduktif terhadap peraturan yang berkaitan dengan undang-undang bagi hasil.

Data yang diperoleh di lapangan berupa data kuantitatif dianalisis secara deskriptif dengan metode induktif untuk menemukan generalisasi perilaku dari masyarakat (pemilik dan penggarap) dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil. Kedua metode ini dilakukan secara selang-seling untuk menentukan efektivitas dari UU No. 2 Tahun 1960.

Lexi J. Moleong menyatakan bahwa peneliti kuantitatif biasanya tidak puas dengan hasil analisis statistik, misalnya dengan data yang dikumpulkan melalui kuesioner, analisis statistik dilakukan untuk menemukan hubungan antara dua atau lebih variabel.<sup>15</sup> Berbeda dengan Glaser dan Strauss menyatakan bahwa dalam banyak hal, kedua bentuk data tersebut diperlukan, bukan kuantitatif menguji kualitatif, melainkan

---

<sup>15</sup> Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung; Remaja Rosdakarya, 2002) h. 22

kedua bentuk tersebut digunakan bersama dan apabila dibandingkan, masing-masing dapat digunakan untuk keperluan menyusun teori.<sup>16</sup>



---

<sup>16</sup> Glaser dan Strauss dalam Lexi J. Moleong, *Ibid*, h. 22

## BAB II

### PENGATURAN PERJANJIAN BAGI HASIL ATAS TANAH PERTANIAN

#### A. Menurut Hukum Adat

Sebelum dibahas lebih lanjut tentang perjanjian bagi hasil, baik yang diatur menurut hukum adat maupun UU No. 2 Tahun 1960, tidak ada salahnya apabila lebih dahulu menguraikan dengan jelas apa sebenarnya yang dimaksud dengan perjanjian secara umum dan bagaimana pula pengaturannya menurut ketentuan yang ada sebagai acuan.

Perjanjian yang dimaksudkan disini adalah perjanjian sebagaimana diatur dalam buku III KUHPerdata (BW) tentang perikatan yang terdiri dari ketentuan umum dan khusus.

Bahwa ajaran umum dari perjanjian sebagaimana terdapat di dalam KUH Perdata Buku Ketiga Titel II, sedangkan mengenai perjanjian-perjanjian khusus diatur juga di dalam Buku Ketiga Titel V sampai dengan XVIII.

Perkataan perikatan (*Verbinten*) mempunyai arti yang lebih luas dari perkataan perjanjian, sebab dalam Buku III itu ada juga diatur perihal perhubungan-perhubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*) dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan (*zaak warneming*). Tetapi, sebagian besar dari Buku III ditujukan kepada perikatan-perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian, jadi berisi hukum perjanjian.<sup>17</sup>

Adapun yang dimaksud dengan perikatan oleh Buku III KUH Perdata itu adalah :

“Suatu perhubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang

---

<sup>17</sup> R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta; Intermasa, 1982) h. 101.

memberikan kepada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu”.<sup>18</sup>

Perikatan yang terdiri dari ketentuan umum dan ketentuan khusus itu mengatur tentang persetujuan-persetujuan tertentu yang disebut dengan perjanjian bernama, artinya disebut bernama karena perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembuat undang-undang, dan di samping perjanjian bernama juga terdapat perjanjian yang tidak bernama, yang tidak diatur dalam undang-undang misalnya perjanjian sewa beli dan lain sebagainya.

“Perjanjian atau *verbinten* mengandung pengertian suatu hubungan hukum/harta benda antar dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi”.<sup>19</sup>

Perikatan seperti yang dimaksudkan di atas, paling banyak dilahirkan dari suatu peristiwa dimana dua orang atau lebih saling menjanjikan sesuatu. Peristiwa ini paling tepat dinamakan “perjanjian yaitu suatu peristiwa yang berupa suatu rangkaian janji-janji. Dapat dikonstatir bahwa perkataan perjanjian sudah sangat populer di kalangan rakyat”.<sup>20</sup>

R. Subekti mendefinisikan Perjanjian sebagai suatu peristiwa dimana seseorang berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>21</sup> Ada yang mengemukakan bahwa perjanjian adalah sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam

---

<sup>18</sup> *Ibid*, h. 101

<sup>19</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung; Alumni, 1982) h. 6

<sup>20</sup> R. Subekti, *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*, (Bandung; Citra Aditya Bhakti, 1992) h.

<sup>21</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta; Intermasa, 1994) h. 1

mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal untuk tidak melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian itu.<sup>22</sup>

Perjanjian atau perikatan, menurut Mariam Darus, adalah suatu hubungan yang terjadi antara dua orang atau lebih, yang terletak dalam bidang harta kekayaan, dengan mana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu.<sup>23</sup>

Menurut Abdulkadir Muhammad, “Perikatan adalah hal-hal yang mengikat orang yang satu terhadap orang lain”. Hal yang mengikat itu menurut kenyataan dapat berupa perbuatan, misalnya jual beli barang, dapat berupa peristiwa tertentu seperti lahirnya seorang bayi dan dapat pula berupa suatu persetujuan jasa tertentu. Karena hal yang mengikat itu selalu ada dalam kehidupan bermasyarakat, maka oleh pembentuk undang-undang dan masyarakat diakui dan diberi akibat hukum. Dengan demikian perikatan yang terjadi antara orang yang satu dengan yang lain disebut hubungan hukum.<sup>24</sup>

Demikian pula Wirjono Prodjodikoro mengemukakan :

“Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu”.<sup>25</sup>

Dengan memperhatikan beberapa pengertian perjanjian sebagaimana telah diuraikan di atas terlihat bahwa perjanjian selalu melahirkan hak dan kewajiban. Perjanjian merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum yang

---

<sup>22</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, (Bandung; Sumur, 1960) h. 9.

<sup>23</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung; Alumni, 1994) h. 3.

<sup>24</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung; Alumni, 1982) h. 5-6.

<sup>25</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, (Bandung; Sumur, 1985) h. 7.



menimbulkan akibat hukum. Hal tersebut tidak timbul dengan sendirinya, tetapi karena adanya tindakan hukum dari subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban. Jadi, perjanjian lahir sebagai akibat dari suatu proses perbuatan atau tindakan para pihak yang terkait didalamnya. Dengan didasarkan kepada suatu persetujuan, para pihak berjanji untuk saling mengikat diri untuk mewujudkan tujuan tertentu. Dalam hal demikian, perjanjian selalu disandarkan pada adanya persetujuan atau kesepakatan dari para pihak. Perjanjian yang lahir dari persetujuan atau kesepakatan dari para pihak. Perjanjian yang lahir dari persetujuan terjadi apabila ada suatu penawaran dari salah satu pihak yang diikuti oleh suatu penerimaan dari pihak lain. Apa yang diterima, haruslah cocok dengan apa yang ditawarkan. Ini terutama mengenai tujuan dari suatu persetujuan. Tujuan ini dapat diucapkan secara tegas (*uit drukkeliijk*) atau dapat juga secara diam-diam (*stilzigend*).<sup>26</sup>

Setiap mengadakan hubungan hukum harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Jika kesepakatan itu tidak tercapai, maka tidak akan terjadi suatu hubungan hukum. Dalam hal ini, R. Subekti mengemukakan bahwa, yang mengadakan perjanjian harus setuju mengenai hal-hal yang pokok, apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain secara timbal balik.<sup>27</sup>

Suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi persyaratan yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang menegaskan bahwa sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat yaitu :

---

<sup>26</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, h. 27

<sup>27</sup> R. Subekti, *Op.Cit*, h. 17.

1. Sepakat mereka yang mengikat diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Pernyataan sepakat mereka yang mengikat diri dan kecakapan untuk membuat suatu perjanjian digolongkan ke dalam syarat subjektif karena berkenaan dengan kapasitas orang yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat tentang suatu hal tertentu dan sebab yang halal digolongkan ke dalam syarat objektif karena menyangkut objek perjanjian.<sup>28</sup>

Keempat syarat di atas merupakan syarat limitatif dalam suatu perjanjian, syarat tersebut harus terpenuhi sehingga perjanjian yang dibuat oleh para pihak dapat dikatakan sah dan mempunyai kekuatan mengikat. Bila salah satu atau beberapa syarat tersebut tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut dapat berakibat batal (*nietig*) atau dapat dibatalkan. Dalam kaitan ini, R. Subekti mengatakan apabila tidak dipenuhinya syarat-syarat pertama dan kedua, maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim, sedangkan apabila tidak dipenuhinya syarat ketiga dan keempat maka perjanjian tersebut batal demi hukum.<sup>29</sup>

Dalam wacana sehari-hari disebut bahwa perjanjian lahir pada saat tercapainya kata sepakat para pihak, sehingga perjanjian itu sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Akan tetapi ada pengecualian oleh Undang-undang ditentukan

---

<sup>28</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Op.Cit*, h. 98.

<sup>29</sup> R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, (Jakarta; Intermasa, 1982) h. 20.

formalitas tertentu terhadap beberapa perjanjian, misalnya perjanjian penghibahan, peralihan hak atas tanah harus dilakukan melalui pejabat tertentu seperti Notaris/PPAT.

Jika kata sepakat ini disebabkan kekhilafan, paksaan dan penipuan, maka berarti dalam persetujuan yang diberikan jelas merupakan persetujuan kehendak yang cacat.<sup>30</sup>

Dengan demikian bila ada kepincangan kata sepakat dalam perjanjian, maka perjanjian itu dapat dimintakan pembatalannya melalui hakim di pengadilan. Selama pembatalan itu tidak diminta oleh pihak yang bersangkutan, perjanjian tetap berlaku. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1449 KUHPerdota yang menyebutkan “perjanjian-perjanjian yang dibuat dengan paksaan, kekhilafan atau penipuan, menerbitkan hak tuntutan untuk membatalkannya”.

Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian merupakan hal yang penting bagi para pihak, karena perjanjian akan menimbulkan hak dan kewajiban. Oleh sebab itu orang yang mengadakan perjanjian harus cakap bertindak dalam hukum, karena perjanjian akan menimbulkan akibat hukum, dimana para pihak secara otomatis menjadi terikat, sehingga harus mempunyai keinsyafan tanggung jawab yang dibebankan kepada masing-masing pihak.

Persyaratan tentang suatu hal tertentu dalam membuat perjanjian mengarah kepada objek tertentu dalam suatu perikatan, karena para pihak yang telah membuat persetujuan akan memikul hak dan kewajiban, untuk itu diperlukan adanya ketentuan yang mengatur tentang jenis barang sebagai objek dalam perjanjian tersebut.

Persyaratan terakhir dalam membuat suatu perjanjian harus terpenuhi yaitu suatu sebab yang halal. Hal ini karena dalam setiap mengadakan perjanjian tidak terlepas dari

---

<sup>30</sup> Ahmad Ichsan, *Hukum Perdata I B*, (Jakarta; Pembimbing Massa, 1969) h. 18.

maksud dan tujuan yang hendak dicapai. Namun demikian setiap maksud dan tujuan yang akan dicapai tidak boleh melawan hukum, tetapi harus atas sesuatu yang halal. Ini merupakan syarat terhadap isi perjanjian, sehingga orang yang membuat perjanjian itu tidak mengarah kepada niat jahat, karena masing-masing pihak saling membutuhkan.

Salah satu sendi yang terpenting dari hukum perjanjian adalah semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1339 KUHPerdara yang menyatakan “persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan didalamnya, melainkan juga untuk segala sesuatu yang menurut sifatnya bahwa dalam setiap persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan atau Undang-undang.

Selanjutnya dalam proses pembentukan dan pelaksanaan perjanjian, secara prinsipil harus berpedoman pada asas-asas tertentu. Asas-asas tersebut adalah : (1) asas kebebasan mengadakan perjanjian (partij otonomi), (2) asas konsensualisme (persesuaian kehendak), (3) asas kepercayaan, (4) asas kekuatan mengikat, (5) asas persamaan hak, (6) asas keseimbangan, (7) asas kepastian hukum, (8) asas moral, (9) asas kepatutan, (10) asas kebiasaan.<sup>31</sup>

Asas kebebasan mengadakan perjanjian (partij otonomi) berarti para pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. Dan asas ini merupakan hal yang sangat esensial dalam suatu perjanjian, sehingga disebut sebagai asas partij otonomi.

Asas konsensualisme (persesuaian kehendak) merupakan asas kebebasan mengadakan perjanjian. Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara disebutkan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku

---

<sup>31</sup> Mariam Darus, *Op.Cit*, h. 42-43.

sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum perjanjian menganut sistem terbuka yang berarti bahwa setiap orang bebas menyatakan kehendak untuk mengadakan perjanjian-perjanjian, bebas menentukan isi, syarat-syarat perjanjian, dengan bentuk tertentu dan bebas memilih Undang-undang mana yang dipakai sebagai dasar perjanjian itu. Namun terhadap asas kebebasan berkontrak ini dibatasi oleh Pasal 1337 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum”.

Asas kepercayaan, dapat diartikan bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain harus mampu menumbuhkan kepercayaan diantara kedua belah pihak, dimana antara satu dengan yang lain akan memenuhi prestasi di kemudian hari.

Asas kekuatan mengikat, berarti para pihak tidak hanya semata-mata terikat kepada apa yang diperjanjikan saja, tetapi juga terikat terhadap unsur lain, seperti moral, kepatutan dan kebiasaan.

Asas persamaan hak, yakni kewajiban para pihak untuk saling menghormati, dengan dasar persamaan derajat, tanpa membedakan warna kulit, suku bangsa, kekayaan, kekuasaan dan lain-lain.

Asas keseimbangan, mengandung arti bahwa kedua belah pihak harus memenuhi dan melaksanakan perjanjian yang telah disepakati, karena masing-masing pihak sudah diberi hak untuk menuntut bilamana salah satu pihak lalai melaksanakan prestasi.

Asas kepatutan, ditemukan dalam Pasal 1339 KUHPerdara yang menyatakan persetujuan-persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian

itu diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. Asas ini harus dipertahankan oleh para pihak, sebagai ukuran dalam menentukan hubungan, yang juga dilandasi rasa keadilan dalam masyarakat.

Asas kepastian hukum artinya suatu perjanjian harus mengandung unsur kepastian, karena apa yang diperjanjikan merupakan hukum bagi yang mereka mengikatkan diri.

Asas moral, terlihat dalam perikatan wajar, yaitu suatu perbuatan sukarela dari seseorang dengan tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontraprestasi dari pihak lain. Hal ini terlihat juga di dalam “*Zaakwaarneming*”, yaitu seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sukarela (moral), yang bersangkutan mempunyai kewajiban (hukum) untuk meneruskan dan menyelesaikan sesuatu perbuatan, tanpa merasa dipaksa, tetapi sesuai menurut panggilan hati nuraninya.

Selain kesembilan asas yang telah diuraikan di atas, KUHPerdara juga mengenal adanya asas kebiasaan yang dimuat dalam Pasal 1339 jo. Pasal 1347 KUHPerdara yang dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang diatur secara tegas dalam perjanjian tersebut, tetapi juga terhadap hal-hal yang dalam keadaan dan kebiasaan yang lazim diikuti.

Penerapan asas-asas perjanjian dalam pelaksanaan hukum perjanjian Indonesia, perlu dipertahankan bahkan diingatkan. Khusus tentang pelaksanaan asas kebebasan berkontrak, seorang ahli hukum Indonesia menyebut bahwa pelaksanaan asas kebebasan berkontrak tidak dapat diartikan tidak mempunyai yang tidak terbatas. Pelaksanaan asas tersebut dibatasi oleh tanggung jawab para pihak. Dengan demikian, dalam konsep dan aplikasi hukum (perjanjian) Indonesia, kebebasan ini harus diterjemahkan menjadi asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab. Asas ini mendukung kedudukan yang seimbang antara

para pihak, sehingga sebuah kontrak (perjanjian) akan bersifat stabil dan memberi keseimbangan bagi kedua belah pihak.<sup>32</sup>

Konsep ini menunjukkan bagaimana tanggung jawab moral bagi setiap pelaku dalam membuat dan melaksanakan suatu persetujuan serta sesuai pula dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia.

Kemudian dalam Pasal 1338 KUHPerdara disebutkan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian dinyatakan mengikat, apabila telah ada kata sepakat mengenai sesuatu hal tertentu. Sejak saat itu lahirlah hubungan hukum antara para pihak yang membuat perjanjian dan masing-masing pihak terikat satu sama lain, sekaligus menimbulkan hak dan kewajiban. Pihak yang satu berhak menuntut apa yang dijanjikan, sementara di pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Selain itu perjanjian merupakan suatu rangkaian perkataan yang mengandung unsur mengikat yakni janji atau kesanggupan sebagaimana yang telah diucapkan.

Perjanjian yang dibuat secara sah akan mengikat para pihak dan perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali. Apabila ingin di tarik kembali, maka harus dengan persetujuan kedua belah pihak, tanpa mengurangi hak-hak pihak ketiga.

Setelah menguraikan tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan perjanjian dan bagaimana pengaturannya menurut hukum, maka selanjutnya penulis akan membahas secara kontekstual tentang aturan khusus mengatur mengenai perjanjian bagi hasil yang akan ditinjau menurut ketentuan hukum adat dan UU No. 2 Tahun 1960.

---

<sup>32</sup> *Ibid*, h. 45

Berkaitan hal itu timbul pertanyaan, apa yang dimaksud dengan perjanjian bagi hasil menurut hukum adat ?

Sebelum menjawab pertanyaan di atas, terlebih dahulu penulis akan membagi uraian ini dalam 5 (lima) bagian yang merupakan sub topik dari perjanjian bagi hasil menurut hukum adat.

### **1. Pengertian Perjanjian Bagi Hasil**

Walaupun tidak disebut dengan nama yang sama, tetapi perjanjian pengusahaan tanah dengan bagi hasil umumnya dijumpai di seluruh Indonesia. Bagi hasil (*deelbouw*) merupakan lembaga hukum adat yang dikenal dalam sistem hukum adat kita dengan berbagai istilah setempat seperti : *maro atau jejuron* (Jawa Barat, Priangan), *nyakap* (Lombok), *mawaih* (Aceh), *memperduai* (Sumatera Barat), *bolah pinang* (Toba), *toyo* (Minahasa), *tesang* (Sulawesi Selatan), untuk Palembang, Scheltema memberikan istilah “*separoan*”.<sup>33</sup> Khusus di Kecamatan Payung Kabupaten Karo, disebut dengan istilah “*perbelahken* atau *melahi*”.<sup>34</sup>

Kata paroan berasal dari kata paruhan, yang berarti bagi hasilnya separuh-paruh atau semua hasil yang telah diproduksi 50% untuk pemilik tanah dan 50% bagi penggarap/buruh tani.

Berdasarkan tradisi bagi hasil bahwa apabila suatu perjanjian telah mendapat persetujuan dari kedua belah pihak, berarti sudah mengikat dan keadaan itu terus berkembang sedemikian rupa, hal ini terjadi akibat pengaruh ekonomi keuangan,

---

<sup>33</sup> AMPA. Scheltema, *Bagi Hasil di Hindia Belanda*, Penerjemah Marwan (Jakarta; Yayasan Obor Indonesia, 1985) h. 56

<sup>34</sup> Malem Ginting, *Hasil Penelitian Lapangan Tentang Perjanjian Bagi Hasil di Kecamatan Payung Kabupaten Karo*, Juli, 2006



sehingga prinsip yang mengandung asas pemerataan mulai bergeser ke arah kepentingan ekonomi. Pergeseran itu dapat dilihat pada sistem paroan bagi tiga, paroan bagi lima dan sebagainya.

Mengenai besar kecilnya jumlah yang diterima oleh kedua belah pihak, sangat tergantung pada nilai produktivitas dari tanah baik lahan basah maupun kering. Semakin subur tanah dan letaknya yang strategis, dimana lokasi tidak jauh dari desa/dusun, maka semakin banyak pula jumlah hasil yang akan diterima oleh pemilik tanah. Sebaliknya apabila produktivitas lahan semakin berkurang dan letaknya jauh dari desa, maka keadaan ini membawa akibat dimana hasil yang diterima penggarap akan semakin banyak pula.

Dalam memori penjelasan Undang-undang Perjanjian Bagi Hasil, pada bagian umum dikatakan bahwa biarpun tidak disebut dengan nama yang sama, tetapi perjanjian pengusahaan tanah dengan bagi hasil secara umum dijumpai di seluruh Indonesia. Hukum yang dipakai masyarakat dalam melakukan perjanjian bagi hasil adalah hukum adat yang tidak tertulis. Jadi apabila seseorang memiliki sebidang tanah, karena suatu sebab tidak dapat mengerjakannya sendiri, tetapi tetap berkeinginan untuk mendapatkan hasil, maka yang bersangkutan akan memperkenankan orang lain untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah tersebut, dan hasilnya dibagi antara kedua belah pihak sesuai imbalan pembagian hasil yang telah mereka tentukan sebelumnya. Orang yang berhak mengadakan perjanjian bagi hasil menurut hukum yang berlaku saat ini, tidak hanya terbatas pada pemilik tanah itu saja, tetapi juga orang lain yang mempunyai hubungan hukum tertentu dengan tanah tersebut, misalnya pemegang gadai, penyewa, bahkan seorang penggarap pun selaku pihak kedua yang mengadakan

perjanjian bagi hasil dalam batas-batas tertentu berhak pula untuk melakukan perjanjian bagi hasil dengan pihak ketiga.

Selanjutnya dikatakan bahwa mengenai besarnya bagian untuk masing-masing pihak tidak ada suatu keseragaman, karena besar bagian yang akan diterima sangat tergantung pada luas lahan yang tersedia, jumlah penggarap yang menginginkan tanah tersebut, keadaan kesuburan tanah, termasuk status atau kedudukan pemilik didalam masyarakat setempat dan lain-lain.

Mengenai imbalan pembagian hasil untuk masing-masing pihak, maka sebagai bahan perbandingan dapat dilihat pada masyarakat Jawa Tengah dan Bali Selatan, dengan ketentuan :

- a. Pemilik tanah dan penggarap memperoleh bagian yang sama (*maro*)
- b. Pemilik tanah memperoleh  $\frac{2}{3}$  bagian (*mertelu*)
- c. Pemilik tanah mendapat  $\frac{1}{5}$  bagian untuk tanaman kacang.

Khususnya di Bali Selatan, perjanjian bagi hasil penerapannya sebagai berikut:

- a. Pemilik tanah dan penggarap memperoleh bagian yang sama, masing-masing  $\frac{1}{2}$  (*nandu*)
- b. Pemilik tanah mendapat  $\frac{3}{5}$  bagian dan penggarap  $\frac{2}{5}$  bagian (*nelon*)
- c. Pemilik tanah mendapat  $\frac{2}{3}$  bagian, sedangkan penggarap  $\frac{1}{3}$  bagian (*ngapit*)
- d. Pemilik tanah mendapat  $\frac{3}{4}$  bagian, sedangkan penggarap mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian (*merapat*).<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto & Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta; Rajawali Indonesia, 1981) h. 232

Dengan dibuatnya ketentuan peraturan seperti ini, maka lembaga bagi hasil yang dijumpai didalam susunan masyarakat pertanian kita pada kenyataannya sekarang ini masih hidup dan mempunyai segi-segi sosial maupun ekonomis yang tidak dapat langsung diganti atau dihapus, karena masih sangat berperan di dalam kehidupan masyarakat.

Pernyataan tersebut di atas ternyata sesuai dengan apa yang dikemukakan Moh. Koesnoe bahwa : “Hukum adat adalah hukum yang menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat dan sebagai hukum rakyat, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup rakyat itu sendiri.”<sup>36</sup>

Menurut Ensiklopedi Hindia Belanda dikatakan bahwa bagi hasil merupakan transaksi mengenai tanah yang biasa/lazim terjadi diseluruh Indonesia di kalangan orang-orang pribumi, dimana pemilik tanah atau penerima gadai tanah menyerahkan tanah pada pribumi lain dengan syarat harus menyerahkan bagian panen yang seimbang.<sup>37</sup>

Pengertian perjanjian bagi hasil dalam Ensiklopedi Indonesia menyebutkan bahwa bagi hasil hampir secara universal terdapat pada masyarakat pertanian kecil di seluruh dunia, dimana seorang petani pemilik tanah mengajak petani lain untuk menggarap seluruh atau sebagian tanah miliknya dengan perjanjian bahwa si penggarap menyerahkan sebagian yang telah ditentukan terlebih dahulu (misalnya separoh) dari hasil panennya kepada pemilik tanah.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Moh. Koesnoe, *Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum, Bagaian I* (Bandung; Mandar Maju, 1992) h. 4

<sup>37</sup> AMPA Scheltema, *Op.Cit*, h. 5

<sup>38</sup> van Hoeve, *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta; Ichtiar Baru, 1980) h. 354.

Di dalam UU No. 2 Tahun 1960, dikatakan bahwa perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain, yang dalam Undang-undang ini disebut penggarap berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak (Pasal 1 huruf c).

Bagi hasil itu sendiri berasal dari dan diatur menurut ketentuan hukum adat, yang biasanya disebut juga hak menggarap, yaitu hak seseorang untuk mengusahakan pertanian di atas tanah milik orang lain dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara kedua belah pihak berdasarkan persetujuan, dengan pertimbangan agar pembagian hasil tanahnya antara pemilik dan penggarap dilakukan atas dasar yang adil serta agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi penggarap dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban, baik dari penggarap maupun pemilik.<sup>39</sup>

Selanjutnya dapat pula dikatakan bahwa hak usaha bagi hasil adalah seseorang atau badan hukum (yang disebut penggarap) untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah kepunyaan orang lain (yang disebut pemilik) dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi dua menurut imbang yang disetujui.<sup>40</sup>

Hak usaha bagi hasil ini merupakan salah satu hak yang sifatnya sementara seperti datur dalam Pasal 53 (1) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, berbunyi :

---

<sup>39</sup> K. Wantjik Saleh, *Hak Anda Atas Tanah* (Jakarta; Ghalia Indonesia, 1987) h. 51

<sup>40</sup> Boedi Harsono, dalam Liliek Istiqomah, *Hak Gadai Atas Tanah Sesudah Berlakunya Hukum Agraria Nasional* (Jakarta; Usaha Nasional, 1982) h. 137.

“Hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 16 (1) huruf h, ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan undang-undang ini dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya didalam waktu yang singkat”.

Perjanjian bagi hasil ini dilakukan antara pemilik tanah dan penggarap yang dalam hal ini timbul karena ada seorang individu yang membutuhkan tanah untuk diolah (ditanam) dan sepakat untuk menyerahkan bagian dalam bentuk natura berdasarkan bagian yang telah ditentukan. Pendapat ini secara analogi disimpulkan dari kalimat-kalimat Hooker :

“Share cropping arises when an individual, who requires land for cultivation, agrees to submit part of the crop to the landowner in terms of some agreed share. Selanjutnya dikatakan : the shares vary from area to area and they may also depend upon the type of crop grown and the yield of the harvest”.<sup>41</sup>

## **2. Latar Belakang Timbulnya Perjanjian Bagi Hasil**

Perjanjian paruh hasil (bagi hasil) yaitu suatu perjanjian yang terkenal dan lazim dalam segala lingkungan-lingkungan hukum. Dasar perjanjian paruh hasil tanah ialah : Saya ada sebidang tanah, tetapi tak ada kesempatan atau kemauan mengusahakan sendiri sampai berhasilnya; tapi walaupun begitu saya hendak memungut hasil tanah itu dan saya membuat persetujuan dengan orang lain supaya ia mengerjakannya.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> M.B. Hooker, *Adat Law In Modern Indonesia* (USA; Oxford University, 1978) h. 122.

<sup>42</sup> B. Ter Haar Bzn, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, Terjemahan* (Jakarta; Pradnya Paramita, 1983) h. 125

Menurut Soerojo Wignjodipoero bahwa dasar daripada transaksi bagi hasil ini adalah pemilik tanah ingin memungut hasil dari tanahnya atau ingin memanfaatkan tanahnya, tapi ia tidak ingin atau tidak dapat mengerjakan sendiri tanahnya.<sup>43</sup>

Selanjutnya dikatakan pula hakikat transaksi jenis ini dapat diselami dengan memperhatikan tiga faktor utama.<sup>44</sup> :

- a. Dasarnya : pada saya ada tanah; tapi tidak ada kesempatan/ semangat untuk mengusahakannya sendiri sampai berhasilnya; oleh karena itu saya membuat transaksi dengan orang lain, supaya ia mengerjakannya, menanaminya dan memberikan sebagian dari hasil panennya kepada saya.
- b. Fungsinya : memproduktifkan milik tanah tanpa pengusahaan sendiri dan memproduktifkan tenaga kerja tanpa milik tanah sendiri.
- c. Objeknya : tenaga kerja dan tanaman (bukan tanah)

Perjanjian bagi hasil tersebut dapat terjadi antara lain :<sup>45</sup>

- a. Bagi Pemilik Tanah
  - 1) Mempunyai tanah tapi tidak mampu atau berkesempatan untuk mengerjakan sendiri.
  - 2) Keinginan mendapat hasil tanpa susah payah dengan memberi kesempatan pada orang lain mengerjakan tanah miliknya.
- b. Bagi Penggarap/Pemaro

---

<sup>43</sup> Soerojo Wignjodipoero, *Sejarah Serta Perkembangan Hukum Adat Setelah Kemerdekaan* (Jakarta; Gunung Agung, 1985) h. 211

<sup>44</sup> Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas* (Yogyakarta; Liberty, 1981) h. 37.

<sup>45</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perjanjian Adat* (Bandung; Citra Aditya Bhakti, 1990) h. 141

- 1) Tidak atau belum mempunyai tanah garapan dan/atau tidak mempunyai pekerjaan tetap.
- 2) Kelebihan waktu kerja karena milik terbatas luasnya, tanah sendiri tidak cukup.
- 3) Keinginan mendapatkan tambahan hasil garapan.

### **3. Syarat-Syarat Perjanjian Bagi Hasil**

Bahwa hukum adat tidak mengenal ketentuan sebagaimana yang terdapat di dalam KUHPerdara, dimana untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan adanya syarat subjektif (yang membuat perjanjian) dan objektif yaitu apa yang dijanjikan oleh masing-masing pihak, yang merupakan isi perjanjian atau apa yang diinginkan para pihak dengan membuat perjanjian tersebut. Syarat subjektif yaitu; (1) orang yang membuat perjanjian harus cakap atau mampu melakukan sesuatu perbuatan hukum; dan (2) ada kesepakatan (konsensus) yang menjadi dasar perjanjian, yang harus dicapai atas dasar kebebasan dalam menentukan kehendak masing-masing pihak, tanpa ada paksaan, kekhilafan ataupun penipuan. Mengenai objek perjanjian; (3) ditentukan bahwa apa yang dijanjikan oleh masing-masing pihak harus cukup jelas, hal itu penting guna menetapkan kewajiban masing-masing pihak. (4) apa yang dijanjikan oleh masing-masing itu harus sesuatu yang halal dalam arti tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum atau kesusilaan.

Bagi masyarakat adat yang penting dalam pelaksanaan perjanjian bukan unsur subjektif atau unsur objektif, akan tetapi bagaimana terjadi dan terlaksananya perjanjian itu, serta dilandasi oleh kesepakatan (bulat mufakat) biasanya dikenal dengan istilah konsensualisme.

Unsur kesepakatan adalah merupakan hal penting untuk menentukan sah tidaknya suatu perjanjian secara hukum. Suatu perjanjian tanpa adanya kesepakatan adalah perjanjian yang tidak sah secara hukum. Untuk itu menurut Pasal 1321 KUHPerdara (BW) ditegaskan bahwa “tiada suatu persetujuanpun mempunyai kekuatan, jika diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”.

Jadi syarat kesepakatan itu menentukan kapan suatu perjanjian mulai berlaku/mengikat. Pada umumnya atau sebagian perjanjian mulai berlaku/mengikat sejak terjadinya kesepakatan itu dan perjanjian seperti ini disebut dengan perjanjian konsensual.

Dalam perjanjian modern asas konsensualisme (sepakat) ini merupakan suatu syarat mutlak, karena dengan asas itu berarti ada perkataan “mengikat”.<sup>46</sup> Dijelaskan pula bahwa asas konsensualisme itu merupakan suatu puncak peningkatan martabat manusia yang tersimpul didalam pepatah “*een man een man, een woord een woord*”. Maksudnya adalah bahwa dengan diletakkannya kepercayaan pada perkataannya, orang itu ditingkatkan martabatnya setinggi-tingginya sebagai manusia. Ketentuan yang mengharuskan orang yang dapat dipegang adalah ucapannya dan hal itu merupakan suatu tuntutan kesusilaan. Dan memang benar bahwa jika orang ingin dihormati sebagai manusia, maka orang itu harus dapat dipegang perkataannya. Dalam budaya kita ada pepatah “Hewan dipegang talinya, manusia dipegang kata-katanya”. Hukum berperan untuk menyelenggarakan ketertiban dan menegakkan keadilan dalam masyarakat, memerlukan asas konsensualisme demi untuk mencapai suatu kepastian hukum.

---

<sup>46</sup> R. Subekti, *Op.Cit.* h. 5



Yahya Harahap mengemukakan bahwa suatu persetujuan dianggap sah mesti memenuhi beberapa syarat yaitu :<sup>47</sup>

- a. Adanya perizinan sebagai kata sepakat secara sukarela dari kedua belah pihak yang membuat persetujuan (*toestemming*);
- b. Kecakapan atau kedewasaan (*bekwaamheid*) pada diri yang membuat persetujuan;
- c. Harus mengenai pokok atau objek yang tertentu (*bapaalde onderwerp*);
- d. Dasar alasan atau sebab musabab yang diperbolehkan (*goorloofdeoorzaak*).

Selain adanya kesepakatan antara pihak-pihak dalam hukum adat juga dikenal kecakapan (dewasa) dalam melakukan perbuatan hukum.

Hukum adat tidak mengenal perbedaan yang tajam antara orang yang sama sekali tidak cakap dan yang cakap melakukan perbuatan hukum. Peralihan dari tidak cakap menjadi cakap dalam kenyataannya berlangsung sedikit demi sedikit menurut keadaan. Pada umumnya menurut hukum adat Jawa seseorang dikatakan cakap penuh melakukan perbuatan hukum, apabila sudah hidup mandiri dan berkeluarga sendiri (sudah mentas atau mencar).

Namun demikian masalah kedewasaan seseorang menurut hukum adat seringkali tergantung pada penilaian masyarakat setempat.

Menurut hukum adat, yang cakap untuk berbuat (*handelingsbekwaam*) adalah lelaki dewasa dan perempuan dewasa. Kapan seseorang itu dianggap dewasa ? Kriteria (ukuran) dewasa dalam hukum adat berlainan dengan kriteria yang dipakai dalam hukum perdata barat.

---

<sup>47</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian* (Bandung: Alumni, 1986) h. 24

Dalam hukum adat kriteria cakap bukan umur, tetapi kenyataan-kenyataan atau ciri-ciri tertentu.<sup>48</sup> Ciri-ciri yang menentukan seseorang sudah dewasa atau belum, menurut Soepomo adalah seseorang sudah dianggap dewasa dalam hukum adat, apabila orang tersebut telah :

- a. Kuat gawe (dapat/ bekerja sendiri), kuat mengurus harta bendanya dan keperluan-keperluan lainnya
- b. Sejak seseorang mampu mengurus diri sendiri dan melindungi kepentingannya sendiri.

Paham lain menyatakan, bahwa dewasa menurut hukum adat ialah apabila laki-laki atau perempuan sudah kawin, meninggalkan rumah orang tua atau mertuanya sebagai suami isteri yang berdiri sendiri.<sup>49</sup>

Dalam Pasal 1329 KUHPerdara dinyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, kecuali oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap.

Pasal 1330 KUHPerdara berbunyi; Yang tak cakap untuk membuat perjanjian adalah :

- a. Anak yang belum dewasa;
- b. Orang yang ditaruh dibawah pengampuan;
- c. Perempuan yang telah kawin (bersuami).

Mengenai point c ini sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA-RI) No. 3 Tahun 1963 telah dicabut dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 31 ayat (2) UU No.

---

<sup>48</sup> R. Soepomo, *Hukum Perdata Adat Jawa Barat* (Jakarta; Djambatan, 1982) h. 22.

<sup>49</sup> B. Ter Haar Bzn, *Op.Cit*, h. 106

1 Tahun 1974, bahwa suami dan istri berhak untuk melakukan pembuatan hukum. Oleh karena itu yang tidak cakap menurut Pasal 1330 KUHPerdara sekarang ini hanyalah :

- a. Anak yang belum dewasa dan
- b. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan

Kriteria orang yang belum dewasa diatur dalam Pasal 330 KUHPerdara, yang berbunyi:

Ayat (1) “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya”.

Ayat (2) Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa.

Selanjutnya dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, pada Pasal 39 ayat (1) dinyatakan bahwa penghadap harus memenuhi syarat paling sedikit berumur 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum.

Iman Sudiyat mengemukakan bahwa mengenai segi bentuk/formal dalam perjanjian patut dipertahankan;<sup>50</sup>

- a. Bantuan kepala persekutuan hukum tidak merupakan syarat untuk sahnya; untuk berlakunya tidak usah ada pengisaran/peralihan yang harus terang : jadi transaksi itu terlaksana diantara kedua pihak saja.
- b. Jarang dibuat akte dari perbuatan hukum itu.
- c. Perjanjian itu dapat dibuat oleh :
  - 1) Pemilik tanah
  - 2) Pembeli gadai

---

<sup>50</sup> Iman Sudiyat, *Op.Cit.* h. 37-38.

- 3) Pembeli tahunan
  - 4) Pemakai tanah kerabat
  - 5) Pemegang tanah jabatan
- d. Hak pertuanan tidak berlaku terhadap perbuatan hukum itu; jadi tidak ada pembatasan tentang siapa yang dapat menjadi pembagi hasil.

Selanjutnya sangat menarik pula apa yang dikemukakan Ter Haar<sup>51</sup> mengenai berbagai corak bertalian dengan sifat perjanjian bagi hasil ini. Pertama kali, bahwa pembentukan penghulu-penghulu rakyat tidak pernah menjadi syarat untuk sahnya; untuk berlakunya tidak usah ada pengisaran (*vershuiving*) yang harus terang, perjanjian itu dilaksanakan diantara kedua pihak saja. Selanjutnya, jarang dibuat surat akte daripada perbuatan hukum itu; lebih-lebih bahwa perjanjian paruh hasil tanaman itu diadakan/dibuat satu tahun panen, dari musim tanam sampai musim panen. Itupun bilamana tidak ada hal lain yang ditetapkan karena ada sebab-sebab istimewa, dan kalau demikian menurut prinsipnya lama perjanjian semacam ini dapat dibuat oleh siapa saja yang menghendaki tanah itu; si pemilik tanah, si pembeli gadai, si penyewa tanah atas perjanjian jual tahunan, juga si pemakai tanah kerabat, hasil karena jabatannya (*ambtelijk profijt gerechtige*); betul ia tidak memiliki tanah, tapi ia menjalankan suatu usaha yang pada asas selalu diperbolehkan mengenai mengerjakan tanah dan memperhasilkannya.

Dengan demikian, perjanjian paruh hasil tanaman itu terlaksana dengan jalan mengizinkan orang lain masuk ke tanah pertanian, dimana ia melakukan hanya dengan permufakatan bahwa orang yang diizinkan masuk tadi si pamaruh akan menanam

---

<sup>51</sup> B. Ter Haar Bzn, *Op.Cit*, h. 126

tumbuh-tumbuhan dan akan menyerahkan sebagian hasil panennya kepada siempunya hak atas tanah itu. Tentang permufakatan lebih lanjut mengenai bagiannya dari hasil panen yang akan diserahkan kepada siempunya hak atas tanah dan lain-lainnya lagi, maka hal-hal itu biasanya disebutkan dalam perjanjian.

#### **4. Objek Perjanjian Bagi Hasil**

Objek perjanjian bagi hasil adalah bukan tanah melainkan tenaga dan tanaman. Oleh karena objeknya bukan tanah maka kepala persekutuan tidak perlu mengesahkan perjanjian ini. Lagi pula surat keterangan mengenai perjanjian-perjanjian demikian jarang dibuat.<sup>52</sup> Lebih lanjut ditegaskan bahwa :

Transaksi tanah bukan bidang tanahnya yang menjadi objek perjanjian, melainkan kekayaannya, pengolahannya atau dijadikan jaminan. Dengan demikian bidang tanah hanya tersangkut saja, bidang tanah hanya seolah-olah sebagai lampiran dari pokok, misalnya ; perjanjian bagi hasil, perjanjian sewa, perjanjian berpadu, perjanjian semu atau tanah sebagai lampiran atau perjanjian tanah sebagai faktor produksi.<sup>53</sup>

Dalam penjelasan Pasal 1 huruf a UU No. 2 Tahun 1960, bahwa yang terkena oleh ketentuan-ketentuan undang-undang ini adalah tanah-tanah yang biasanya dipergunakan untuk “penanaman bahan makanan”, dengan tidak dipersoalkan macam haknya. Jadi mungkin tanah milik, tanah eigendom-agraris, tanah gogolan, grant dan lain-lain. Akan tetapi yang ditanam di atas tanah itu tidak pula mesti tiap-tiap tahun bahan makanan, melainkan dapat pula suatu ketika tanaman kapas, rosella dan sebagainya, asal tanaman tersebut berumur pendek.

---

<sup>52</sup> Soerojo Wignjodipoero, *Op.Cit*, h. 213.

<sup>53</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat* (Bandung; Mandar Maju, 1992) h. 227

Di pulau Jawa, sekarang berkembang bagi hasil untuk tanaman jute yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan negara dan ini merupakan suatu perkembangan baru dari lembaga bagi hasil yang berkembang untuk pembangunan perekonomian Indonesia.<sup>54</sup> Malahan kita mengenal adanya bagi hasil dalam perkebunan dengan perusahaan asing yang diatur dalam Keppres No. 23 Tahun 1980 tentang pemanfaatan tanah hak guna usaha dan hak guna bangunan untuk usaha patungan dalam rangka penanaman modal asing yang merupakan salah satu bentuk bagi hasil dalam skala besar.

Jika dibandingkan dengan *Production Sharing Contract* (PSC) atas migas yang diatur menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 pada Pasal 4 ayat (1) menegaskan bahwa :

- a. Semua sumber daya alam berupa migas sebagai sumber daya alam strategis tak terbarukan yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia dalam wilayah Indonesia adalah kekayaan negara/nasional yang dikuasai oleh negara, harus dimuat dalam setiap PSC, yang akan menjadi landasan berpijak bagi kerjasama diantara para pihak dalam kontrak.
- b. Ketentuan PSC tidak memberikan hak atas migas kepada kontraktor, kecuali hak untuk mengambil bagian dari produksi, sebagai kompensasi atas resiko-resiko dan jasa-jasa yang telah diberikan oleh kontraktor dalam pelaksanaan kegiatan usaha hulu berdasarkan PSC dengan badan pelaksana.
- c. Kepemilikan sumber daya alam tetap di tangan pemerintah sampai pada titik penyerahan.

---

<sup>54</sup> AP. Parlindungan, *Op.Cit.* h. 15

- d. Pembayaran dalam bentuk hasil produksi dilakukan pada titik penyerahan (*point of export*)

Mengenai jangka waktu kontrak ditentukan maksimal 30 tahun dan dapat diperpanjang selama 20 tahun, untuk setiap kali perpanjangan dibagi atas dua tahap, yaitu :

- a. Eksplorasi selama 6 tahun ditambah 1 kali perpanjangan yaitu selama 4 tahun. Apabila dalam jangka waktu ini kontraktor tidak menemukan cadangan minyak dan/atau gas bumi yang dapat diproduksi secara komersial, maka kontraktor wajib mengembalikan seluruh wilayah kerjanya.
- b. Produksi atau eksploitasi yaitu sejak wilayah kerja dinyatakan komersial sampai dengan berakhirnya jangka waktu kontrak.

Batas waktu kontraktor untuk memulai kegiatannya maksimum 180 hari dihitung sejak tanggal efektif berlakunya kontrak. Suatu kontrak dapat berakhir tanpa perpanjangan, apabila kontraktor tidak memulai kegiatannya dalam jangka waktu 180 hari setelah tanggal efektif dari PSC. Alasan lain untuk memutuskan kontrak dapat dilakukan dengan kesepakatan kedua belah pihak dan diatur dalam PSC, misalnya tidak ditemukan cadangan minyak atau gas bumi yang dapat diproduksi secara komersial. Selanjutnya dalam PP No. 35 Tahun 1994 disebutkan bahwa kontraktor wajib menyediakan dana untuk investasi dan menanggung semua biaya operasional. Kontraktor akan menerima kembali biaya operasional tersebut yang diperhitungkan dari hasil produksi komersial. Demikian juga dalam PP No. 35 Tahun 2004 ditegaskan bahwa kontraktor mendapat kembali biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk melakukan eksplorasi/eksploitasi sesuai dengan rencana kerja disertai anggaran dan

otorisasi pembelanjaan finansial yang telah disetujui oleh badan pelaksana setelah menghasilkan produksi komersial. Mengenai penetapan besarnya bagian hasil untuk negara, pungutan yang dilakukan negara tidak diatur di dalam PP No. 35 Tahun 2004, tetapi yang jelas bahwa dalam kontrak PSC BPMIGAS ditentukan *ratio profit sharing* setiap tahunnya sebesar 37,5% bagi BPMIGAS dan 62,5% untuk kontraktor. Apabila kita cermati ketentuan yang dibuat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 dan PP No. 35 Tahun 2004 kelihatannya sejalan dengan UU No. 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil atas tanah pertanian, terutama mengenai imbalan pembagian hasil produksi.

Hukum adat yang telah mencakup segala peraturan mengenai tingkah laku manusia (*rule of behaviour*) serta yang bersumber kepada perasaan keadilan dan kesadaran hukum rakyat ini.<sup>55</sup> Kesadaran hukum rakyat ini apabila ditentukan secara seksama, maka ternyata telah memiliki pengertian-pengertian serta lembaga-lembaga yang dalam bentuk pernyataan modern diketemukan pula dalam hukum internasional pada waktu ini, berarti lembaga-lembaga hukum adat tersebut meskipun wujud pernyataannya masih sangat sederhana, secara material telah dilandasi oleh asas universal. Lembaga hukum bagi hasil yang berasal dari lembaga hukum adat diterapkan dibidang pertambangan dalam bentuk perjanjian "*Production Sharing*" yang akan diadakan oleh pihak pertambangan dengan pihak kontraktor minyak asing yang mengusahakan pertambangan minyak bumi di wilayah Indonesia.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat* (Jakarta; Gunung Agung, 1983) h. 87.

<sup>56</sup> Purnadi Purbacaraka & Agus Brotosusilo, *Sendi-sendi Hukum Perdata Internasional, Suatu Orientasi* (Jakarta; Rajawali, 1983) h. 87.



Contoh mengenai bagi hasil ini dapat pula dilihat dalam perjanjian (kontrak) di bidang pertambangan, lazimnya disebut kontrak karya yang mengalami beberapa kali perubahan yaitu Pertambangan Generasi Pertama (1967), Generasi Kedua (1971) dan Generasi Ketiga (1976) atau dikenal dengan istilah *First, Second and third Generation Contracts*. Hal demikian dapat pula dilihat pada Freeport Shulpur Incorporation, yang sekarang disebut PT. Freeport Indonesia Company. Di Indonesia PT. Freeport pertama kali menandatangani kontrak karya. Jadi merupakan penanaman modal asing yang pertama di Indonesia dan disetujui oleh Pemerintah Orde Baru. Sahamnya 100% milik asing. Kemudian dalam kontrak karya yang baru ini, Pemerintah Indonesia diberikan saham 10% dan perusahaan Asing Nasional bernama Indocopper. Investasinya sebesar 10% sisanya dimiliki oleh Freeport.<sup>57</sup>

Kasus kerjasama patungan dengan modal asing di bidang pertambangan minyak dan gas bumi lebih menarik lagi jika pemerintah mengikat kontrak karya dan memberi konsesi pertambangan di dalam kerjasama di bidang pertambangan minyak mempunyai pengaturan lain. Konsesi tidak lagi diberikan pada modal asing melainkan tetap di tangan pemerintah/PN. Pertamina dan modal asing diizinkan untuk mengadakan eksploitasi dan hasilnya dibagi.<sup>58</sup>

Kemudian Purnadi Purbacaraka dan Agus Brotosusilo menyatakan; “Hukum kebiasaan, yang menjelma sebagai hukum adat, adalah kebiasaan yang diterima sebagai hukum. Dengan demikian kebiasaan yang memelihara dan meningkatkan kedamaian pergaulan dan diterima oleh masyarakat internasional, terutama pengusaha di bidang perminyakan

---

<sup>57</sup> Sinar Harapan tanggal 2 September 1995.

<sup>58</sup> Sumantoro, *Kerjasama Patungan Dengan Modal Asing* (Bandung; Alumni, 1984) h. 152

telah menerima lembaga hukum ini, berarti suatu kebiasaan dalam masyarakat Indonesia yang menjelma sebagai hukum adat, telah diterima sebagai kebiasaan internasional”.

Pembagian hasil dalam *Production Sharing Contract* tidak sesederhana seperti pada transaksi “*maro*” (*paroan*), melainkan ditetapkan secara terperinci dalam Pasal-Pasal tertentu. Demikian juga yang menyangkut hak dan kewajiban masing-masing pihak ditetapkan dalam Pasal-Pasal “*rights and obligations of the parties*”.

Selain bagi hasil di bidang pertambangan di Indonesia dikenal pula bagi hasil di bidang perbankan, yaitu pada Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil. BMI mengatur produk penyaluran antara lain kredit *mudharabah (Qiradh)*, yaitu pinjaman modal investasi dan atau modal kerja, dan pengusaha hanya menyediakan usaha dan manajemennya dengan perjanjian atas dasar bagi hasil.

## **B. Menurut Undang-Undang No 2 Tahun 1960**

### **1. Bentuk Perjanjian Bagi Hasil**

Mengenai bentuk perjanjian bagi hasil ini disebutkan dalam Pasal 3 UU No. 2 Tahun 1960, yang menentukan bahwa :

Semua perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis di hadapan Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu, tempat letaknya tanah yang bersangkutan dengan dipersaksikan oleh dua orang, masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap.

Perjanjian secara tertulis ini dimaksudkan untuk menghindarkan keraguan, yang mungkin menimbulkan perselisihan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban kedua belah pihak, lamanya jangka waktu perjanjian dan lain-lainnya.

Perjanjian bagi hasil memerlukan pengesahan dari Camat/Kepala Kecamatan yang bersangkutan atau pejabat lain yang setingkat dengan itu. Hal ini dimaksudkan agar pengawasan secara preventif dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya. Perjanjian bagi hasil yang dibuat secara tertulis di hadapan Kepala Desa tersebut perlu mendapat pengesahan dan diumumkan dalam kerapatan desa yang bersangkutan.

Pentingnya Kepala Desa mengumumkan tentang adanya perjanjian bagi hasil pada kerapatan adat/desa agar segala sesuatunya menjadi terang dan jelas.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria (PMA) No. 4 Tahun 1964 tentang Pedoman penyelenggaraan bagi hasil, menetapkan bahwa :

Perjanjian bagi hasil antara pemilik dan penggarap tanah harus dibuat dihadapan Kepala Desa dengan cara mengisi buku daftar yang disediakan untuk itu oleh Kepala Desa yang bersangkutan, dengan disaksikan oleh 2 orang saksi, masing-masing dari pemilik dan penggarap. Dan Kepala Desa memberikan surat keterangan kepada pemilik dan penggarap tanah sebagai bukti adanya perjanjian itu.

Selanjutnya pada setiap bulan Kepala Desa menyampaikan buku daftar tersebut kepada Camat yang bersangkutan untuk memperoleh pengesahan. Dan tiap-tiap tiga bulan sekali yaitu pada akhir triwulan, Camat dibantu oleh Panitia Landreform Kecamatan memberikan laporan kepada Panitia Landreform Daerah Tingkat II tentang hal ikhwal penyelenggaraan perjanjian bagi hasil di kecamatannya.

Di samping PMA di atas, untuk melaksanakan administrasi terhadap bagi hasil tersebut, maka oleh Departemen Agraria menerbitkan pedoman penyelenggaraan perjanjian bagi hasil tertanggal 5 Agustus 1964 No. DHK/5/17/1964 yaitu

penyelenggaraan bagi hasil dilakukan dengan cara mengisi buku daftar bagi hasil di hadapan Kepala Desa yang bersangkutan, dengan disaksikan oleh para saksi yang masing-masing ditunjuk oleh pihak pemilik dan penggarap tanah.

## **2. Jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil**

Jangka waktu perjanjian bagi hasil diatur pada Pasal 4, 5 dan 6 UU No. 2 Tahun 1960.

Perjanjian bagi hasil diadakan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun bagi tanah persawahan dan 5 (lima) tahun untuk tanah kering.

Dalam hal-hal khusus, oleh Camat dapat diizinkan diadakannya perjanjian bagi hasil dengan waktu kurang dari yang ditetapkan di atas.

Jika pada waktu berakhirnya perjanjian bagi hasil di atas tanah yang bersangkutan masih terdapat tanaman yang belum dapat dipanen, maka perjanjian tersebut berlaku terus sampai waktu tanaman itu selesai di panen, tetapi perpanjangan waktu itu tidak boleh lebih dari satu tahun.

Jika ada keragu-raguan apakah tanah yang bersangkutan itu sawah atau tanah kering, maka Kepala Desa yang akan memutuskannya.

Perjanjian bagi hasil tidak terputus karena pemindahan hak milik atas tanah yang bersangkutan kepada orang lain. Semua hak dan kewajiban pemilik berdasarkan perjanjian bagi hasil itu beralih kepada pemilik baru. Dan jika penggarap meninggal dunia, maka perjanjian bagi hasil itu beralih kepada atau dilanjutkan oleh ahli warisnya, dengan hak dan kewajiban yang sama.

Pemutusan perjanjian bagi hasil sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian hanya mungkin dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. Atas persetujuan kedua belah pihak yang bersangkutan dan setelah mereka laporkan kepada Kepala Desa.
- b. Dengan izin Kepala Desa atas tuntutan si pemilik, didalam hal penggarap tidak mengusahakan tanah yang bersangkutan sebagaimana mestinya atau tidak memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan sebagian dari hasil tanah yang telah ditentukan kepada pemilik atau tidak memenuhi beban-beban yang menjadi tanggungannya seperti ditegaskan didalam perjanjian tersebut atau tanpa izin dari pemilik menyerahkan penguasaan tanah yang bersangkutan kepada orang lain.

Mengenai perjanjian bagi hasil yang telah berakhir jangka waktunya, maka pada tahun 1964 dikeluarkan Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agraria No. DD/18/3/11-SK 49/Depag/64 yang menyatakan bahwa tanahnya harus tetap dibagi hasilkan kepada penggarap semula, kecuali jika :

- a. Tanah itu secara sungguh-sungguh akan dikerjakan sendiri oleh pemiliknya, yang nyata-nyata mempunyai kemampuan untuk itu;
- b. Penggarap semula selama waktu perjanjian bagi hasil yang lalu ternyata tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku;
- c. Penggarap semula atas kemauan sendiri tidak bersedia untuk menggarapnya lagi.

Instruksi tersebut dikeluarkan sebagai usaha untuk mengatasi sengketa-sengketa yang banyak timbul pada saat itu, dimana para penggarap setelah jangka waktu perjanjiannya berakhir, tidak bersedia untuk menyerahkan kembali kepada

pemilik. Ditinjau dari ketentuan undang-undang perjanjian bagi hasil, instruksi tersebut mengurangi hak yang telah diberikan kepada para pemilik, yang menurut Pasal 10 UU No. 2 Tahun 1960 berhak untuk menuntut kembali tanahnya. Di lain pihak perlu juga diperhatikan bahwa dengan berlakunya Pasal 10 itu ada kemungkinan banyak penggarap akan kehilangan tanah garapannya, hal mana akan menimbulkan ketegangan sosial.

### **3. Syarat Sahnya Perjanjian Bagi Hasil**

Perjanjian bagi hasil tanah pertanian sah menurut UU No. 2 Tahun 1960, adalah :

- a. Dalam Pasal 3 ayat (1) dirumuskan, bahwa semua perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis dihadapan Kepala Desa tempat letaknya tanah yang bersangkutan, dengan dipersaksikan oleh 2 orang, masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap. Maksud dari ketentuan ini ialah :
  - 1) Agar dapat dihindarkan terjadinya keragu-raguan di kemudian hari, yang mungkin menimbulkan perselisihan mengenai hal sesuatu yang bersangkutan dengan perjanjian itu (jangka waktu perjanjian, hak-hak dan kewajiban-kewajiban pemilik dan lain sebagainya).
  - 2) Agar dapat diselenggarakan pula pengawasan, baik secara preventif, supaya ketentuan-ketentuan dari UU No. 2 Tahun 1960 itu diindahkan sebagaimana mestinya.

- b. Jika pemilik tanah belum dewasa ia diwakili oleh walinya, yang bertindak untuk dan atas namanya, jika pemilik sudah sangat lanjut usianya atau sakit sehingga tidak dapat datang sendiri ke hadapan Kepala Desa untuk menandatangani surat perjanjian itu, maka dapatlah pemilik tersebut diperkenankan menunjuk kuasa untuk menandatangani atas namanya. Didalam hal yang demikian, maka didalam surat perjanjian yang bersangkutan supaya dicatat pula alasan, mengapa pemilik tidak dapat menandatangani sendiri.
- c. 1). Oleh Kepala Desa yang bersangkutan pada waktu diadakan perjanjian hendaknya dijelaskan kepada pemilik dan penggarap ketentuan-ketentuan dari UU No. 2 Tahun 1960 serta ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam surat perjanjian itu, khususnya mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka masing-masing. Jika pemilik dan penggarap mengadakan syarat-syarat yang tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan penetapan kepala daerah mengenai imbalan pembagian hasil tanahnya, maka hal itu hendaknya diberitahukan pula pada mereka untuk ditiadakan atau diganti dengan syarat lain.
- 2). Oleh Kepala Desa hendaknya juga diperiksa, apakah pemilik berwenang mengadakan perjanjian bagi hasil mengenai tanah yang bersangkutan. Apakah penggarap memenuhi syarat sebagai yang disebutkan dalam Pasal 2, yaitu bahwa ia harus seorang petani. Sebagaimana diketahui, maka jika penggarap dengan perjanjian yang diadakan itu akan mempunyai tanah garapan lebih dari 3 hektare maka diperlukan izin dari Camat yang bersangkutan (Surat Keputusan No. SK. 322/Ka/1960). Demikian pula

diperlukan izin dari Camat kalau jangka waktu perjanjian kurang dari apa yang ditentukan dalam Pasal 14 (yaitu untuk sawah 3 tahun dan tanah kering 5 tahun). Untuk mempersingkat waktu, maka izin itu dapat diminta bersamaan dengan diajukannya surat perjanjian yang bersangkutan kepada Camat untuk disahkan.

- d. Jika penggarap itu adalah suatu badan hukum, maka sebelum perjanjian bagi hasil diadakan dengan pemilik daerah Swatantra Tingkat II (sekarang daerah Kabupaten/Kota) dari daerah tempatnya tanah yang akan dibagihasilkan itu, yaitu kalau badan hukum tersebut berbentuk koperasi tani atau koperasi desa. Mengenai badan-badan hukum lainnya izin itu harus diminta kepada Menteri Agraria (Pasal 2 ayat (2) jo. Surat Keputusan No. SK./322/Ka/1960).

Dalam penjelasan UU No. 2 Tahun 1960 dinyatakan, bahwa pada dasarnya badan-badan hukum apapun juga dilarang untuk menjadi penggarap, karena dalam perjanjian bagi hasil ini penggarap haruslah seorang petani, tetapi ada kalanya, bahwa justru untuk kepentingan umum atau kepentingan desa, sesuatu badan hukum perlu diberi izin untuk menjadi penggarap atas tanah-tanah yang terlantar di desa-desa. Dalam hal ini hanyalah koperasi-koperasi tani atau desa yang akan diizinkan dan bukan badan-badan hukum lain, seperti PT, CV dan lain sebagainya.

Di samping itu adakalanya juga sesuatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas atau Yayasan perlu dipertimbangkan untuk diberi izin menjadi penggarap. Misalnya dalam hubungannya dengan usaha pembukaan tanah secara besar-besaran di daerah Sumatera, Kalimantan dan lain-lainnya. Di



daerah – daerah itu masalah pembukaan tanah yang pertama, jadi dalam tahun-tahun yang pertama, ialah pekerjaan berat yang umumnya perlu dibantu dengan tenaga mesin, seperti traktor dan lain sebagainya, dalam hal ini suatu perusahaan pembukaan tanah yang berbentuk bukan koperasi, akan tetapi Yayasan atau Perseroan Terbatas kiranya dapat dipertimbangkan juga untuk dapat diterima sebagai penggarap dalam batas waktu yang ditentukan. Pengusahaan tanah yang dimaksudkan itu akan sangat bermanfaat, bagi pemilik tanah maupun bagi pembangunan dan pembukaan tanah yang masih merupakan padang ilalang atau hutan semak belukar.

Dalam menentukan diizinkan atau tidaknya suatu badan hukum menjadi penggarap, harus diadakan penilaian dari sudut kepentingan desa atau kepentingan umum.

Didalam pemberian izin kepada koperasi desa dan koperasi tani itu hendaknya diminta pertimbangan pada instansi-instansi setempat yang bersangkutan, misalnya pejabat-pejabat dari jawatan agraria, koperasi, pertanian dan lain-lain yang dianggap perlu.

- e. Surat-surat perjanjian bagi hasil dibuat dalam rangkap tiga, yang asli dibubuhi materai, disimpan pemilik atau penggarap sebagai turunan. Lembar kedua dan ketiga tidak ditanda tangani oleh pemilik, penggarap dan para saksi, tetapi merupakan turunan yang diberikan oleh Kepala Desa. Dengan demikian tak perlu bermaterai. Surat perjanjian itu dicatat oleh Kepala Desa di dalam buku register.
- f. Oleh karena keadaan daerah tidak selalu sama, maka kiranya kuranglah bijaksana jika besarnya biaya administrasi yang boleh dipungut oleh Kepala Desa

berhubung dengan pekerjaannya yang bersangkutan dengan pembuatan surat-surat perjanjian itu ditetapkan secara sentral. Lebih tepatlah kiranya bilamana penetapan itu diadakan untuk tiap-tiap Daerah Swatantra Tingkat II dipersilahkan untuk menetapkan besarnya biaya yang dimaksudkan itu, untuk daerahnya masing-masing. Untuk tidak menambah beratnya beban pihak-pihak yang bersangkutan maka penetapan biaya tersebut janganlah hendaknya melampaui Rp. 10,- (sepuluh rupiah) untuk tiap perjanjian, yang harus dibayar oleh pemilik, kecuali penggarap adalah suatu badan hukum, dalam hal mana penggaraplah yang membayarnya.

- g. Surat-surat perjanjian yang ditandatangani oleh pemilik, penggarap, para saksi dan Kepala Desa secepat mungkin diajukan kepada Camat untuk memperoleh pengesahan.
- h. Surat-surat perjanjian yang diterima oleh Camat itu dicatat dalam buku register. Oleh Camat hendaknya diadakan pemeriksaan apakah segala sesuatu yang sudah memenuhi atau tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dari UU No. 2 tahun 1960 serta dengan penetapan Kepala Daerah mengenai imbangannya pembagian hasil tanahnya. Jika diperlukan izin bagi penggarap karena tanah garapannya melebihi 3 hektare (Pasal 2 ayat (2) jo surat keputusan No. SK. 322/Ka/1960) maka hendaknya diperhatikan apa yang disebut dalam Penjelasan UU No. 2 tahun 1960, yang harus dipakai sebagai pedoman. Pada dasarnya seorang petani yang sudah mempunyai tanah 3 hektare tidak diperkenankan untuk mendapat tanah garapan lagi, tetapi kalau luas tanah yang melebihi 3

hektare itu tidak seberapa (sebagai pedoman ditetapkan paling banyak  $\frac{1}{2}$  (seperdua) hektare maka tidaklah ada keberatan untuk diberi izin).

Di dalam hal-hal yang sama dapat diberikan izin untuk mengadakan perjanjian dengan jangka waktu yang kurang dari 3 tahun untuk sawah dan 5 tahun untuk tanah kering telah diberikan contohnya dalam penjelasan Pasal 4 ayat (2) di atas.

Izin itu hanya dapat diberikan dalam hal-hal yang memaksa dan terbatas terhadap tanah-tanah yang biasanya diusahakan sendiri oleh pemilik. Misalnya jika pemilik perlu naik haji, sakit keras atau hal lain sebagainya dan hanya menghendaki perjanjian untuk jangka waktu satu tahun saja, karena tanah yang dikerjakan sendiri pada tahun berikutnya akan diusahakan kembali. Demikian pula kiranya diberikan izin kepada orang yang menyewa tanah selama masa jangka waktu kurang dari yang ditentukan menurut Pasal 4, serta dapat membagi hasilkan tanah tersebut kepada yang menyewa sesuai jangka waktu lamanya persewaan tersebut.

Agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat segera memperoleh kepastian mengenai perjanjian yang dilakukan tersebut, maka hendaknya para Camat memberi keputusan untuk mengesahkan perjanjian yang diterima dalam waktu paling lama 1 (satu) minggu.

- i. Perjanjian-perjanjian yang telah mendapat pengesahan Camat diumumkan oleh Kepala Desa dalam kerapatan desa/adat yang akan datang berikutnya

#### **4. Hak, Kewajiban Pemilik dan Penggarap**

##### **a. Hak dan Kewajiban Pemilik**

Selama berlangsungnya perjanjian bagi hasil, maka pemilik berhak atas bagian tanah yang ditetapkan oleh Bupati/Kepala Daerah Tingkat II setempat.

Dilain pihak yang menjadi kewajiban pemilik sekaligus merupakan kewajiban penggarap seperti yang diatur pada Pasal 8, 9 dan 10 UU No. 2 tahun 1960, yakni :

- 1) Larangan pembayaran uang atau pemberian benda apapun juga kepada pemilik yang bersangkutan dengan maksud untuk memperoleh hak mengusahakan tanah pemilik dengan perjanjian bagi hasil.
- 2) Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada point di atas berakibat, bahwa uang yang dibayarkan atau harga benda yang diberikan itu dikurangkan pada bagian pemilik dari hasil tanah termaksud dalam Pasal 7.
- 3) Larangan adanya pembayaran oleh siapapun, termasuk pemilik dan penggarap, kepada penggarap atau pemilik dalam bentuk apapun juga yang mempunyai unsur-unsur ijon.
- 4) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana Pasal 15, maka apa yang dibayarkan tersebut pada point 3 di atas, tidak dapat dituntut kembali dalam bentuk apapun juga.
- 5) Kewajiban membayar pajak mengenai tanah yang bersangkutan dilarang untuk dibebankan kepada penggarap, kecuali kalau penggarap itu adalah pemilik tanah yang bersangkutan.

- 6) Dengan berakhirnya perjanjian bagi hasil, baik karena berakhirnya jangka waktu maupun karena salah satu sebab pada Pasal 6, penggarap wajib menyerahkan kembali tanah yang bersangkutan kepada pemilik dalam keadaan baik.

#### **b. Hak dan Kewajiban Penggarap**

Penggarap selama perjanjian bagi hasil berlangsung berhak untuk mengusahakan tanah yang bersangkutan dan menerima bagian dari hasil tanah itu sesuai dengan imbalan pembagian yang ditetapkan bagi daerah tersebut.

Kemudian yang menjadi kewajiban penggarap, sebagaimana diuraikan di atas, juga merupakan kewajiban bersama antara pemilik dan penggarap, untuk itu penggarap berkewajiban pula untuk :

- 1) Mengusahakan tanah tersebut dengan baik.
- 2) Menyerahkan bagian hasil yang menjadi hak dari pemilik
- 3) Memenuhi beban-beban yang menjadi tanggungan selaku penggarap
- 4) Meminta izin kepada pemilik apabila penggarap ingin menyerahkan perusahaan tanah yang bersangkutan kepada pihak ketiga.

#### **5. Imbalan Pembagian Hasil Tanah**

Besarnya jumlah bagian hasil tanah secara umum diatur oleh Pasal 7 UU No. 2 tahun 1960, yang menyatakan besarnya bagian hasil tanah yang menjadi hak penggarap dan pemilik untuk tiap-tiap Daerah Tingkat II yang bersangkutan, dengan memperhatikan jenis tanaman, keadaan tanah, kepadatan penduduk, zakat yang

disisihkan sebelum dibagi dan faktor-faktor ekonomis serta ketentuan-ketentuan adat setempat.

Bupati Kepala Daerah Tingkat II (sekarang Pemerintah Daerah) memberikan keputusannya mengenai penetapan imbangan pembagian hasil tanah kepada Badan Pemerintah Harian dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan.

Berhubung oleh karena keadaan tanah (khususnya kesuburan tanah) kepadatan penduduk dan faktor-faktor ekonomis lainnya yang dalam kenyataannya menentukan besar kecilnya bagian pemilik dan penggarap tidak sama di semua daerah, maka tidak akan mungkin di tetapkan secara umum tentang besar angka pembagian yang cocok bagi seluruh Indonesia dan hal itu dirasakan adil pula oleh pihak-pihak. Dengan dasar pertimbangan ini, maka dipandang lebih baik jika penetapan bagian pemilik dan penggarap dilakukan secara perdaerah oleh instansi yang berwenang yaitu Bupati Kepala Daerah. Di dalam menetapkan angka pembagian itu Bupati akan meminta pertimbangan instansi-instansi lainnya yang ahli dan wakil-wakil golongan fungsional tani.

Sekalipun Pasal 7 ini tidak menentukan besarnya bagian yang menjadi hak pemilik dan penggarap, namun dalam penjelasan UU No. 2 Tahun 1960 memberikan sebagai pedoman imbangan antara pemilik dan penggarap, yaitu :

1 : 1 (satu berbanding satu) untuk padi yang ditanam disawah.

2/3 bagi penggarap dan 1/3 bagi pemilik untuk tanaman palawija yang di tanam di sawah dan/atau tanah kering.

Hasil yang dibagi harus sudah disisihkan zakat yang mencapai nisab yaitu hasil padi yang mencapai 14 kwintal, yang diberikan kepada orang-orang yang memeluk

agama Islam, berarti bahwa hasil panen padi yang kurang dari 14 kwintal tidak dikenakan zakat .

Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 4 Tahun 1964, menetapkan dalam Pasal 1, yaitu bagi pemilik tanah 2 hektare yang menyerahkan tanahnya dengan perjanjian bagi hasil dan belum melaksanakan bagi hasil sesuai dengan imbalan yang telah ditetapkan oleh Bupati/Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan menurut ketentuan UU No. 2 Tahun 1960, maka terhitung panen awal tahun 1964, setiap kali melakukan pelanggaran, dikenakan perimbangan pembagian hasil sebagai berikut :

60% untuk penggarap tanah

20% untuk pemilik tanah

20% untuk pemerintah yang harus diserahkan kepada panitia landreform kecamatan setempat, kecuali bagi daerah yang telah memberlakukan ketentuan perjanjian bagi hasil dengan imbalan 60% untuk bagian penggarap.

Peraturan Menteri Agraria No. 8 Tahun 1964 tentang cara pemungutan bagian bagi hasil yang harus diserahkan kepada pemerintah c.q Panitia Landreform Kecamatan sebagai dimaksud dalam Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 4 Tahun 1964 di atas yang sudah menetapkan tentang pelanggaran yang diperiksa oleh Panitia Landreform Kecamatan, karena tidak melaksanakan imbalan yang ditetapkan oleh Bupati/Kepala Daerah, maka bagian pemerintah yaitu setengah dari bagian dari pemilik harus diserahkan dengan natura dan akan dijual dengan harga pasaran, atau pemilik menggantinya dengan uang sebanyak bagian yang harus diserahkan, dan uang tersebut kemudian disetorkan ke kantor BKTN (sekarang BRI)

atas rekening Yayasan Dana Landreform (Dana Landreform sekarang sudah harus dimasukkan sebagai pemasukan negara).

Dengan Instruksi Presiden RI No. 13 Tahun 1980 tentang pedoman pelaksanaan UU No. 2 Tahun 1960, maka besarnya bagi hasil tanah tersebut adalah :

1 (satu) bagian untuk penggarap dan 1 (satu) bagian untuk pemilik bagi tanaman padi yang ditanam di sawah;

$\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian untuk penggarap, serta  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) bagian untuk pemilik bagi tanaman palawija yang ditanam di sawah dan padi yang ditanam dilahan kering.

Pembagian tersebut ialah hasil bersih yaitu hasil kotor setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang harus dipikul bersama seperti benih, pupuk, tenaga ternak, biaya menanam, biaya panen dan zakat.

Hal yang sama berlaku juga terhadap bagi hasil yang pemiliknya tidak berada di tempat atau tidak bersedia lahannya untuk dijadikan sawah sesuai dengan pencetakan sawah sebagaimana diatur dalam Keppres No. 54 Tahun 1980.

Keppres No. 54 Tahun 1980 yang mengatur tentang kebijakan mengenai pencetakan sawah, dalam Pasal 6 dijelaskan bahwa, manakala pemilik tanah tidak bersedia ataupun pemilik tanah tidak diketahui dimana alamatnya, maka tanah yang dibagi hasilkan dengan penggarap harus sesuai dengan UU No. 2 Tahun 1960.

Selanjutnya dengan keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian No. 221 Tahun 1980 dan No. 714/Kpts/Um/9/1980 tentang petunjuk pelaksanaan Instruksi Presiden RI No. 13 Tahun 1980 dalam bagian kedua menentukan bahwa besarnya imbalan bagi hasil tanah yang menjadi hak penggarap



dan pemilik, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 UU No. 2 Tahun 1960, sepanjang mengenai padi yang ditanam disawah, mempergunakan pedoman sebagai berikut :

- a. Ditetapkan oleh Bupati/Walikota/Kepala Daerah berdasarkan usul dan pertimbangan Camat/Kepala Wilayah Kecamatan serta instansi-instansi yang bidang tugasnya berkaitan dengan kegiatan usaha produksi pangan dan pengurus organisasi tani yang ada di daerah itu, dengan terlebih dahulu mendengar usul dan pertimbangan Kepala Desa dengan Lembaga Musyawarah Desa atau Kepala Kelurahan dengan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa.
- b. Jumlah biaya untuk bibit, sarana produksi, tenaga ternak, tenaga tanam dan panen, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir d UU No. 2 Tahun 1960 dinyatakan dalam bentuk hasil natura padi gabah, sebesar maksimum 25% dari hasil kotor yang besarnya di bawah atau sama dengan hasil produksi rata-rata dalam Daerah Tingkat II (Sekarang Kabupaten/Kota) atau Kecamatan yang bersangkutan atau dalam bentuk rumus sebagai berikut :

$$Z = \frac{1}{4} X, \text{ dalam mana,}$$

$$Z = \text{biaya untuk bibit, sarana produksi, tenaga ternak, tenaga tanam dan panen}$$

$$X = \text{hasil kotor}$$

- c. Jika hasil yang dicapai oleh penggarap tidak melebihi hasil produksi rata-rata Daerah Tingkat II atau Kecamatan sebagai yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota/Kepala Daerah yang bersangkutan, maka hasil kotor, setelah dikurangi biaya untuk bibit, sarana produksi, tenaga ternak, tenaga tanam

dan panen yang dihitung menurut rumus (b) di atas, dibagi dua sama besar antara penggarap dan pemilik, atau dalam bentuk rumus sebagai berikut (rumus I) :

$$\text{Hak Penggarap} = \text{Hak Pemilik} = \frac{X - Z}{2} = \frac{X - 1/4 X}{2}$$

- d. Jika hasil yang dicapai oleh penggarap di atas hasil produksi rata-rata Daerah Tingkat II/Kecamatan sebagaimana yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah yang bersangkutan, maka besarnya bagian yang menjadi hak penggarap dan pemilik ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Hasil kotor sampai dengan hasil produksi rata-rata dibagi (antara penggarap dan pemilik) menurut Rumus I di atas.
- 2) Hasil selebihnya dari hasil produksi rata-rata dibagi antara penggarap dan pemilik dengan imbangan 4 bagian bagi penggarap dan 1 bagian bagi pemilik atau dalam bentuk rumus sebagai berikut (Rumus II) :

$$\text{Hak Penggarap} = \frac{Y - Z}{2} + \frac{4(X - Y)}{5} = \frac{Y - 1/4 X}{2} + \frac{4(X - Y)}{5}$$

$$\text{Hak Pemilik} = \frac{Y - Z}{2} + \frac{1(X - Y)}{5} = \frac{Y - 1/4 X}{2} + \frac{4(X - Y)}{5}$$

Dimana Y = hasil produksi rata-rata Daerah Tingkat II atau Kecamatan yang bersangkutan

- e. Jika di suatu daerah bagian yang menjadi hak penggarap pada kenyataannya lebih besar dari apa yang ditentukan dalam rumus I dan II di atas, maka tetap diperlakukan imbangan yang lebih menguntungkan penggarap.
- f. Ketetapan Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah mengenai besarnya imbangan bagi hasil tanah yang menjadi hak penggarap dan pemilik, serta hasil produksi

rata-rata per hektare di Daerah Tingkat II atau Kecamatan yang bersangkutan, diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II (sekarang DPRD Kabupaten/Kota) yang bersangkutan.

- g. Zakat disisihkan dari hasil kotor yang mencapai nisab padi ditetapkan sebesar 14 kwintal.

## **6. Perjanjian Bagi Hasil Setelah Berlakunya UUPA No. 5 Tahun 1960**

Tepatnya pada tanggal 24 September 1960 diundangkan dan dinyatakan berlaku Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang dikenal dengan nama singkatannya UUPA No. 5 Tahun 1960, lembaran negara tahun 1960 No. 104 dengan tambahan lembaran negara No. 2043.

Dengan adanya undang-undang agraria yang baru ini, maka terwujudlah dalam sejarah : hukum tanah di Indonesia Hukum yang akan mengayomi tentang hak-hak rakyat, terutama petani dalam pertanahan. Melalui undang-undang ini pemerintah akan dapat dan merupakan titik awal untuk dapat membebaskan rakyat petani dari himpitan tuan-tuan tanah, sehingga akan menghapus momok si kuat menindas si lemah.

Sekarang timbul pertanyaan, bagaimana kedudukan UU No. 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil (tanah pertanian) setelah keluarnya UUPA No. 5 Tahun 1960 tersebut. Hal ini dengan tegas dijawab oleh Pasal 53 UUPA yang menyebutkan :

ayat (1) : Hak-hak yang bersifat sementara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf h, ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak

sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifatnya yang bertentangan dengan undang-undang ini dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya dalam waktu yang singkat.

Ketentuan Pasal 53 UUPA ini memberi arti bahwa hak-hak adat seperti hak usaha bagi hasil diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan UUPA dan Pasal 53 tersebut diusahakan dihapus dalam waktu yang singkat, akan tetapi berhubung keadaan masyarakat kita saat ini masih melakukan perbuatan khususnya perjanjian bagi hasil, maka ketentuan tersebut diberi sifat sementara dan akan diatur kemudian.

Mengenai terjadinya hak usaha bagi hasil ini berhubungan keluarnya UUPA adalah dengan konversi dari perjanjian bagi hasil. Pada waktu UUPA mulai berlaku, maka hak-hak usaha bagi hasil berlaku terus dalam rangka hukum agraria yang baru. Dengan demikian maka hak-hak tersebut konversinya tidak berubah.

Dalam rangka usaha meningkatkan produksi pangan dan pemerataan hasilnya secara adil, perlu ditertibkan dan ditingkatkan pelaksanaan UU No. 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil, sesuai dengan perkembangan masyarakat tani dan kemajuan teknologi serta sarana penguasaan tanah untuk produksi pangan; maka oleh pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan pelaksana perjanjian bagi hasil sesudah keluarnya UUPA No. 5 Tahun 1960 :

- a. Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 4 Tahun 1964 tentang penetapan perimbangan khusus dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil.

- b. Peraturan Menteri Agraria No. 4 Tahun 1964 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perjanjian Bagi Hasil, sebagai penyempurnaan dari Pedoman Menteri Agraria tanggal 7 Maret 1960 mengenai bentuk perjanjian bagi hasil.
- c. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 13 Tahun 1980 tentang Pedoman Pelaksanaan UU No. 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil.

Walaupun UU No. 2 Tahun 1960 lahir sebelum UUPA, namun undang-undang ini juga mengatur mengenai objek landreform Indonesia, terbukti dari Surat Edaran Menteri Pertanian dan Agraria No. Unda 1/2/6 tanggal 23 Maret 1964, yang telah melibatkan Panitia Landreform Daerah Tingkat II dan Panitia Landreform Kecamatan, Peraturan Menteri Agraria No. 4 Tahun 1964, lebih mempertegas tentang masuknya bagi hasil ini sebagai objek landreform, sehingga dalam konsideransnya telah mengaitkan kepada UUPA dan khusus pada Pasal 5 dinyatakan bahwa Panitia Pertimbangan Bagi Hasil sebagaimana yang dimaksud dalam Keputusan Menteri Muda Agraria tanggal 8 Februari 1960 SK No. 322/Ka/1960 telah dibubarkan. Selanjutnya tugas dan wewenang Panitia tersebut dilaksanakan oleh Panitia Landreform Kecamatan, demikian pula pada Pasal 4 dinyatakan bahwa setiap tiga bulan sekali Kepala Kecamatan dengan dibantu oleh Panitia Landreform Kecamatan memberikan laporan kepada Panitia Landreform Daerah Tingkat II tentang hal ikhwal penyelenggaraan perjanjian bagi hasil di Kecamatan masing-masing.

Di samping itu dalam Inpres No. 13 Tahun 1980, lebih mempertegas kaitan antara bagi hasil dengan landreform Indonesia tersebut.

Dari uraian di atas, dapatlah disimpulkan bahwa perjanjian bagi hasil merupakan salah satu sistem untuk mencapai tujuan, sebagaimana yang diharapkan oleh landreform, dengan demikian undang-undang bagi hasil selain berfungsi sebagai usaha untuk melindungi golongan yang berekonomi lemah terhadap praktek-praktek yang sangat merugikan, akibat tekanan dari golongan berekonomi kuat, juga bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup kaum petani.



## BAB III

### PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN

#### A. Gambaran Umum Kabupaten Karo

##### 1. Sosial Budaya

Penduduk asli yang mendiami wilayah Kabupaten Karo disebut Suku Bangsa Karo. Suku Bangsa Karo ini mempunyai adat istiadat yang sampai saat ini terpelihara dengan baik dan sangat mengikat bagi Suku Bangsa ini. Suku Karo terdiri lima *Merga* dengan *Tutur Siwaluh* dan *Rakut Sitehu*.

*Merga Silima* yakni : *Karo-karo, Ginting, Sembiring, Tarigan, dan Perangin-angin*

Masyarakat Karo terkenal dengan semangat keperkasaannya dalam pergerakan merebut Kemerdekaan Indonesia, seperti pertempuran melawan penjajah Belanda dan Jepang, dengan mempergunakan taktik bumi hangus. Semangat patriotisme ini dapat dilihat dengan banyaknya para pahlawan yang dikebumikan di Taman Makam Pahlawan yang terletak di Kota Kabanjahe, dan diresmikan pada tahun 1950.

Penduduk Kabupaten Karo adalah dinamis dan patriotik serta taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Masyarakat Karo kuat berpegang kepada adat istiadat yang diwariskan oleh para leluhur, dan dapat dijadikan sebagai modal dalam proses pembangunan. Dalam kehidupan masyarakat Karo mengenal adanya motto idaman dan harapan (*sura-sura pusuh peraten*) yang ingin diwujudkan adalah pencapaian 3 (tiga) hal pokok yang disebut *Tuah, Sangap, dan Mejuah-juah*.

- a. *Tuah* berarti menerima berkah dan 76 in Yang Maha Esa, untuk mendapatkan keturunan, banyak kawan dan sahabat, cerdas, gigih, disiplin dan menjaga

kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk generasi yang akan datang.

- b. *Sangap* berarti mendapat rejeki, kemakmuran bagi pribadi, anggota keluarga, dan masyarakat serta generasi yang akan datang.
- c. *Mejuah-juah* berarti sehat dan sejahtera lahir batin, aman, damai, tenteram dan bersemangat serta menjaga keseimbangan, keselarasan antara manusia dengan manusia, antara manusia dan lingkungan serta antara manusia dengan Tuhannya. Ketiga hal tersebut adalah merupakan satu kesatuan yang bulat dan tak terpisahkan satu sama lain.

## 2. Pemerintahan

Sistem pemerintahan tertua yang dijumpai di wilayah Kabupaten Karo ialah Penghulu, menjalankan pemerintahan di Kampung (*Kuta*) menurut adat. Terbentuknya suatu *Kuta* harus memenuhi persyaratan adat antara lain: ada *Merga* pendiri desa yang disebut *Merga tanah/simantek Kuta*, ada saudara pendiri desa yang disebut *Senina Simantek Kuta*, ada *Anak Beru Simantek Kuta* yang disebut *Anak Beru Tanah* serta ada *Kalimbubu Simantek Kuta* yang disebut *Kalimbubu Tanah*.

Pada masa penjajahan Belanda yang dimulai sekitar tahun 1906, struktur pemerintahan di wilayah Kabupaten Karo dibagi atas 2 (dua) bagian :

- a. Pemerintahan oleh *Onderafdeling Karo Landen* yang dipimpin oleh seorang *Controleur* berkebangsaan/orang Belanda.
- b. *Landschaap*, yaitu pemerintahan Bumi Putra. Pemerintahan (*Landschaap*) ini dibentuk berdasarkan perjanjian pendek dengan pemerintahan *Onderafdeling*.



Berdasarkan perjanjian pendek (*Korte Verklaring*) pada tahun 1907, maka di Tanah Karo terdapat 5 (lima) *Landschaap* yang dikepalai oleh *Sibayak* yang membawahi beberapa *Urung* yang dikepalai oleh *Raja Urung* yaitu :

- 1) *Landschaap Lingga*, membawahi 6 (enam) *urung* :
  - a) *Sepuluh Dua Kuta* di *Kabanjahe*
  - b) *Telu Kuta* di *Lingga*
  - c) *Tigapancur* di *Tigapancur*
  - d) *Empat Teran* di *Naman*
  - e) *Lima Senina* di *Batukarang* , dan
  - f) *Tiganderket* di *Tiganderket*
- 2) *Landschaap Kutabuluh*, membawahi 2 (dua) *urung* :
  - a) *Namo Haji* di *Kutabuluh*, dan
  - b) *Liang Melas* di *Samperaya*
- 3) *Landschaap Sarinembah*, membawahi 4 (empat) *urung* :
  - a) *Sepuluhpitu Kuta* di *Sarinembah*
  - b) *Perbesi* di *Perbesi*
  - c) *Juhar* di *Juhar*, dan
  - d) *Kuta Bangun* di *Kuta Bangun*
- 4) *Landschaap Suka*, membawahi 4 (empat) *urung* :
  - a) *Suka* di *Suka*
  - b) *Sukapiring/Seberaya* di *Seberaya*
  - c) *Ajinembah* di *Ajinembah*, dan
  - d) *Tongging* di *Tongging*

5) *Landschaap Barusjahe*, membawahi 2 (dua) *urung* :

- a) *Sipitu Kuta* di *Barusjahe*, dan
- b) *Sinaman Kuta* di *Sukanalu*

Pada masa penjajahan Jepang (tentara Jepang masuk ke Tanah Karo sekitar bulan Maret 1942), struktur pemerintahan di Tanah Karo tidak mengalami perubahan sebagaimana yang terjadi di masa penjajahan Belanda, hanya saja pimpinannya yang diganti dan dipilih orang-orang yang setia dan patuh kepada penjajah Jepang.

Pada awal Kemerdekaan RI Struktur pemerintahan di Tanah Karo ditentukan sebagai berikut :

- a. Pemerintahan di Tanah Karo sebagai alat Pemerintahan Pusat dipimpin oleh seorang *Sibayak* yang saat itu bernama *Ngerajai Meliala*.
- b. Pemerintahan *Swapraja* yaitu *Landschaap* :
  - 1) Lingga dengan 6 Urung
  - 2) Barusjahe dengan 2 Urung
  - 3) Suka dengan 4 Urung
  - 4) Sarinembah dengan 4 Urung
  - 5) Kutabuluh dengan 2 Urung

Dalam sidang Komite Nasional Indonesia, pada tanggal 13 Maret 1946, wilayah Kabupaten Karo diperluas ke daerah Deli Hulu, Cingkes dan dibagi menjadi 3 (tiga) Kewedanaan, yang masing-masing membawahi 5 (lima) Kecamatan yakni :

- a. Kewedanaan Kabanjahe membawahi 5 Kecamatan yaitu :
  - 1) Kabanjahe
  - 2) Tigapanah

- 3) Barusjahe
  - 4) Simpang Empat, dan
  - 5) Payung
- b. Kewedanaan Tigabinanga membawahi 5 Kecamatan yaitu :
- 1) Tigabinanga
  - 2) Juhar
  - 3) Munte
  - 4) Kutabuluh, dan
  - 5) Mardinding
- c. Kewedanaan Deli Hulu membawahi 5 Kecamatan yaitu :
- 1) Pancur Batu
  - 2) Sibolangit
  - 3) Kutalimbaru
  - 4) Biru-biru, dan
  - 5) Namo Rambe

### **3. Bentuk dan Susunan Pemerintahan Daerah**

Bentuk dan Susunan Pemerintahan Daerah sebagaimana yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 1999 jo. UU No. 32 Tahun 2004 bahwa di daerah dibentuk DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah dan Pemerintah Daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah. Kepala Daerah Kabupaten disebut Bupati dan dalam melaksanakan tugas serta kewenangan selaku Kepala Daerah, Bupati dibantu oleh seorang Wakil Bupati.

Wilayah pemerintahan Kabupaten Karo terbagi dalam 13 Kecamatan dan 258

Desa/Kelurahan yaitu :

- a. Kecamatan Kabanjahe, sebanyak 8 desa dan 5 kelurahan
- b. Kecamatan Berastagi, sebanyak 5 desa dan 4 kelurahan
- c. Kecamatan Tigapanah, sebanyak 29 desa
- d. Kecamatan Merek, sebanyak 19 desa
- e. Kecamatan Barusjahe, sebanyak 19 desa
- f. Kecamatan Simpang Empat, sebanyak 40 desa
- g. Kecamatan Payung, sebanyak 25 desa
- h. Kecamatan Kutabuluh, sebanyak 16 desa
- i. Kecamatan Munte, sebanyak 22 desa
- j. Kecamatan Juhar, sebanyak 24 desa
- k. Kecamatan Tigabinanga, sebanyak 18 desa dan 1 kelurahan
- l. Kecamatan Laubaleng, sebanyak 13 desa
- m. Kecamatan Mardinding, sebanyak 10 desa.

#### **4. Keadaan Daerah**

Kabupaten Karo terletak di dataran tinggi Pegunungan Bukit Barisan dan merupakan Daerah Hulu Sungai. Luas wilayah Kabupaten Karo adalah 2.127,25 km<sup>2</sup> atau 212.725 Ha atau 2,97 persen dari luas Daerah Provinsi Sumatera Utara dan secara geografis terletak di antara 2<sup>0</sup>50' – 3<sup>0</sup>19' Lintang Utara dan 97<sup>0</sup>55' – 98<sup>0</sup>38' Bujur Timur, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Langkat dan Deli Serdang

- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Dairi dan Toba Samosir
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Simalungun
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara (Provinsi Nangroe Aceh Darusalam).

Kabupaten Karo terletak pada ketinggian 1200 – 1.600 Meter di atas permukaan laut dengan perbandingan luas sebagai berikut :

- a. Daerah ketinggian 120 – 200 meter di atas permukaan laut seluas 28.606 Ha (13,45%)
- b. Daerah ketinggian 200 – 500 meter di atas permukaan laut seluas 17.856 Ha (8,39%)
- c. Daerah ketinggian 500 – 1.000 meter di atas permukaan laut seluas 84.892 Ha (39,91%)
- d. Daerah ketinggian 1.000 – 1.400 meter di atas permukaan laut seluas 70.774 Ha (33,27%)
- e. Daerah ketinggian > 1.400 meter di atas permukaan laut seluas 10.597 Ha (4,98%)

Bila ditinjau dari sudut kemiringan/lereng tanahnya, dapat dibedakan sebagai berikut :

- |                    |             |          |
|--------------------|-------------|----------|
| a. Datar 2%        | = 23.900 Ha | = 11,24% |
| b. Landai 2 - 15%  | = 74.919 Ha | = 35,22% |
| c. Miring 15 - 40% | = 41.169 Ha | = 19,35% |
| d. Curam 40%       | = 72.737 Ha | = 34,19% |

Sejak zaman Belanda Kabupaten Karo sudah terkenal sebagai tempat peristirahatan. Setelah Kemerdekaan Republik Indonesia kemudian dikembangkan

menjadi daerah tujuan wisata di Provinsi Sumatera Utara. Objek-objek pariwisata di Kabupaten Karo adalah panorama yang indah di daerah pegunungan, air terjun, air panas dan kebudayaan yang unik.

Kabupaten Karo terkenal sebagai daerah penghasil berbagai buah-buahan dan bunga-bunga, mata pencaharian penduduk yang utama adalah usaha pertanian pangan, hasil hortikultura dan perkebunan rakyat. Keadaan hutan cukup luas yaitu mencapai 29.749,50 Ha atau 60,99 persen dari luas Kabupaten Karo.

Kabupaten Karo merupakan Daerah Hulu Sungai (DHS) dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Wampu/Ular, sub daerah aliran sungai Laubiang. Potensi industri yang ada adalah industri kecil dan aneka industri yang mendukung pertanian maupun pariwisata. Potensi sumber-sumber mineral dan pertambangan yang ada di Kabupaten Karo diperkirakan cukup potensial, namun masih memerlukan survei lebih lanjut di lapangan.

## **5. Iklim (Suhu, Musim, Angin, Curah Hujan)**

Suhu udara di Kabupaten Karo berkisar antara 12,7<sup>0</sup>C s/d 25,0<sup>0</sup>C, dengan kelembaban udara pada tahun 2005 rata-rata setinggi 88,0 persen, tersebar antara 77,8 persen s/d 94,3 persen.

Di Kabupaten Karo seperti daerah lainnya terdapat dua musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Musim hujan pertama mulai bulan Agustus s/d bulan Januari dan musim hujan kedua mulai bulan Maret s/d bulan Mei. Pada tahun 2005 ada sebanyak 151 hari, jumlah hari hujan dengan rata-rata kecepatan angin 1,14 M/DT. Arah angin terbagi 2 (dua) arah/gerak yaitu angin yang berhembus :

- a. Dari arah Barat kira-kira bulan Oktober s/d bulan Maret
- b. Dari arah Timur dan Tenggara antara bulan April s/d bulan September

## **6. Sejarah Singkat, Khusus Kecamatan Payung (Lokasi Penelitian)**

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemuka masyarakat dan mantan Kepala Desa<sup>59</sup> yang telah banyak mengikuti sejarah pemerintahan Kecamatan Payung, diperoleh informasi sebagai berikut.

Perkataan Payung adalah nama salah satu desa yang dulunya dikenal dengan nama *Luhak*. Desa tersebut terbentuk ketika Merga Bangun dari wilayah Raja Urung Batukarang pindah ke suatu tempat karena kurang harmonisnya hubungan kekeluargaan. Di tempat yang baru ini Merga Bangun tersebut membuka lahan perladangan baru (*erbarung-barung*). Akibat perpindahan Merga Bangun yang menyendiri di perladangan, maka menimbulkan tanda tanya bagi penduduk setempat dan mereka menyelidiki mengapa Merga Bangun itu pergi menyendiri ?. Setelah jelas mengetahui apa penyebabnya, maka penduduk mengatakan "*Payonge ia miser*" (Pantaslah dia pindah).

Selanjutnya setelah keturunan si Merga Bangun tersebut berkembang serta dianggap sebagai pembuka pertama atas desa tersebut, maka kalimat sebutan "*Payonge*" berubah menjadi "*Payong*" dan terakhir disebut *Payung* yang sekarang dinamakan Desa Payung.

Pada zaman Pemerintahan Hindia Belanda dan Jepang berkuasa di Indonesia, wilayah Kecamatan Payung dibawah oleh 3 (tiga) *Raja Urung* yakni :

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan Aladin Bangun, Mantan Kepala Desa Batukarang tanggal 16 Juli 2006.

- a. Raja Urung usuk berkedudukan di Tiganderket
- b. Raja Urung Batukarang berkedudukan di Batukarang
- c. Raja Urung Guru Kinayan berkedudukan di Tiga Pancur (Sekarang Kecamatan Payung)

Ketiga Raja Urung tersebut dibawah Pemerintahan *Sibayak Lingga* yang berkedudukan di desa Lingga, kecuali desa Sukatendel yang berada di bawah kekuasaan Raja Urung Namo Haji yang merupakan wilayah Sibayak Kutabuluh (Sekarang Kecamatan Kutabuluh).

Setelah Kemerdekaan 17 Agustus 1945 Bupati Karo pada masa itu adalah Rakutta Sembiring mengadakan musyawarah dengan memanggil para Pemuka Masyarakat, Raja Urung Batukarang, Tiganderket dan Payung untuk menetapkan Ibukota Kecamatan, tetapi masing-masing Pemuka Masyarakat tersebut mempertahankan agar “*luhak*” (Desa) mereka menjadi Ibukota Kecamatan. Akhirnya keputusan ditempuh jalan tengah dengan pertimbangan agar letak ibukota kecamatan berada di tengah-tengah wilayah tersebut, sehingga pusat pemerintahan berada di Desa Payung dan selanjutnya dikontraklah sebuah rumah untuk dijadikan sebagai Kantor Camat sementara (pada waktu itu bernama Asisten Wedana).

Desa Payung pada waktu itu masih sangat sedikit penduduknya dan kantorpun sering tidak ditempati (kosong), sehingga Bupati Karo kembali mengadakan musyawarah dengan mengikutsertakan hakim kecamatan (terdiri atas utusan hakim-hakim desa/*luhak*), dalam musyawarah itu diputuskan, bahwa Kantor Asisten Wedana Payung dipindahkan dari Desa Payung ke Desa Tiganderket, dengan syarat nama wilayah tetap Asisten Kewedanaan Payung. Sejak saat itu Ibukota Kecamatan Payung



berada di Desa Tiganderket, sehingga pusat pemerintahan berada di Desa Payung hanya berusia 5 bulan.

Tiganderket berasal dari kata “*Tiga*” dan “*Nderket*”, *tiga* berarti Pekan/pasar dan *Nderket* adalah nama sejenis pohon kayu besar, letaknya tumbuh di sebelah barat desa Tiganderket (Sekarang ini menjadi lokasi pasar). Dibawah pohon kayu *nderket* itulah para pedagang melakukan transaksi jual beli hasil pertanian rakyat, sehingga lokasi tersebut lebih dikenal dengan “*Tiganderket*” (Pasar dibawah pohon *Nderket*).

## **7. Letak Geografis Kecamatan Payung**

Terletak diantara 2<sup>o</sup> 5” Lintang Utara, 97<sup>o</sup> 55” Bujur Timur, letak ketinggian di atas permukaan laut berada antara 850 s/d 1200 meter, dengan luas wilayah 134.000 Km<sup>2</sup>, berbatasan dengan :

Sebelah Utama : Kabupaten Langkat  
Sebelah Selatan : Kecamatan Munte  
Sebelah Barat : Kecamatan Kutabuluh  
Sebelah Timur : Kecamatan Simpang Empat

Jarak dari Kantor Camat ke Kantor Bupati : 24 Km, jarak Kantor Camat ke Ibukota Provinsi Sumatera Utara (Medan) 104 Km. Kecamatan Payung terdiri dari 25 desa yaitu : Jandi Meriah, Batukarang , Rimo Kayu, Cimbang, Ujung Payung, Payung, Suka Meriah, Guru Kinayan, Selandi, Perbaji, Tanjung Merawa, Tiga Nderket, Temburun, Mardinding, Kuta Mbaru, Suka Tendel, Susuk, Gunung Merlawan, Nari Gunung Satu, Nari Gunung Dua, Tanjung Mbelang, Tanjung Pulo, Kuta Galuh, Penampen, dan Kuta Kepar.

Tabel 1  
Letak Geografis Desa Tahun 2005  
Di Kecamatan Payung Kabupaten Karo

| No            | Desa             | Luas (Ha)     | Letak Geografis | Letak Desa |
|---------------|------------------|---------------|-----------------|------------|
| (1)           | (2)              | (3)           | (4)             | (5)        |
| 1             | Jandi Meriah     | 740           | Lembah/DAS      | Luar Hutan |
| 2             | Batukarang*      | 1.370         | Dataran         | Luar Hutan |
| 3             | Rimo Kayu        | 260           | Dataran         | Luar Hutan |
| 4             | Cimbang          | 210           | Lereng/P. Bukit | Luar Hutan |
| 5             | Ujung Payung     | 210           | Lereng/P. Bukit | Luar Hutan |
| 6             | Payung           | 880           | Dataran         | Luar Hutan |
| 7             | Suka Meriah      | 250           | Dataran         | Tepi Hutan |
| 8             | Guru Kinayan     | 1.130         | Dataran         | Tepi Hutan |
| 9             | Selandi          | 414           | Dataran         | Luar Hutan |
| 10            | Perbaji          | 260           | Dataran         | Luar Hutan |
| 11            | Tanjung Merawa*  | 460           | Dataran         | Luar Hutan |
| 12            | Tiga Nderket*    | 590           | Dataran         | Luar Hutan |
| 13            | Temburun         | 220           | Dataran         | Luar Hutan |
| 14            | Mardingding      | 820           | Lereng/P. Bukit | Tepi Hutan |
| 15            | Kuta Mbaru       | 390           | Lereng/P. Bukit | Tepi Hutan |
| 16            | Suka Tendel      | 616           | Dataran         | Luar Hutan |
| 17            | Susuk            | 850           | Lereng/P. Bukit | Tepi Hutan |
| 18            | Gunung Merlawan  | 220           | Lereng/P. Bukit | Luar Hutan |
| 19            | Nari Gunung Satu | 650           | Lereng/P. Bukit | Luar Hutan |
| 20            | Nari Gunung Dua  | 240           | Dataran         | Luar Hutan |
| 21            | Tanjung Mbelang  | 760           | Lereng/P. Bukit | Luar Hutan |
| 22            | Tanjung Pulo     | 210           | Lereng/P. Bukit | Luar Hutan |
| 23            | Kuta Galuh       | 690           | Lereng/P. Bukit | Luar Hutan |
| 24            | Penampen         | 690           | Lereng/P. Bukit | Tepi Hutan |
| 25            | Kuta Kepar       | 270           | Lereng/P. Bukit | Tepi Hutan |
| <b>JUMLAH</b> |                  | <b>13.400</b> |                 |            |

Sumber : BPS Kecamatan Payung 2005

\* : Lokasi Penelitian

## 8. Luas Desa dan Areal Pertanian di Kecamatan Payung Kabupaten Karo

Tabel 2.  
Luas Desa, Sawah, Bukan Sawah dan Lahan Non Pertanian (Ha) Tahun 2005  
Di Kecamatan Payung Kabupaten Karo

| No            | Desa             | Luas Desa     | Luas Sawah   | Bukan Sawah     | Lahan untuk Non Pertanian |
|---------------|------------------|---------------|--------------|-----------------|---------------------------|
| (1)           | (2)              | (3)           | (4)          | (5)             | (6)                       |
| 1             | Jandi Meriah     | 740           | 22           | 697             | 21                        |
| 2             | Batukarang*      | 1.370         | 365          | 989             | 16                        |
| 3             | Rimo Kayu        | 260           | 43           | 192             | 25                        |
| 4             | Cimbang          | 210           | 0            | 188             | 22                        |
| 5             | Ujung Payung     | 210           | 0            | 193             | 17                        |
| 6             | Payung           | 880           | 75           | 789             | 16                        |
| 7             | Suka Meriah      | 250           | 10           | 220             | 20                        |
| 8             | Guru Kinayan     | 1.130         | 752          | 648             | 407                       |
| 9             | Selandi          | 414           | 56           | 315             | 43                        |
| 10            | Perbaji          | 260           | 14           | 228             | 18                        |
| 11            | Tanjung Merawa*  | 460           | 90           | 361             | 9                         |
| 12            | Tiga Nderket*    | 590           | 52           | 519             | 19                        |
| 13            | Temburun         | 220           | 4.6          | 205.4           | 10                        |
| 14            | Mardingding      | 820           | 20           | 738             | 62                        |
| 15            | Kuta Mbaru       | 390           | 0            | 358             | 32                        |
| 16            | Suka Tendel      | 616           | 40           | 528             | 48                        |
| 17            | Susuk            | 850           | 0            | 784             | 66                        |
| 18            | Gunung Merlawan  | 220           | 2.6          | 210.4           | 7                         |
| 19            | Nari Gunung Satu | 650           | 0            | 598             | 52                        |
| 20            | Nari Gunung Dua  | 240           | 0.6          | 223.4           | 16                        |
| 21            | Tanjung Mbelang  | 760           | 9            | 695             | 56                        |
| 22            | Tanjung Pulo     | 210           | 5            | 197             | 8                         |
| 23            | Kuta Galuh       | 690           | 1            | 197             | 38                        |
| 24            | Penampen         | 690           | 0            | 651             | 42                        |
| 25            | Kuta Kepar       | 270           | 0            | 243             | 27                        |
| <b>JUMLAH</b> |                  | <b>13.400</b> | <b>884,8</b> | <b>11.418,2</b> | <b>1.097</b>              |

Sumber : BPS Kecamatan Payung 2005

\* : Lokasi Penelitian

Dari data tabel di atas terlihat bahwa desa sampel Batukarang, Tiganderket dan Tanjung Merawa termasuk memiliki lahan pertanian yang luas, khususnya desa

Batukarang memiliki luas lahan sawah di urutan kedua setelah desa Guru Kinayan, demikian juga luas lahan yang bukan sawah. Bila dikaitkan dengan sumber penghasilan utama, didesa sampel seperti Batukarang komoditi produk unggulan adalah cabai, sehingga penggarap mau melakukan perjanjian bagi hasil untuk tanaman padi, karena yang diharapkan sebenarnya adalah tanaman muda, karena di desa ini produksi cabai sangat baik sekali dan selalu tepat harga artinya pada saat panen harga cabai selalu mahal disebabkan bertepatan atau menjelang lebaran, natal atau tahun baru, sehingga penggarap dapat memperoleh untung dari tanaman cabai tersebut.



Tabel 3.  
Sumber Penghasilan Utama, Komoditi Produk Unggulan dan Buruh Tani Tahun 2005  
Di Kecamatan Payung Kabupaten Karo

| No            | Desa             | Sumber Penghasilan Utama | Komoditi/<br>Produk Unggulan | Buruh Tani |
|---------------|------------------|--------------------------|------------------------------|------------|
| (1)           | (2)              | (3)                      | (4)                          | (5)        |
| 1             | Jandi Meriah     | Pertanian                | Padi Sawah                   | 60         |
| 2             | Batukarang*      | Pertanian                | Cabe                         | 157        |
| 3             | Rimo Kayu        | Pertanian                | Padi Sawah                   | 20         |
| 4             | Cimbang          | Pertanian                | Jeruk                        | 8          |
| 5             | Ujung Payung     | Pertanian                | Jeruk                        | 15         |
| 6             | Payung           | Pertanian                | Padi Sawah                   | 40         |
| 7             | Suka Meriah      | Pertanian                | Jagung                       | 3          |
| 8             | Guru Kinayan     | Pertanian                | Padi Gogo                    | 50         |
| 9             | Selandi          | Pertanian                | Padi Sawah                   | 50         |
| 10            | Perbaji          | Pertanian                | Jagung                       | 13         |
| 11            | Tanjung Merawa*  | Pertanian                | Padi Sawah                   | 40         |
| 12            | Tiga Nderket*    | Pertanian                | Padi Sawah                   | 60         |
| 13            | Temburun         | Pertanian                | Jagung                       | 10         |
| 14            | Mardingding      | Pertanian                | Padi Gogo                    | 38         |
| 15            | Kuta Mbaru       | Pertanian                | Padi Gogo                    | 53         |
| 16            | Suka Tendel      | Pertanian                | Padi Sawah                   | 50         |
| 17            | Susuk            | Pertanian                | Padi Gogo                    | 93         |
| 18            | Gunung Merlawan  | Pertanian                | Padi Gogo                    | 13         |
| 19            | Nari Gunung Satu | Pertanian                | Jagung                       | 20         |
| 20            | Nari Gunung Dua  | Pertanian                | Jeruk                        | 47         |
| 21            | Tanjung Mbelang  | Pertanian                | Jagung                       | 35         |
| 22            | Tanjung Pulo     | Pertanian                | Jeruk                        | 23         |
| 23            | Kuta Galuh       | Pertanian                | Padi Gogo                    | 28         |
| 24            | Penampen         | Pertanian                | Padi Gogo                    | 22         |
| 25            | Kuta Kepar       | Pertanian                | Padi Gogo                    | 25         |
| <b>JUMLAH</b> |                  |                          |                              | <b>973</b> |

Sumber : BPS Kecamatan Payung 2005

\* : Lokasi Penelitian

## B. Perjanjian Bagi Hasil Atas Tanah Pertanian Pada Masyarakat Karo di Kecamatan Payung Kabupaten Karo

### 1. Latar Belakang Timbulnya Perjanjian Bagi Hasil

Lembaga bagi hasil terkadang berfungsi sebagai lembaga sosial untuk menolong sanak famili atau keluarga. Biasanya sebelum *dibelahkan* kepada orang lain, maka lebih dahulu ditawarkan kepada famili/keluarga yang tidak mempunyai tanah/lahan untuk menggarapnya. Jadi sanak keluarga tetap menjadi prioritas utama, tetapi jika tidak ada keluarga yang berminat untuk menggarapnya, barulah ditawarkan atau diberikan kepada orang lain.

Hubungan sanak keluarga ini dimaksudkan oleh Holleman dengan apa yang disebut "Lingkungan dalam masyarakat pribumi", yaitu lingkungan sanak keluarga dan diluarnya para tetangga dan kenalan-kenalan baik.<sup>60</sup>

Tabel 4  
Hubungan Kekeluargaan antara Pemilik dan Penggarap  
Di Kecamatan Payung Kabupaten Karo

| n = 50 |            |        |      |
|--------|------------|--------|------|
| No     | Keterangan | Jumlah | %    |
| 1      | Ada        | 16     | 32%  |
| 2      | Tidak ada  | 34     | 68%  |
|        | Jumlah     | 50     | 100% |

Sumber : Data Primer 2006

Dalam perjanjian bagi hasil pada masyarakat Karo di Kecamatan Payung Kabupaten Karo yang diutamakan adalah hubungan sanak keluarga, hal ini terbukti bahwa 32% responden masih mempunyai hubungan keluarga. Selanjutnya apabila pihak keluarga tidak bersedia menjadi penggarap, baru diserahkan kepada orang lain yang tidak mempunyai hubungan keluarga (68%).

<sup>60</sup> Holleman, dalam Scheltema, *Op.Cit* h. 273

Tabel 5  
Latar Belakang Timbulnya Perjanjian Bagi Hasil Antara Pemilik dan Penggarap  
Di Kecamatan Payung Kabupaten Karo

| n = 50 |   |        |      |
|--------|---|--------|------|
| No     | Keterangan  | Jumlah | %    |
| 1      | Tidak mampu untuk mengerjakannya sendiri                  | 14     | 28%  |
| 2      | Tidak punya waktu untuk mengolahnya                       | 9      | 18%  |
| 3      | Jarak tanah pertanian jauh dari tempat tinggal            | 1      | 2%   |
| 4      | Menolong penggarap karena tidak punya tanah/pekerjaan     | 1      | 2%   |
| 5      | Karena penggarap tidak punya tanah/lahan                  | 22     | 44%  |
| 6      | Mencari penghasilan tambahan                              | 2      | 4%   |
| 7      | Lahan yang ada tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup | 1      | 2%   |
| 8      | Terpaksa karena menunggu pekerjaan yang lain              | 0      | 0%   |
|        | Jumlah  | 50     | 100% |

Sumber : Data Primer 2006

Latar belakang pemilik tanah melakukan perjanjian bagi hasil di Kecamatan Payung Kabupaten Karo dengan alasan 28% tidak mampu untuk mengerjakan sendiri tanahnya, sedangkan yang tidak mempunyai waktu untuk mengolahnya sebesar 18%, dan 1 responden (2%) menyatakan bahwa tanahnya jauh dari tempat tinggal, selebihnya untuk menolong penggarap yang tidak mempunyai tanah/pekerjaan (2%). Ternyata latar belakang pemilik mengadakan perjanjian bagi hasil terkonsentrasi pada ketidakmampuan untuk mengerjakan sendiri tanah miliknya dan tidak punya waktu untuk mengolah tanah, menduduki urutan kedua, sedangkan yang memakai alasan letak tanah jauh dari tempat tinggal dan menolong penggarap yang tidak punya tanah/lahan masing-masing 2%. Bagi pemilik yang tidak mampu mengerjakan tanahnya sendiri tidak dapat berbuat banyak terhadap tanah tersebut, sehingga mereka berpendapat daripada

tanah itu menjadi lahan tidur, lebih baik diproduktifkan, maka timbullah perjanjian bagi hasil.

Alasan yang paling mendasar bagi penggarap untuk melakukan perjanjian bagi hasil, karena mereka tidak punya tanah/lahan, umumnya para penggarap adalah penduduk pendatang, walaupun ada penduduk asli sebagai penggarap terjadi dikarenakan mereka tak punya tanah/lahan sebab harta warisan yang mereka peroleh sangat sedikit dan telah habis dijual atau digadaikan untuk membiayai pendidikan anak.

Jadi benar-benar penggarap itu berekonomi lemah, namun setelah beberapa tahun menjadi penggarap di desa sampel, ada sebagian dari mereka yang telah berhasil, sehingga mereka tidak lagi tergolong petani miskin, melainkan telah sejajar kehidupannya dengan pemilik tanah, malahan ada yang sudah melebihi dari penduduk asli.

Tanah garapan yang menjadi objek dalam perjanjian bagi hasil umumnya belum bersertifikat, walaupun ada yang sudah bersertifikat hanya tanah-tanah yang sedang atau yang akan diagunkan ke bank sebagai jaminan kredit.

Menurut temuan penulis, khususnya di Desa Batukarang sebagian pemilik tanah tidak lagi bertempat tinggal di desa tersebut, umumnya mereka menjadi perantau dan berhasil pula diperantauan. Menurut-fakta-fakta yang ditemukan di lapangan menunjukkan adanya gerak perubahan yang secara perlahan mulai meninggalkan adat untuk menuju kearah modernisasi sesuai perkembangan zaman, sebagai contoh bahwa pada masyarakat Karo sudah mulai sadar akan pentingnya sertifikat tanah sebagai bentuk proteksi terhadap miliknya. Walaupun perubahan itu masih bersifat wacana, artinya masih dalam bentuk perubahan pemikiran, belum dalam bentuk perbuatan. Hal



ini terbukti bahwa tanah pertanian di lokasi penelitian umumnya belum bersertifikat. Hal tersebut sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Selo Soemardjan<sup>61</sup> bahwa di dalam negara Indonesia pada waktu sekarang, masih ada suku-suku dan komunitas-komunitas, baik generasi tua maupun generasi mudanya masih sepenuhnya berpegangan pada adat dalam kehidupan sehari-hari. Mereka berada dalam keadaan budaya yang demikian itu karena mereka hidup terisolasi, dan karena itu tidak mempunyai saluran yang cukup lancar untuk berkomunikasi dengan dunia disekitarnya. Sebaliknya, di kota-kota terdapat komunitas campuran dari berbagai suku yang masing-masing dalam interaksinya dengan pihak lain terpaksa meninggalkan adatnya dan dalam banyak hal mengikuti tata kehidupan modern yang menyerap banyak unsur budaya dari dunia internasional.

## **2. Asas-Asas Yang Dipergunakan Dalam Perjanjian Bagi Hasil**

Di dalam seminar hukum adat dan Pembinaan Hukum yang diadakan di Yogyakarta pada tanggal 15 – 17 Januari 1975 oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dengan Universitas Gajah Mada yang dihadiri oleh sebagian besar pakar hukum adat dari seluruh Indonesia berkesimpulan sebagai berikut :

Hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia yang disana-sini mengandung unsur agama.

Selanjutnya diuraikan dalam kesimpulan seminar tersebut bahwa dalam penyusunan Hukum Nasional, maka pengambilan bahan-bahan dari Hukum Adat pada dasarnya mengandung arti :

---

<sup>61</sup> Selo Soemardjan, *Masyarakat dan Manusia Dalam Pembangunan* (Jakarta; Pustaka Sinar Harapan, 1993) h. 83

- a. Penggunaan konsepsi-konsepsi dan asas-asas hukum dari hukum adat untuk dirumuskan dalam norma-norma hukum yang memenuhi kebutuhan masyarakat.
- b. Penggunaan lembaga-lembaga hukum adat yang dimodernisir dan disesuaikan dengan kebutuhan zaman.
- c. Memasukkan konsep-konsep dan asas-asas hukum adat kedalam lembaga-lembaga hukum baru.<sup>62</sup>

Untuk mengetahui asas-asas hukum yang dipakai/ditemukan dalam perjanjian bagi hasil di Kecamatan Payung Kabupaten Karo adalah sebagai berikut :

- a. Asas Konsensualisme

Dalam hukum adat tidak dikenal ketentuan sebagaimana disebut dalam Pasal 1320 KUHPPerdata, dimana sahnya suatu perjanjian diperlukan adanya 4 syarat yaitu kesepakatan, kecakapan untuk berbuat, sesuatu hal tertentu dan kausa yang halal.

Yang penting bagi masyarakat adat dalam pelaksanaan perjanjian bukan unsur subjektif atau objektif, tetapi terlaksana atau terjadinya suatu perjanjian itu didasarkan pada kesepakatan (bulat mufakat) yang dikenal dengan "konsensualisme".

Kesepakatan dari mereka yang mengikatkan dirinya adalah merupakan pertemuan atau kesesuaian pendapat satu sama lain atas isi perjanjian. Hal yang penting pada suatu transaksi adalah bahwa masing-masing pihak menyatakan persetujuannya sesuai dengan pihak lawannya "*it is essential to a bargain that each party manifest*

---

<sup>62</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, Hasil Seminar di Yogyakarta Tahun 1976, h. 250

*assent with reference the manifestation of the orther*”. Atau dapat disebut ..... *intention to be legally bound* (harus mencerminkan kehendak untuk mengikatkan diri).<sup>63</sup>

Asas konsensualisme ini merupakan unsur esensial yang terdapat dalam perjanjian bagi hasil di Kecamatan Payung Kabupaten Karo, karena tanpa adanya konsensus, maka suatu perjanjian tidak akan mungkin terlaksana.

b. Asas Kepercayaan

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain harus dapat menimbulkan kepercayaan diantara kedua belah pihak bahwa satu sama lain akan memenuhi prestasinya dikemudian hari, sebab tanpa ada unsur kepercayaan, maka para pihak tidak akan mungkin melakukan suatu perjanjian.

Dengan dasar kepercayaan inilah, kedua belah pihak mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian yang mempunyai kekuatan mengikat dan merupakan undang-undang bagi mereka yang berjanji.

c. Asas Rukun

Asas ini merupakan asas yang intinya berhubungan erat dengan pandangan dan sikap orang dalam menghadapi hidup bersama, dimana didalam adat diterima sebagai suatu yang ideal yaitu masyarakat yang aman, tenteram dan sejahtera.

Asas ini terlihat bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, hubungan itu tidak dapat dipisahkan satu sama lain, artinya saling bergantung, sehingga asas ini akan mewujudkan dan melanggengkan kehidupan bersama. Oleh karena itu tidak hanya

---

<sup>63</sup> Mariam Darus Badruzaman, Kerangka Dasar Hukum Perjanjian (Kontrak) Kertas Kerja (Medan, Elips Projek, 1993) h. 42

tertuju kepada suatu segi kehidupan bersama dari sisi untung rugi saja, tetapi diarahkan pula kepada keseluruhan kehidupan yang ada pada seseorang manusia dari semua perasaan, dengan segala sentimennya, sebagai cinta, benci, simpati termasuk yang baik maupun yang buruk.

#### d. Asas Musyawarah

Asas musyawarah sebagai ciri khas bangsa Indonesia dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi, dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam masyarakat.

Penyelesaian sengketa dalam hukum adat mengutamakan adanya musyawarah dan mufakat, di dalam keluarga, di dalam kekerabatan dan ketetanggaan, baik untuk memulai suatu pekerjaan. Apalagi dalam menyelesaikan perselisihan antara satu dengan yang lain.

Dalam menyelesaikan perselisihan selalu diutamakan jalan penyelesaian secara rukun dan damai dengan musyawarah dan mufakat, serta saling memaafkan dan tidak secara emosional sesuatu sengketa langsung di selesaikan melalui Pengadilan, melainkan mereka terlebih dahulu menempuh jalan musyawarah untuk menyelesaikan sesuatu masalah dan pengadilan itu adalah merupakan upaya terakhir, bilamana musyawarah mengalami jalan buntu.

#### e. Asas Keseimbangan

Ini merupakan asas umum yang dikenal dalam hukum adat. Walaupun dalam perjanjian bagi hasil itu tidak selamanya terjadi pembagian hasil secara memar

(separuh-separuh), namun masih ada kemungkinan pembagian hasil dengan cara lain sesuai kesepakatan dan kebiasaan yang berlaku di sesuatu tempat, seperti *pertelu*, *perempat* dan lain-lain.

Keadaan tersebut tidak terbatas sampai pada hubungan yang teratur saja, melainkan berlaku juga terhadap tanah yang dipergunakan secara tidak sah (*onrechmatige accupatie*) dan tidak terbatas hanya berlaku atas tanah pertanian yang ditanami saja, melainkan juga atas kebun-kebun yang harus dipelihara, demikian juga terhadap penangkapan ikan dan ternak hewan.

### 3. Bentuk Perjanjian Bagi Hasil

Bentuk perjanjian bagi hasil atas tanah pertanian di Kecamatan Payung Kabupaten Karo, dapat dilihat data pada tabel dibawah ini.

Tabel 6  
Bentuk Perjanjian Bagi Hasil dan Status Tanah Garapan  
Di Kecamatan Payung Kabupaten Karo

n = 50

| No | Keterangan                 | Status Tanah |       |           | Jumlah | %    |
|----|----------------------------|--------------|-------|-----------|--------|------|
|    |                            | Milik        | Merga | Kontrakan |        |      |
| 1  | Lisan ada saksi            | 12           | 0     | 0         | 12     | 24%  |
| 2  | Lisan tanpa saksi          | 35           | 0     | 0         | 35     | 70%  |
| 3  | Tertulis, ada saksi        | 1            | 0     | 2         | 3      | 6%   |
| 4  | Tertulis dihadapan pejabat | 0            | 0     | 0         | 0      | 0%   |
|    | Jumlah                     | 48           | 0     | 2         | 50     | 100% |

Sumber : Data Primer 2006

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa 35 responden (70%) yang melakukan perjanjian bagi hasil, baik pemilik maupun penggarap menyatakan mereka tidak pernah membuat perjanjian bagi hasil dalam bentuk tertulis. Bagi mereka yang terpenting adalah adanya kepercayaan diantara kedua belah pihak dan sepakat untuk melakukan suatu perjanjian. Jadi bentuk perjanjian umumnya lisan, malahan tanpa saksi. Hal ini membuktikan bahwa unsur kepercayaan merupakan hal yang utama dalam Bahasa Karo disebut dengan istilah *ranan nge sikata tuhu* (ucapanlah yang paling benar).

Bilamana telah tercapai kesepakatan antara pemilik dan penggarap berarti telah melahirkan suatu persetujuan, dengan demikian penggarap sudah boleh menggarap tanah yang dikuasai oleh pemilik dan apabila penggarapan tanah itu tidak ditentukan dengan cara lain, misalnya melalui sewa tanah, maka antara pemilik dan penggarap secara diam-diam telah terjadi persetujuan perusahaan tanah dengan sistem perjanjian bagi hasil.

Jadi tegasnya bahwa di Kecamatan Payung Kabupaten Karo perjanjian bagi hasil umumnya (70%) dibuat dalam bentuk lisan, tanpa saksi.

Tabel 7  
Peran Kepala Desa/Camat Dalam Perjanjian Bagi Hasil  
Di Kecamatan Payung Kabupaten Karo

n = 50

| No | Pemberitahuan                          | Pemilik | %   | Penggarap | %    | Jumlah | %    |
|----|--|---------|-----|-----------|------|--------|------|
| 1  | Diberitahukan secara resmi/tertulis    | 1       | 2%  | 3         | 6%   | 4      | 8%   |
| 2  | Diberitahukan secara tidak resmi/lisan | 2       | 4%  | 7         | 14%  | 9      | 18%  |
| 3  | Diam-diam                              | 22      | 44% | 15        | 30%  | 37     | 74%  |
|    | Jumlah                                 | 25      | 50% | 25        | 500% | 50     | 100% |

Sumber : Data Primer 2006

Di samping perjanjian bagi hasil dibuat secara lisan, juga keberadaannya tidak diberitahukan kepada para pejabat seperti Kepala Desa atau Camat. Selanjutnya dari data di atas, diketahui bahwa hanya 4 responden (8%) yang memberitahukan secara resmi keberadaan perjanjian bagi hasil kepada Kepala Desa dan 9 responden (18%) memberitahukan tentang adanya perjanjian bagi hasil itu kepada Kepala Desa secara tidak resmi/lisan, dimana pemberitahuan itu dilakukan hanya secara kebetulan, misalnya bertemu di kedai kopi atau di tempat pesta adat, sedangkan yang tidak melaporkan sama sekali (diam-diam) jumlahnya sangat dominan yaitu 37 responden (74%).

Berdasarkan data tersebut di atas, ternyata bahwa bentuk perjanjian bagi hasil atas tanah pertanian di Kecamatan Payung Kabupaten Karo tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil. Perjanjian bagi hasil di Kecamatan Payung, khususnya di lokasi penelitian tidak dibuat di hadapan Kepala Desa dan tidak dalam bentuk tertulis, padahal ketentuan Pasal 3 UU No. 2 Tahun 1960 dengan jelas menyatakan bahwa perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis dihadapan Kepala Desa dimana letak tanah tersebut berada.

Ketiga Kepala Desa dan Perangkatnya yang ditanya mengenai bentuk perjanjian bagi hasil atas tanah pertanian menyatakan bahwa apa yang dibuat dan berlaku dalam masyarakat selama ini tidak ada masalah. Mereka tidak pernah mempersoalkan apakah

perjanjian itu harus dibuat dalam bentuk tertulis atau lisan, yang penting diantara pemilik dan penggarap sudah ada kesepakatan.<sup>64</sup>

#### **4. Objek Perjanjian Bagi Hasil**

Tanaman yang menjadi objek dari perjanjian bagi hasil ditanam di atas tanah/lahan basah (sawah) atau tanah kering. Tanah basah maksudnya sawah beririgasi maupun tadah hujan. Tanah kering adalah bukan sawah, tetapi termasuk juga tambak/empang untuk perikanan, namun pada hakekatnya tidak kering.

Jenis-jenis tanaman sebagai objek bagi hasil di Kecamatan Payung Kabupaten Karo adalah tanaman padi, tanaman palawija seperti tembakau atau tanaman sayuran seperti cabe, bawang, tomat, arcis dan lain-lain, sedangkan tanaman jeruk, beberapa tahun yang lalu ada sebagian masyarakat yang menanamnya, namun saat ini sudah hampir punah karena terserang virus, sehingga di Kecamatan ini tanaman jeruk hampir tidak ditemukan lagi. Jadi objek perjanjian bagi hasil adalah tanaman semusim yang ditanam di atas tanah sawah beririgasi dan lahannya dapat dikeringkan sesuai jadwal musim tanam.

Perlu dijelaskan bahwa sesuai temuan lapangan bahwa di lokasi penelitian musim tanam padi dan palawija/sayuran hanya dapat dilakukan sekali dalam setahun secara bergantian, karena irigasi yang mengairi lahan sawah di desa Batukarang, Tiganderket dan Tanjung Merawa akan berpindah ke desa lain dalam satu kecamatan, karena debit air tidak mencukupi, jika semua lahan sawah se Kecamatan Payung diairi

---

<sup>64</sup> Hasil wawancara dengan Ketua Kepala Desa dan Perangkatnya pada tanggal 15 Juli 2006



dalam waktu yang bersamaan. Jadi jadwal musim tanam telah diatur sedemikian rupa, sehingga musim untuk menanam padi hanya dapat dilakukan sekali dalam setahun, setelah selesai panen padi, para petani mulai menanam tanaman palawija atau sayuran. Demikian seterusnya secara bergantian untuk tiap musim tanam, baik padi maupun tanaman palawija dan sayuran.

Tabel 8  
Jenis tanaman yang menjadi objek Perjanjian Bagi Hasil  
Di Kecamatan Payung Kabupaten Karo

| No | Keterangan         | Jumlah | %    |
|----|--------------------|--------|------|
| 1  | Padi               | 6      | 12%  |
| 2  | Palawija           | 3      | 6%   |
| 3  | Sayuran            | 2      | 4%   |
| 4  | Padi dan palawija  | 11     | 22%  |
| 5  | Padi dan sayuran   | 26     | 52%  |
| 6  | Jeruk, kopi/coklat | 2      | 4%   |
|    | Jumlah             | 50     | 100% |

Sumber : Data Primer 2006

Berdasarkan data pada tabel di atas diketahui bahwa 52% lahan yang menjadi objek perjanjian bagi hasil ditanami padi dan sayuran secara bergantian sesuai musim tanam sebagaimana telah diuraikan di atas. Kalaupun ada menanam tanaman keras seperti jeruk dan coklat. Tanaman itu hanya ditanam pada lahan kering diluar lahan yang dapat diairi dengan irigasi, namun populasinya sangat sedikit yakni 4%.

Dari hasil wawancara<sup>65</sup> dengan para responden diketahui bahwa apabila ada tanaman sayuran yang ditanam di atas lahan yang sudah lebih dahulu ditanami padi dengan perjanjian bagi hasil, maka tanaman itu sepenuhnya menjadi hak penggarap, tetapi dengan syarat bahwa yang membajak lahan sebelum dilakukan penanaman padi biaya sepenuhnya ditanggung oleh penggarap, termasuk pupuk dan obat-obatan. Sebenarnya penggarap mau menanam padi dengan perjanjian bagi hasil, disebabkan karena mereka mengharapkan hasil tanaman muda dari lahan bekas tanaman padi tersebut yaitu berupa sayuran seperti cabe, tomat, bawang dan arcis. Alasan mereka, saat ini menanam padi sudah sangat tidak menguntungkan, di samping pupuk dan obat-obatan mahal, juga hasilnya sudah tidak memuaskan lagi, di samping kesuburan tanahpun jauh semakin menurun. Dan telah merupakan suatu kebiasaan yang berlaku di ketiga desa sampel bahwa siapa yang menanggung biaya membajak lahan untuk tanaman padi dalam perjanjian bagi hasil, maka hasil panen tanaman muda di atas bekas lahan tanaman padi, sepenuhnya menjadi hak dari pihak yang mengeluarkan biaya tersebut. Untuk itu jika pemilik ingin mendapat bagian dari hasil tanaman muda/sayuran, maka pemilik harus menanggung/mengganti biaya membajak lahan serta menyediakan pupuk dan obat-obatan, barulah pemilik tanah mendapat bagian dari hasil penjualan tanaman muda tersebut, jika tidak, maka semua hasil tanaman muda menjadi hak penuh dari penggarap.

---

<sup>65</sup> Wawancara dengan para responden di Desa Tiganderket, Tanjung Merawa dan Batukarang pada bulan Juli 2006

## C. Perlindungan Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Bagi Hasil

### 1. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Bagi Hasil

#### a. Hak Pemilik dan Penggarap Tanah

Hak pemilik tanah merupakan kewajiban bagi penggarap dan/atau sebaliknya. Walaupun tidak diperjanjikan secara tegas dalam perjanjian bagi hasil tersebut, namun pemilik dan penggarap telah memahami apa yang menjadi hak dan kewajiban untuk masing-masing pihak.

Tabel 9  
Hak Pemilik dan Penggarap pada Perjanjian Bagi Hasil Atas Tanah Pertanian  
Di Kecamatan Payung Kabupaten Karo

n = 50

| No | Keterangan Hak  | Pemilik | %   | Penggarap | %   |
|----|---|---------|-----|-----------|-----|
| 1  | Mendapat bagian tertentu dari hasil panen                       | 25      | 100 | 25        | 100 |
| 2  | Pengembalian tanah/lahan setelah perjanjian bagi hasil berakhir | 25      | 100 |           |     |
| 3  | Menerima dan mengolah tanah/lahan dengan baik                   |         |     | 25        | 100 |

Sumber : Data Primer 2006

Berdasarkan data dari tabel di atas, tergambar bahwa setelah perjanjian bagi hasil disepakati, maka semua responden (100%) menyatakan, pemilik dan penggarap sama-sama mempunyai hak untuk memperoleh bagian dari hasil panen padi secara natura, dan berupa uang atas hasil penjualan tanaman palawija dan sayuran. Kemudian setelah perjanjian bagi hasil berakhir, pemilik berhak atas pengembalian tanahnya dalam keadaan baik. Di samping itu penggarap juga berhak untuk menerima dan mengolah/mengerjakan tanah/lahan dengan baik sebagaimana yang telah disepakati bersama, walaupun kesepakatan itu dilakukan secara tegas dan/atau diam-diam sesuai kebiasaan setempat.

Dalam hal penggarap tidak serius melakukan pengolahan tanah, sehingga hasil padi, palawija atau sayuran menurun, biasanya setelah selesai panen perjanjian bagi hasil diakhiri dan tanah tersebut diminta kembali oleh pemilik untuk diserahkan kepada penggarap yang lain. Berkaitan dengan ini Amir Sembiring, Kepala Desa Tiganderket menyatakan bahwa “jika penggarap tidak menggarap tanah/lahan itu dengan sungguh-sungguh, sehingga hasilnya kurang memuaskan atau gagal panen, biasanya pemilik akan mengambil kembali tanah tersebut dari penggarap setelah selesai panen dan dengan sendirinya perjanjian itu sudah berakhir, sebaliknya apabila penggarap sungguh-sungguh mengerjakan dan hasilnya pun sangat memuaskan, maka pemilik akan terus mempertahankan penggarap tersebut untuk mengusahai tanah itu kembali.”<sup>66</sup>

#### b. Kewajiban Pemilik dan Penggarap Tanah

Tabel 10  
Kewajiban Pemilik dan Penggarap Pada Perjanjian Bagi Hasil Atas Tanah Pertanian  
Di Kecamatan Payung Kabupaten Karo

n = 50

| No | Pemilik   | Penggarap  | Jumlah | %   |
|----|---|--|--------|-----|
| 1  | Menyediakan tanah/lahan dan mengizinkan penggarap untuk mengolahnya |  | 25     | 100 |
| 2  | Menyediakan bibit, pupuk, obat-obatan dan modal kerja               |  | 5      | 10  |
| 3  |   | Mengerjakan tanah/lahan dengan baik                            | 25     | 100 |
| 4  |   | Menyediakan bibit, pupuk dan obat-obatan                       | 8      | 16  |
| 5  |   | Menyerahkan sebagian hasil kepada pemilik                      | 25     | 100 |
| 6  |   | Mengembalikan sawah kepada pemilik setelah perjanjian berakhir | 25     | 100 |

Sumber : Data primer 2006

<sup>66</sup> Amir Sembiring, Wawancara pada tanggal 14 Juli 2006

Apabila perjanjian bagi hasil telah disepakati, maka semua responden (100%) menyatakan bahwa pemilik berkewajiban untuk mengizinkan penggarap untuk melakukan kegiatan di atas tanah/lahan pertanian untuk mendapatkan hasil yang baik, sebaliknya penggarap berkewajiban untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan dalam rangka pengolahan tanah/lahan dengan sebaik-baiknya guna mendapatkan hasil yang memuaskan. Di samping itu juga menurut semua responden (100%), setelah panen penggarap berkewajiban menyerahkan sebagian dari hasil tanaman kepada pemilik, dan apabila perjanjian bagi hasil berakhir, penggarap wajib mengembalikan tanah tersebut kepada pemiliknya dalam keadaan baik.

Ketentuan sebagaimana diuraikan di atas berlaku juga terhadap perjanjian bagi hasil yang memakai jangka waktu, namun dalam perjanjian seperti ini apabila jangka waktu telah berakhir, biasanya perjanjian itu tidak diperpanjang lagi. Di samping hak dan kewajiban yang bersifat umum seperti yang dikemukakan di atas, kadang kala pada saat perjanjian bagi hasil dibuat, turut diperjanjikan tentang siapa yang akan menanggung bibit, pupuk dan obat-obatan serta perlakuan-perlakuan khusus, jika tanah/lahan yang dibagihasilkan tersebut merupakan *juma terulang*.

Tabel 11  
Penyediaan Benih /Bibit/Pupuk dan Obat-obatan untuk Tanaman Padi  
Di Kecamatan Payung Kabupaten Karo

| No | Keterangan            | Jumlah | %    |
|----|-----------------------|--------|------|
| 1  | Pemilik               | 5      | 10%  |
| 2  | Penggarap             | 8      | 16%  |
| 3  | Pemilik dan Penggarap | 37     | 74%  |
|    | Jumlah                | 50     | 100% |

Sumber : Data Primer 2006

Dari data tabel di atas diketahui bahwa untuk tanaman padi, penyediaan bibit, pupuk dan obat-obatan, 37 responden (74%) menyatakan bahwa hal itu merupakan

kewajiban pemilik dan penggarap secara bersama-sama, 8 responden (16%) menyatakan bahwa penyediaan bibit, pupuk dan obat-obatan merupakan kewajiban penggarap. Sebaliknya 5 responden (10%) menyatakan bahwa hal itu merupakan kewajiban dari pemilik tanah.

Tabel 12  
 Penyediaan Benih/Bibit/Pupuk/Obat-obatan dan Modal Kerja  
 untuk Tanaman Palawija/Sayuran  
 di Kecamatan Payung Kabupaten Karo

| n = 50 |                       |        |      |
|--------|-----------------------|--------|------|
| No     | Keterangan            | Jumlah | %    |
| 1      | Pemilik               | 44     | 88%  |
| 2      | Penggarap             | 5      | 10%  |
| 3      | Pemilik dan Penggarap | 1      | 2%   |
|        | Jumlah                | 50     | 100% |

Sumber : Data Primer 2006

Untuk tanaman palawija dan sayuran penyediaan bibit, pupuk, obat-obatan dan modal kerja, 44 responden (88%) menyatakan bahwa hal itu merupakan kewajiban dari pemilik, penggarap hanya berkewajiban sebagai penyedia tenaga untuk bekerja, sedangkan 5 responden (10%) menyatakan bahwa hal itu merupakan kewajiban dari penggarap. Jadi dilihat dari sudut hak dan kewajiban ini, keduanya bersifat umum, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang berarti dengan apa yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil.

Informasi yang diperoleh dari Camat<sup>67</sup> di daerah sampel menunjukkan bahwa perjanjian bagi hasil yang dibuat antara pemilik dan penggarap tidak pernah disampaikan kepada Camat untuk disahkan. Menurutnya, hal itu tidak menjadi masalah

<sup>67</sup> Wawancara dengan Drs. Setta Sugihen, Camat Kecamatan Payung tanggal 15 Juli 2006.

karena yang penting adalah perjanjian tersebut telah sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku di tempat tersebut, dan keadaan itu sudah berlangsung sejak lama, dan tidak pernah ada masalah, sehingga biarlah perjanjian itu dibuat oleh masyarakat seperti apa adanya, tanpa harus melakukan perubahan. Walaupun Camat di Kecamatan sampel mengetahui keberadaan UU No. 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil, namun ia menyatakan bahwa masyarakat di tempat tersebut hidup dalam suasana dan lingkungan hukum adat, sehingga apabila ada ketentuan undang-undang yang berbeda dengan adat kebiasaan yang berlaku, akan sulit untuk dilaksanakan.

Sebenarnya apa yang dikemukakan Camat ini merupakan masalah yang serius, karena dalam UU No. 2 Tahun 1960, keberadaan dan peranan Camat dalam pelaksanaan berbagai ketentuan undang-undang ini cukup penting. Namun apa yang dikemukakan oleh Camat ini juga perlu mendapat perhatian pemerintah, karena undang-undang yang telah dibuat tidak akan bermanfaat, apabila aparat di Kecamatan tidak melaksanakan sebagaimana mestinya.

## **2. Jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil**

Salah satu hal yang terpenting dalam perjanjian bagi hasil adalah masalah jangka waktu yaitu untuk berapa lama suatu perjanjian dapat berlangsung. Di Kecamatan Payung Kabupaten Karo, dari hasil penelitian di desa sampel diketahui bahwa masalah jangka waktu ini umumnya tidak dibicarakan pada saat mengadakan perjanjian, tetapi mengenai jangka waktu ini akan disesuaikan menurut kebiasaan yang berlaku ditempat tersebut. Perjanjian bagi hasil akan berakhir dengan sendirinya, setelah selesai panen. Untuk lebih jelasnya, mengenai jangka waktu ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 13  
 Jangka waktu perjanjian bagi hasil atas tanah pertanian  
 Di Kecamatan Payung Kabupaten Karo

n = 50

| No | Keterangan                                   | Jumlah | %    |
|----|--|--------|------|
| 1  | Ditentukan                                   | 3      | 6%   |
| 2  | Tidak ditentukan :                           |        |      |
|    | a. Berdasarkan musim panen                   | 38     | 76%  |
|    | b. Selama penggarap masih mau mengolah tanah | 6      | 12%  |
|    | c. Selama diizinkan pemilik                  | 3      | 6%   |
|    | Jumlah                                       | 50     | 100% |

Sumber : Data primer 2006

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa jangka waktu perjanjian bagi hasil atas tanah pertanian tidak ditentukan secara tegas. 38 responden (76%) menyatakan bahwa perjanjian bagi hasil ini berlaku untuk sekali panen, sesudah selesai panen, maka berakhir pula perjanjian yang dibuat para pihak dan tidak tertutup kemungkinan perjanjian itu akan diperpanjang kembali, asal saja kedua belah pihak sepakat untuk itu, dengan demikian perjanjian dapat berlangsung secara berkelanjutan selama penggarap masih mau mengolah tanah/lahan atau selama pemilik masih mengizinkan penggarap untuk mengerjakannya.

Di samping perjanjian bagi hasil yang dapat diakhiri untuk setiap kali panen, ada pula perjanjian bagi hasil yang jangka waktunya ditentukan untuk beberapa kali musim tanam. Hal ini dikemukakan oleh 3 responden (6%). Informasi yang diperoleh dari Kepala Desa dan perangkatnya, termasuk beberapa responden, tentang adanya ketentuan minimal untuk beberapa kali musim tanam artinya lebih dari satu musim tanam, hal ini terjadi terhadap tanah/lahan yang membutuhkan pengolahan secara khusus, misalnya



tanah sawah yang harus dicetak ulang, karena sudah lama tidak diusahai, sehingga kondisinya menjadi rusak, dikenal dengan istilah *juma terulang*. Terhadap tanah/lahan seperti ini sangat memerlukan perlakuan khusus, sehingga diperlukan perjanjian bagi hasil dengan memakai jangka waktu tertentu, agar penggarap dapat memperoleh hasil yang seimbang dengan tenaga yang ia korbankan. Malahan sering terjadi terhadap *juma terulang* ini, kepada penggarap diberikan hak istimewa untuk memperoleh hasil satu atau dua kali musim panen, dan baru pada musim panen berikutnya pemilik memperoleh bagian dari hasil tanaman tersebut.

Terhadap kasus-kasus sebagaimana dikemukakan di atas, penentuan jangka waktu minimal dan memadai sangat diperlukan, tujuannya agar pihak penggarap tidak merasa dirugikan, sedangkan untuk tanah/lahan yang kondisinya normal atau tidak memerlukan perlakuan khusus, maka jangka waktu perjanjian tidak perlu ditentukan, sehingga pemilik dapat saja mengakhiri perjanjian untuk setiap kali habis panen dan dapat juga berlangsung secara berkesinambungan, asal saja para pihak masih saling menghendaki agar perjanjian itu dapat terus dilanjutkan, tanpa ada pembatasan waktu.

Ketentuan mengenai jangka waktu perjanjian bagi hasil atas tanah pertanian yang berlaku di Kecamatan Payung Kabupaten Karo sebagaimana yang telah diuraikan di atas, sangat berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam UU No. 2 Tahun 1960, dalam Pasal 4 ayat (1) menegaskan bahwa perjanjian bagi hasil untuk lahan sawah sekurang-kurangnya 3 tahun dan tanah kering minimal 5 tahun. Disini dapat dilihat bahwa apa yang berlaku pada masyarakat di Kecamatan Payung Kabupaten Karo dalam melakukan perjanjian bagi hasil, umumnya mengikuti ketentuan sebagaimana diatur menurut adat kebiasaan yang berlaku di tempat tersebut. Hal ini sejalan dengan apa yang

dikemukakan oleh Ter Haar, bahwa perjanjian paruh hasil tanam dapat diakhiri setiap kali panen.<sup>68</sup>

Menurut para Kepala Desa dan perangkat serta Camat di daerah sampel,<sup>69</sup> ketentuan hukum adat tersebut sudah cukup memadai dan bahkan jika ketentuan UU No. 2 Tahun 1960 yang menetapkan jangka waktu minimal 3 tahun untuk sawah dan 5 tahun untuk tanah kering itu diterapkan kepada masyarakat, dikhawatirkan akan menimbulkan masalah baru, dimana banyak pemilik yang enggan menyerahkan tanahnya untuk diusahai orang lain berdasarkan perjanjian bagi hasil. Hal ini tentu saja akan berdampak negatif artinya penggarap akan sulit memperoleh tanah garapan.

### **3. Imbangan Pembagian Hasil**

Di Kecamatan Payung Kabupaten Karo, berdasarkan hasil penelitian di desa sampel, dapat diketahui bahwa imbangan pembagian hasil dalam perjanjian bagi hasil sangat bervariasi antara lahan di lokasi yang satu dengan lahan di lokasi lain, bahkan kadang kala antara satu lahan dengan lahan yang lain di lokasi yang sama. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain :

1. Tingkat kesuburan tanah yang berbeda
2. Lokasi tanah/lahan dekat atau jauh dari desa tempat tinggal penggarap
3. Kesesuaian antara jadwal air (irigasi) dengan musim tanam

Di samping itu ada pula imbangan pembagian hasil yang ditentukan secara khusus yakni terhadap tanah/lahan yang membutuhkan perlakuan khusus. Data pada tabel di bawah ini dapat memberikan gambaran tentang bagaimana imbangan pembagian

---

<sup>68</sup> B. Ter Haar Bzn, *Op.Cit.* h. 108.

<sup>69</sup> Wawancara dengan para informan tanggal 15 Juli 2006

hasil atas tanah pertanian yang berlaku di Kecamatan Payung Kabupaten Karo sebagai berikut.

Tabel 14  
 Imbangan pembagian hasil pada perjanjian bagi hasil untuk tanaman padi  
 Di Kecamatan Payung Kabupaten Karo

n = 50

| No | Keterangan                  | Jumlah | %    |
|----|-----------------------------|--------|------|
| 1  | ½ pemilik., ½ penggarap     | 45     | 90%  |
| 2  | 1/3 pemilik., 2/3 penggarap | 3      | 6%   |
| 3  | 2/3 pemilik., 1/3 penggarap | 2      | 4%   |
| 4  | 1/4 pemilik., ¾ penggarap   | 0      | 0%   |
| 5  | 1/5 pemilik., 4/5 penggarap | 0      | 0%   |
|    | Jumlah                      | 50     | 100% |

Sumber : Data Primer 2006

Berdasarkan data dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa imbangan pembagian hasil yang paling umum antara pemilik dan penggarap adalah 1 berbanding 1, artinya setengah bagian untuk pemilik dan setengah bagian lagi untuk penggarap yang dibagi dari hasil bersih (netto) setelah dikeluarkan/dipotong : bibit (benih), pupuk, obat-obatan, *maspas*, mengipas padi dan *nakan aron si maspas*. Hal ini dikemukakan oleh 45 responden (90%), sedangkan 3 responden (6%) menyatakan bahwa imbangan pembagian hasil yang mereka lakukan adalah 1/3 bagian untuk pemilik dan 2/3 bagian untuk penggarap tanah, dengan ketentuan bahwa pemilik hanya menyediakan lahan, sedangkan yang membajak, menyediakan bibit, pupuk, obat-obatan, upah *aron si maspas* dan upah mengipas padi, semuanya ditanggung oleh penggarap. Sementara 2 responden (4%) menyatakan bahwa besarnya imbangan pembagian hasil adalah 2/3 bagian untuk pemilik dan 1/3 bagian untuk penggarap dengan ketentuan bahwa pemilik

yang menyediakan semua kebutuhan operasional pengolahan tanah, seperti membajak, penyediaan bibit, pupuk, obat-obatan, upah *aron si maspas* dan mengipas padi, sedangkan penggarap hanya menyediakan tenaga untuk membersihkan lahan, menanam, merumput, memupuk, menyemprot hama dan lain-lain.

Dari informasi yang diperoleh pada Kepala Desa dan perangkat di desa sampel diketahui bahwa imbalan pembagian hasil 1 berbanding 1 antara pemilik dan penggarap itu berlaku untuk lahan yang normal artinya tidak ada hal-hal yang bersifat khusus.

Walaupun imbalan pembagian hasil seperti diuraikan di atas sudah menjadi suatu kebiasaan bagi masyarakat setempat, tetapi masih ada pula variasi lain, misalnya karena si penggarap keluarga dekat dari pemilik atau memang sebelumnya merupakan *juma terulang*, sehingga ada kemungkinan hasil yang diperoleh pada musim tanam pertama dan kedua seluruhnya diberikan kepada penggarap, sedangkan untuk musim tanam berikutnya pemilik sudah dapat memperoleh sebagian dari hasil tanaman tersebut. Jadi jelas bahwa imbalan pembagian hasil tersebut juga dipengaruhi oleh letak dan tingkat kesuburan tanah.

Ketentuan mengenai imbalan pembagian hasil akan diperhitungkan setelah dipotong/dikeluarkan dari hasil bruto, biaya untuk bibit, pupuk, obat-obatan, upah *aron si maspas*, mengipas padi dan *nakan si maspas*. Bagian untuk pemilik dijemput/diangkut sendiri olehnya ditempat dimana pembagian itu dilaksanakan, biasanya di ladang dimana letak padi itu dipanen, yang jelas pemilik akan menerima bagian gabah padi secara fisik (natura)

Tabel 15  
 Imbangan Pembagian Hasil Untuk Tanaman Palawija dan Sayuran  
 Di Kecamatan Payung Kabupaten Karo

| n = 50 |                             |          |      |         |      |
|--------|-----------------------------|----------|------|---------|------|
| No     | Keterangan                  | Palawija | %    | Sayuran | %    |
| 1      | ½ pemilik., ½ penggarap     | 48       | 96%  | 42      | 84%  |
| 2      | 1/3 pemilik., 2/3 penggarap | 1        | 2%   | 3       | 6%   |
| 3      | 2/3 pemilik., 1/3 penggarap | 1        | 2%   | 1       | 2%   |
| 4      | 1/4 pemilik., ¾ penggarap   | 0        | 0%   | 3       | 6%   |
| 5      | 1/5 pemilik., 4/5 penggarap | 0        | 0%   | 1       | 2%   |
|        | Jumlah                      | 50       | 100% | 50      | 100% |

Sumber : Data Primer 2006

Khusus imbangan pembagian hasil untuk tanaman palawija dan sayuran dapat dilihat bahwa 48 responden (96%) untuk tanaman palawija dan 42 responden (84%) tanaman sayuran dibagi menurut imbangan ½ bagian untuk pemilik dan ½ bagian lagi untuk penggarap yang diterima dalam bentuk uang dari hasil penjualan tanaman, setelah lebih dahulu dikeluarkan/dipotong biaya membajak lahan, bibit, pupuk, obat-obatan, ongkos angkut, biaya timbang, serta retribusi sewaktu melakukan penjualan hasil panen di pasar, sedangkan 1 responden (2%) untuk tanaman palawija dan 3 responden (6%) tanaman sayuran dibagi menurut imbangan 1/3 bagian untuk pemilik dan 2/3 bagian untuk penggarap. Pembagian seperti ini dapat terjadi apabila yang mengeluarkan biaya (modal) untuk membajak, penyediaan bibit, pupuk, obat-obatan, ongkos angkut, biaya timbang, dan retribusi seluruhnya ditanggung oleh penggarap. Sebaliknya jika semua biaya tersebut ditanggung oleh pemilik, maka imbangan pembagian hasil tanaman palawija dan sayuran adalah 2/3 bagian untuk pemilik dan 1/3 bagian untuk penggarap, namun keadaan ini populasinya sangat sedikit yakni 2 responden (4%).

Apa yang telah diuraikan di atas dapat diketahui bahwa imbangian pembagian hasil pada perjanjian bagi hasil atas tanah pertanian di Kecamatan Payung Kabupaten Karo, sesuai dengan yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 1960 jo. Inpres No. 13 Tahun 1980, yang menyatakan bahwa bagian untuk pemilik dan penggarap adalah 1 berbanding 1, namun apabila di suatu tempat telah berlaku ketentuan, dimana bagian pemilik lebih besar dari bagian penggarap, maka yang diberlakukan adalah ketentuan yang menguntungkan penggarap. Dalam hal ini di Kecamatan Payung Kabupaten Karo, ternyata imbangian pembagian hasil untuk penggarap lebih menguntungkan bila dibanding dengan yang ditetapkan dalam Pasal 4 Inpres No. 13 Tahun 1980. Oleh sebab itu ketentuan yang berlaku dalam masyarakat khususnya di kecamatan ini dapat terus dipertahankan karena telah sesuai dengan keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian No. 211 Tahun 1980 jo. No. 714/Kpts/Um/9/1980, bagian kedua angka 6 titik 5.

Kesesuaian aturan mengenai imbangian pembagian hasil antara yang berlaku pada masyarakat adat dengan apa yang ditetapkan pemerintah dalam peraturan perundang-undangan, ternyata bukan dikarenakan masyarakat patuh terhadap ketentuan dimaksud, melainkan disebabkan karena sudah merupakan kebiasaan setempat. Hal terbukti bahwa semua responden (100%) tidak mengetahui keberadaan UU No. 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa di Kecamatan Payung Kabupaten Karo, pelaksanaan imbangian pembagian hasil atas tanah pertanian tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini disebabkan karena secara

kebetulan ketentuan yang dipakai oleh masyarakat selama ini khusus mengenai imbalan pembagian hasil sejalan dengan Undang-undang No. 2 Tahun 1960.

#### 4. Berakhirnya Perjanjian Bagi Hasil

Perjanjian bagi hasil di Kecamatan Payung Kabupaten Karo berakhir setelah selesai panen dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua belah pihak yakni antara pemilik dan penggarap tanah. Perjanjian bagi hasil yang dilakukan masyarakat di desa sampel umumnya dibuat tanpa memakai jangka waktu, sehingga perjanjian dapat berakhir untuk setiap kali selesai panen.

Tabel 16  
Alasan Pemutusan Perjanjian Bagi Hasil  
Di Kecamatan Payung Kabupaten Karo

n = 50

| No | Keterangan  | Jumlah | %    |
|----|---|--------|------|
| 1  | Penggarap tidak mau lagi mengerjakan tanah/ lahan pertanian | 33     | 66%  |
| 2  | Penggarap tidak patuh lagi kepada pemilik tanah             | 12     | 24%  |
| 3  | Pemilik ingin mengolah sendiri                              | 1      | 2%   |
| 4  | Adanya pengaruh pihak ketiga                                | 2      | 4%   |
| 5  | Atas persetujuan kedua belah pihak                          | 2      | 4%   |
|    | Jumlah  | 50     | 100% |

Sumber : Data Primer 2006

Ada beberapa alasan mengapa terjadi pemutusan perjanjian bagi hasil antara pemilik dan penggarap, 33 responden (66%) beralasan bahwa penggarap tidak mau lagi mengerjakan tanah/lahan pertanian dan 12 responden (24%) mengemukakan alasan bahwa penggarap tidak patuh lagi kepada pemilik tanah, artinya lahan tidak lagi

dikerjakan (diolah) secara baik, sehingga hasilnya tidak memuaskan. Di samping itu 1 responden (2%) berpendapat bahwa pemilik ingin mengolah sendiri lahannya, dilain pihak ada pula yang beralasan karena adanya pengaruh pihak ketiga, supaya lahan tersebut ditinggalkan, mungkin iri atau karena hal yang lain. Kemudian tidak tertutup kemungkinan alasan pemutusan perjanjian bagi hasil karena ada kesepakatan di antara kedua belah pihak, 2 responden (4%).

## 5. Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Bagi Hasil

Perjanjian bagi hasil yang terdapat di masyarakat pedesaan khususnya di Kecamatan Payung Kabupaten Karo terkadang timbul sengketa antara pemilik dan penggarap tanah. Pada tabel di bawah ini dapat dilihat bahwa jumlah sengketa yang timbul di desa sampel dalam perjanjian bagi hasil.

Tabel 17  
Sengketa Antara Pemilik dan Penggarap Dalam Perjanjian Bagi Hasil  
Di Kecamatan Payung Kabupaten Karo

n = 50

| No | Keterangan   | Jumlah | %    |
|----|--------------|--------|------|
| 1  | Pernah       | 8      | 16%  |
| 2  | Tidak pernah | 42     | 84%  |
|    | Jumlah       | 50     | 100% |

Sumber : Data Primer 2006

Dari data kuantitatif pada tabel di atas, dapat disebutkan bahwa dari 50 responden yang dijadikan sampel, ada 8 responden (16%) yang pernah mengalami sengketa. Masalah yang disengketakan adalah tentang besarnya imbalan pembagian hasil yang diterima oleh masing-masing pihak dan mengenai jangka waktu perjanjian, selebihnya 42 responden (84%) tidak pernah bersengketa.



Sengketa yang terjadi dalam perjanjian bagi hasil, umumnya terjadi karena perjanjian tidak dibuat secara tertulis (lisan), terkadang para pihak lupa, berapa biaya yang telah dikeluarkan oleh pemilik maupun penggarap untuk pengolahan tanah/lahan seperti biaya membajak, bibit, upah *aron*, pupuk, obat-obatan dan lain-lain, sehingga timbul sengketa mengenai jumlah biaya yang harus dipotong/dikurangi dari hasil panen sebelum dibagi kepada masing-masing pihak.

Tabel 18  
Penyelesaian Sengketa antara Pemilik dan Penggarap  
Di Kecamatan Payung Kabupaten Karo

n = 50

| No | Keterangan                       | Jumlah | %    |
|----|----------------------------------|--------|------|
| 1  | Dimusyawarahkan bersama          | 6      | 12%  |
| 2  | Dimusyawarahkan melalui keluarga | 2      | 4%   |
| 3  | Diselesaikan lewat pengadilan    | 0      | 0%   |
| 4  | Belum pernah terjadi sengketa    | 42     | 84%  |
|    | Jumlah                           | 50     | 100% |

Sumber : Data Primer 2006

Dari data tabel di atas, diketahui bahwa bila ada sengketa antara pemilik dan penggarap baik mengenai biaya pengolahan tanah maupun tentang jangka waktu berakhirnya perjanjian bagi hasil, maka menurut 6 responden (12%) diselesaikan melalui musyawarah antara pemilik dan penggarap saja, dan 2 responden (4%) dimusyawarahkan melalui keluarga kedua belah pihak, sedangkan selebihnya 42 responden (84%) belum pernah mengalami sengketa dalam perjanjian bagi hasil, baik karena imbangannya pembagian hasil maupun tentang berakhirnya jangka waktu perjanjian. Dan dari kenyataan di lapangan bahwa para responden belum pernah menyelesaikan sengketa melalui pengadilan, karena walaupun ada sengketa biasanya hanya menyangkut

hal-hal yang kecil saja, sehingga dapat diselesaikan melalui musyawarah antara kedua belah pihak, kadangkala diikutsertakan keluarga untuk menyelesaikannya.

#### **D. Hambatan-hambatan Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 di Kecamatan Payung Kabupaten Karo**

Ada beberapa hambatan dalam pelaksanaan UU No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, sebagaimana yang akan diuraikan dibawah ini, walaupun tidak tertutup kemungkinan akan ada hal-hal yang telah diuraikan sebelumnya.

Dari pertanyaan yang diajukan kepada responden, bertitik dari ketentuan yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 1960 mengenai syarat formal dari suatu perjanjian tentang bagi hasil, maka berdasarkan temuan di lapangan diketahui bahwa perjanjian bagi hasil yang dilakukan masyarakat adalah dengan cara lisan, tanpa ada saksi (100%), dan juga tidak dibuat dihadapan Kepala Desa disertai pengesahan dari Camat. Hal ini turut dikuatkan oleh keterangan beberapa tokoh masyarakat dan Kepala Desa yang diwawancarai di Kecamatan Payung Kabupaten Karo,<sup>70</sup> yang menyatakan bahwa diadakannya perjanjian bagi hasil tidak pernah dilakukan dalam bentuk tertulis. Kalaupun ada yang dibuat secara tertulis hanya terhadap perjanjian bagi hasil yang objeknya tanaman keras seperti jeruk, kopi atau coklat. Masyarakat di desa sampel menyatakan bahwa perjanjian dibuat dengan dasar suka sama suka, tanpa ada paksaan. Dan hal itu sudah merupakan ciri khas tersendiri, dimana kesepakatan yang dibuat para

---

<sup>70</sup> Wawancara dengan tokoh masyarakat, 3 Kepala Desa di Kecamatan Payung Kabupaten Karo pada tanggal 16 Juli 2006.

pihak secara lisan, otomatis kesepakatan itu telah mengikat kedua belah pihak, walaupun perjanjiannya tidak dibuat dalam bentuk tertulis.

Selanjutnya sesuai hasil wawancara dengan para informan<sup>71</sup> diketahui bahwa hubungan kekeluargaan yang masih sangat erat di masyarakat Karo, merupakan suatu indikasi mengapa perjanjian bagi hasil tersebut cukup dilakukan hanya dengan lisan saja.

Di samping itu faktor saling percaya diantara para pihak juga memegang peranan penting, dalam hal membuat suatu perjanjian, sehingga perjanjian itu tidak perlu dibuat dalam bentuk tertulis, tetapi cukup dengan lisan saja. Hal ini disebabkan karena mereka telah lama saling mengenal dan hidup bertetangga dalam suatu lingkungan dengan suasana damai dan tenteram, selain itu diikat pula oleh suatu ikatan adat istiadat yang disebut dengan istilah *sangkep sitelu*, terdiri dari *kalimbubu*, *sembuyak* dan *anak beru*.

Memang 68% (lihat tabel 4) penggarap adalah pendatang, tetapi karena mereka telah lama tinggal dan berbaur dengan penduduk asli, malahan sudah ada pula yang ditabalkan Merga dari salah satu Merga yang ada di desa sampel dan sudah ada pula saling mengawini antara pendatang dengan penduduk asli, sehingga hal itu membawa suasana hubungan kekeluargaan antar sesama semakin bertambah erat, akibatnya orang luar kadang sulit membedakan antara penduduk asli dengan pendatang di desa tersebut.

Sebagaimana telah diutarakan di atas bahwa 100% masyarakat yang menjadi responden dan Kepala Desa selaku informan, belum pernah/tidak mengetahui keberadaan UU No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, sehingga ditemukan indikasi bahwa Undang-undang yang mengatur tentang Perjanjian Bagi Hasil tersebut

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan Kepala Desa/perangkatnya pada tanggal 15 Juli 2006.

khusus di Kecamatan Payung Kabupaten Karo belum pernah disosialisasikan, hal ini terbukti bahwa :

1. Ternyata 50 responden (100%) di desa sampel sama sekali tidak mengetahui keberadaan UU No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.
2. Demikian pula para Kepala dan perangkat desa selaku informan, juga belum pernah mendengar atau mengetahui tentang keberadaan undang-undang tersebut.
3. Tidak ada catatan atau agenda di kantor Camat, bahwa pernah melakukan kegiatan untuk mensosialisasikan UU No. 2 Tahun 1960. Sama pula keadaannya di Sekretariat Daerah Kabupaten Kabupaten Karo juga tidak ditemukan catatan atau agenda mengenai hal itu.

Temuan seperti tersebut di atas sangat bertolak belakang dengan apa yang diinstruksikan oleh Presiden RI melalui Inpres No. 13 Tahun 1980 Pasal 2 ayat (4) menegaskan bahwa penertiban dan peningkatan pelaksanaan UU No. 2 Tahun 1960 dilakukan dengan menyelenggarakan :

1. Penyuluhan secara terencana, teratur, intensif dan berkesinambungan kepada para petani penggarap, pemilik tanah maupun seluruh masyarakat desa.
2. Pengendalian dan pengawasan secara efektif dan efisien terhadap pelaksanaan UU No. 2 Tahun 1960.

Melihat kenyataan ini, jelas tidak mengherankan apabila masyarakat belum pernah mendengar atau mengetahui mengenai keberadaan UU No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

Tabel 19  
Tanggapan Responden terhadap Pelaksanaan UU No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian  
Bagi Hasil  
Di Kecamatan Payung Kabupaten Karo

n = 50

| No | Keterangan  | Jumlah | %   |
|----|---|--------|-----|
| 1  | Terlebih dahulu ingin mengetahui isi undang-undangnya | 7      | 14  |
| 2  | Telah cukup dengan sistem bagi hasil yang ada         | 43     | 86  |
|    | Jumlah  | 50     | 100 |

Sumber : Data Primer 2006

Dari data tabel di atas diketahui bahwa masyarakat khususnya, 43 responden (86%) telah merasa cukup dengan sistem bagi hasil yang ada sebagaimana ketentuan yang berlaku selama ini di masyarakat dan 7 responden (14%) menyatakan bahwa seandainya pun Undang-undang Bagi Hasil itu ada dan diberlakukan, maka mereka tidak secara serta merta mau melaksanakannya, sebelum mengetahui apa isi dari undang-undang tersebut dan tentu mana yang lebih menguntungkan, jika dibanding dengan ketentuan yang selama ini mereka pergunakan.

Dari hasil wawancara dengan para responden<sup>72</sup> terungkap bahwa sepertinya masyarakat enggan melaksanakan Undang-undang Bagi Hasil tersebut, jika harus melibatkan pihak pemerintah, dengan alasan di samping jangka waktu perjanjian yang dibuat umumnya singkat yakni hanya untuk sekali panen, juga luas lahan yang *dibelahken* sangat terbatas.

---

<sup>72</sup> Wawancara dengan para responden tanggal 16 Juli 2006 (nama-nama responden, terlampir)

Tabel 20  
Luas Tanah/Lahan dimiliki Pemilik dan yang digarap oleh Penggarap  
Di Kecamatan Payung Kabupaten Karo

n = 50

| No | Keterangan Luas | Pemilik | %   | Penggarap | %   | Jumlah | %    |
|----|-----------------|---------|-----|-----------|-----|--------|------|
| 1  | ≤ 0,5 Ha        | 16      | 32% | 21        | 42% | 37     | 74%  |
| 2  | 0,5 – 1 Ha      | 8       | 16% | 3         | 6%  | 11     | 22%  |
| 3  | 1 – 2 Ha        | 1       | 2%  | 1         | 2%  | 2      | 4%   |
| 4  | Di atas 2 Ha    | 0       | 0%  | 0         | 0%  | 0      | 0%   |
|    | Jumlah          | 25      | 50% | 25        | 50% | 50     | 100% |

Sumber : Data Primer 2006

Dari data tabel di atas diketahui bahwa 16 responden (32%) pemilik, hanya memiliki lahan seluas ≤ 0,5 Ha dan 21 responden (42%) penggarap yang menggarap tanah/lahan pertanian luasnya ≤ 0,5 Ha, sehingga 74% responden hanya memiliki dan menggarap tanah kurang dari 0,5 Ha, sedangkan yang memiliki dan menggarap tanah/lahan antara 0,5 – 1 Ha hanya 11 responden (22%), selebihnya 2 responden (4%) memiliki atau menggarap tanah antara 1 – 2 Ha. Tidak ada responden yang memiliki atau menggarap tanah/lahan luasnya di atas 2 Ha. Hal ini disebabkan karena di desa sampel tanah/lahan pertanian terus semakin menyempit akibat sebagian tanah/lahan pertanian dipergunakan untuk perluasan pemukiman, karena bertambahnya penduduk baik asli maupun pendatang.

Istilah yang dipakai masyarakat untuk menentukan luas tanah/lahan pertanian yang dimiliki di Kecamatan Payung Kabupaten Karo adalah *suki-suki*; *petak* dan *panggung*, dengan penjelasan : 1 suki-suki = 1500 m<sup>2</sup>; 1 petak = 2000 m<sup>2</sup>; 1 panggung = 6000 m<sup>2</sup> berarti 1 panggung = 3 petak atau sama dengan 4 suki-suki.

Jadi para responden di desa sampel, rata-rata hanya memiliki atau menggarap tanah luasnya antara 1 petak sampai dengan 1 panggung, baik lahan basah (sawah) maupun lahan kering.

## E. Pembahasan

Pada masyarakat Karo khususnya di Kecamatan Payung, dikenal beberapa perbuatan hukum yang berhubungan dengan tanah pertanian, antara lain :

1. Bagi hasil (setempat dikenal dengan istilah "*melahi*" atau *perbelahken*) yakni suatu perjanjian yang dilakukan secara lisan antara pemilik dan penggarap dengan dasar saling percaya diantara kedua belah pihak, baik terhadap tanah/lahan basah (sawah) maupun tanah kering yang disebut dengan *taneh darat*. Imbangan pembagian hasil panen ditentukan melalui kesepakatan kedua belah pihak misalnya 1 berbanding 1 (1/2 bagian untuk pemilik dan 1/2 bagian lagi untuk penggarap)<sup>73</sup> yang disebut dengan istilah *belah jering* dan/atau 1/3 bagian untuk pemilik dan 2/3 bagian untuk penggarap.
2. Sewa, pada prinsipnya hampir sama dengan *belah jering*, hanya perbedaannya bagian hasil yang diterima pemilik tanah adalah bersifat tetap artinya tidak terpengaruh oleh naik turunnya hasil panen.

Selanjutnya dapat dikemukakan bahwa apabila terjadi gagal panen dalam perjanjian bagi hasil, dan kegagalan itu bukan karena kesalahan atau kelalaian dari penggarap, maka resiko ditanggung secara bersama. Hal ini dapat dilihat dari data tabel di bawah ini.

---

<sup>73</sup> Disarikan berdasarkan hasil wawancara dengan responden pada tanggal 16 Juli 2006

Tabel 21  
Pihak Yang Menanggung Resiko Dalam Perjanjian Bagi Hasil  
Di Kecamatan Payung Kabupaten Karo

| n = 50 |                           |        |      |
|--------|---------------------------|--------|------|
| No     | Keterangan                | Jumlah | %    |
| 1      | Para Pihak secara bersama | 43     | 86%  |
| 2      | Pemilik Tanah             | 3      | 6%   |
| 3      | Penggarap                 | 3      | 6%   |
| 4      | Tidak ada Komentar        | 1      | 2%   |
|        | Jumlah                    | 50     | 100% |

Sumber : Data Primer 2006

Dari data tabel di atas dapat dilihat bahwa 43 responden (86%) menyatakan bahwa jika terjadi gagal panen, maka resiko ditanggung oleh kedua belah pihak secara tanggung renteng antara pemilik dan penggarap, 3 responden (6%) menyatakan bahwa resiko itu ditanggung sendiri oleh pemilik, demikian juga 3 responden yang lain (6%), bahwa jika terjadi resiko maka hal itu merupakan tanggung jawab dari pihak penggarap, sedangkan 1 responden (2%) tidak memberi komentar terhadap hal tersebut, berarti tidak mengetahui siapa yang akan menanggung resiko bilamana terjadi gagal panen.

Dahulu di Kecamatan Payung Kabupaten Karo, juga mengenal perjanjian bagi hasil atas ternak/hewan seperti kerbau, sapi, kambing dan babi yang disebut istilah *ngasuhi* atau *pasuhken*, namun ada sedikit perbedaan dengan perjanjian bagi hasil atas tanah pertanian.

Apabila yang di *pasuhken* itu adalah kerbau atau sapi, jika lahir anak pertama dari induk yang *dipasuhken*, maka anak itu sepenuhnya menjadi bagian dari pemilik ternak. Kemudian bilamana lahir anak kedua, maka anak itu menjadi bagian dari pemelihara ternak. Pemilik ternak baru menerima/mengambil bagiannya setelah anak



kerbau/sapi itu *mulang* atau sudah *dikiling*. Selanjutnya apabila lahir anak ketiga, maka akan dibagi :  $\frac{1}{2}$  bagian untuk pemilik dan  $\frac{1}{2}$  bagian lagi untuk pemelihara, tetapi salah satu pihak dapat menebus atau membayar  $\frac{1}{2}$  bagian yang lain, misalnya apabila pemilik ternak ingin memiliki anak kerbau/sapi itu secara utuh (bulat), maka  $\frac{1}{2}$  bagian yang merupakan hak pemelihara harus diganti/dibayar pemilik kepada yang memelihara ternak sesuai dengan harga daging di pasaran.

Selanjutnya apabila yang menjadi objek perjanjian bagi hasil adalah ternak kambing atau babi, maka yang dibagi adalah sesuai jumlah anak yang lahir. Kalau anak yang lahir berjumlah 4 ekor, maka para pihak akan memperoleh bagian masing-masing dua ekor kambing atau babi, berarti imbalan pembagian hasil adalah 1 berbanding 1, artinya setengah bagian untuk pemilik dan setengah bagian untuk pemelihara ternak. Induk ternak akan kembali kepada si pemilik setelah perjanjian bagi hasil diakhiri oleh kedua belah pihak dan jika induk ternak mati sebelum perjanjian bagi hasil berakhir, sedangkan kematian itu terjadi bukan karena kesalahan atau kelalaian pemelihara ternak, maka resiko ditanggung sendiri oleh pemilik tanpa mendapat ganti rugi dari pemelihara.

Berdasarkan uraian tersebut di atas jelas bahwa istilah bagi hasil atau *melahi/perbelahklen* sudah lama dikenal oleh masyarakat di Kecamatan Payung Kabupaten Karo baik atas tanah pertanian maupun ternak atau hewan.

Kemudian bagi pemilik tanah yang tidak mampu mengerjakan sendiri tanah miliknya karena faktor usia atau pemilik yang bertempat tinggal di luar desa sampel, maka dengan terpaksa membagikan tanahnya kepada orang lain untuk dikerjakan/diolah, namun tidak tertutup kemungkinan bahwa ada sebagian pemilik yang

melakukan perjanjian bagi hasil dengan tujuan untuk membantu keluarga atau penggarap yang berekonomi lemah.

Alasan penggarap melakukan perjanjian bagi hasil dengan orang lain, umumnya karena tidak mempunyai tanah/lahan, walaupun ada tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarga, sehingga dengan terpaksa melakukan perjanjian bagi hasil tersebut, walau terkadang harus menerima kenyataan pahit seperti gagal panen, tanaman terserang hama atau harga jual hasil panen murah.

Tabel 22  
Pekerjaan Utama Pemilik dan Penggarap  
Di Kecamatan Payung Kabupaten Karo

n = 50

| No | Keterangan          | Pemilik | %    | Penggarap | %    |
|----|---------------------|---------|------|-----------|------|
| 1  | Petani              | 10      | 40%  | 24        | 96%  |
| 2  | Wiraswasta          | 9       | 36%  | 0         | 0%   |
| 3  | PNS/Peg. Swasta/TNI | 6       | 24%  | 1         | 4%   |
| 4  | Angkutan            | 0       | 0%   | 0         | 0%   |
| 5  | Kerajinan           | 0       | 0%   | 0         | 0%   |
|    | Jumlah              | 25      | 100% | 25        | 100% |

Sumber : Data Primer 2006

Dari data pada di atas kembali terungkap sesuai hasil temuan di lapangan diketahui bahwa 24 orang penggarap (96%) pekerjaan utamanya adalah bertani, sedangkan 1 orang penggarap (4%) sebagai pegawai negeri/swasta. Pekerjaan utama dari pemilik tanah hanya 10 responden (40%) yang bertani, selebihnya ada yang wiraswasta (36%) dan ada pula sebagai pegawai negeri/swasta (24%). Dari data ini terlihat bahwa keadaan tersebut telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) UU No. 2 Tahun 1960 yang menyebutkan :

”.....yang diperbolehkan menjadi penggarap dalam perjanjian bagi hasil hanyalah orang-orang tani, yang tanah garapannya, baik kepunyaannya sendiri maupun yang diperolehnya secara menyewa, dengan perjanjian bagi hasil ataupun secara lain, tidak akan melebihi dari sekitar 3 (tiga) hektar”.

Pasal ini menentukan batas maksimum yakni 3 Ha, tujuannya adalah agar tanah/lahan pertanian benar-benar dikerjakan oleh para petani, baik yang mengerjakan tanahnya sendiri maupun petani yang mengerjakan tanah/lahan milik orang lain. Jadi tujuannya tidak lain adalah untuk membantu para petani terutama penggarap yang tidak memiliki tanah/lahan garapan.

Di lokasi penelitian tidak ditemukan adanya tanah/lahan pertanian yang luasnya mencapai 3 Ha, paling banyak luas tanah/lahan kurang dari 0,5 Ha (lihat tabel 20 di atas). Selanjutnya dari hasil wawancara dengan para responden maupun informan diketahui bahwa perjanjian bagi hasil biasanya tidak ditentukan besarnya imbalan pembagian hasil panen, karena diantara mereka telah saling percaya, di samping ikatan adat istiadat masih sangat erat, sehingga perjanjiannyapun tidak perlu dibuat secara tertulis, apalagi dihadapan Kepala Desa dan disahkan oleh Camat.<sup>74</sup>

Walaupun perjanjian bagi hasil hanya dibuat secara lisan tanpa dihadiri saksi, dan batasan jangka waktu yang juga tidak ditentukan, namun kedua hal itu tidak menjadi penyebab timbulnya sengketa diantara para pihak, karena masih ada satu pegangan kuat di masyarakat Karo yakni ”*ranan nge si kata tuhu*” artinya apa yang sudah diucapkan/dibicarakan, itulah yang harus dipegang. Jadi perjanjian tidak perlu dibuat secara tertulis karena janji yang sudah terucap, itu lebih berharga dari uang atau emas karena janji *ranan* dianggap sudah menjadi hutang yang wajib dibayar. Tentu hal ini

---

<sup>74</sup> Hasil wawancara dengan para responden dan informan tanggal 16 Juli 2006

sejalan dengan prinsip umum yang dikenal dalam hukum perjanjian yakni *Pacta sunt servanda* (janji itu adalah mengikat).

Apabila dibandingkan antara imbangan pembagian hasil panen atas tanah pertanian yang terdapat di Kecamatan Payung Kabupaten Karo dengan yang dijumpai di daerah lain seperti di Kecamatan Limapuluh Kabupaten Asahan dan Kabupaten Lahat Propinsi Sumatera Selatan, maka pada dasarnya adalah sama, walaupun ada perbedaan, maka hal itu tidak terlalu jauh berbeda.

1. Di Kecamatan Limapuluh Kabupaten Asahan<sup>75</sup>, maka yang menjadi bagian imbangan bagi hasil para pihak bervariasi, yaitu:

- a.  $1/3 : 2/3$  ( $1/3$  untuk pemilik dan  $2/3$  untuk penggarap)
- b.  $1/2 : 1/2$  ( $1/2$  untuk pemilik dan  $1/2$  untuk penggarap)
- c.  $3 1/2$  kaleng per rantai untuk pemilik sedangkan sisanya untuk penggarap

Umumnya pemilik tanah hanya menyediakan tanah, sedangkan modal kerja untuk produksi ditanggung oleh penggarap. Namun di Kecamatan Limapuluh masih ada temuan lain yakni pemilik tanah ikut menyediakan modal untuk produksi, sedangkan penggarap hanya penyedia tenaga.

2. Di daerah Kabupaten Lahat, Propinsi Sumatera Selatan<sup>76</sup>, imbangan bagi hasil ini juga bervariasi, yakni :

- a.  $1/2 : 1/2$  ( $1/2$  untuk pemilik dan  $1/2$  untuk penggarap)

---

<sup>75</sup> Basrah Amersyah, dkk., Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil dan Kaitannya Dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 di Kecamatan Limapuluh Kabupaten Asahan, (Medan; Lembaga Penelitian USU, 1993) h. 36

<sup>76</sup> Hasmonel, Status Kepemilikan Tanah Dikaitkan Dengan Perjanjian Bagi Hasil di Dataran Tinggi Pasemah Kabupaten Lahat Propinsi Sumatera Selatan (Medan; Universitas Sumatera Utara: 1997), h.108

- b.  $1/3 : 2/3$  ( $1/3$  untuk pemilik dan  $2/3$  untuk penggarap)
- c.  $2/3 : 1/3$  ( $2/3$  untuk pemilik dan  $1/3$  untuk penggarap)
- d.  $2/5 : 3/5$  ( $2/5$  untuk pemilik dan  $3/5$  untuk penggarap)
- e.  $3/5 : 2/5$  ( $3/5$  untuk pemilik dan  $2/5$  untuk penggarap)

Timbulnya variasi dalam menentukan besarnya imbangian pembagian hasil panen tersebut sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tingkat kesuburan tanah, letak maupun kondisi alam.

Perbedaan perjanjian bagi hasil yang ditentukan menurut UU No. 2 Tahun 1960 dengan perjanjian bagi hasil yang ditemukan di masyarakat, khususnya di Kecamatan Payung Kabupaten Karo adalah :

1. Perjanjian dibuat dalam bentuk lisan, sedangkan UU No. 2 Tahun 1960 mewajibkan bahwa setiap perjanjian bagi hasil harus dibuat dalam bentuk tertulis, ada saksi, dilakukan di hadapan Kepala Desa dan mendapat pengesahan dari Camat (Pasal 3).
2. Tidak ada pembatasan jangka waktu, artinya perjanjian dapat terus berlangsung selama masih ada kesepakatan diantara kedua belah pihak dan hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 4 UU No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.
3. Walaupun persentasenya kecil, namun di masyarakat masih ditemukan juga perjanjian bagi hasil atas tanaman keras, padahal Pasal 12 UU No. 2 Tahun 1960 tidak berlaku untuk perjanjian bagi hasil yang objeknya tanaman keras.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Setelah melakukan pembahasan dari bab ke bab, maka teori efektif sebagaimana telah dikemukakan di atas, ternyata teori tersebut tidak berfungsi (efektif), hal ini terbukti dari penarikan kesimpulan yang diuraikan di bawah ini :

1. Perjanjian bagi hasil sudah lama dikenal oleh masyarakat Karo khususnya di Kecamatan Payung Kabupaten Karo, namun pelaksanaannya dilakukan menurut adat kebiasaan yang ada di masyarakat tersebut, hal ini dapat terjadi karena :
  - a. Para pihak masih saling percaya;
  - b. Hubungan kekeluargaan di masyarakat terutama di desa sampel masih sangat erat;
  - c. Pengelolaan dan pengolahan tanah/lahan yang dilakukan dengan sistem bagi hasil, di samping bertujuan untuk membantu para petani, terutama penggarap yang tidak mempunyai tanah/lahan, juga untuk memproduktifkan tanah/lahan agar tidak menjadi terlantar.

Dengan demikian imbangan pembagian hasil yang dilakukan masyarakat di lokasi penelitian tidak bertentangan dengan UU No.2 Tahun 1960, tetapi dalam hal bentuk dan jangka waktu perjanjian bagi hasil tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang tersebut.

2. Perjanjian bagi hasil yang dilakukan masyarakat di Kecamatan Payung Kabupaten Karo, walaupun dibuat dalam bentuk lisan tanpa ada saksi, namun hak dan kewajiban masing-masing pihak tetap terlindungi. Hal ini dapat dibuktikan :
  - a. Imbangan pembagian hasil panen atas tanah pertanian adalah 1 berbanding 1, artinya  $\frac{1}{2}$  bagian untuk pemilik,  $\frac{1}{2}$  bagian lagi untuk penggarap, bagian itu diterima setelah dikeluarkan/dipotong biaya bibit, pupuk, obat-obatan, upah *aron*, ongkos angkut, biaya timbang, ritribusi dan lain-lain. Jadi hasil panen dibagi dari penghasilan bersih (*netto*) baik dalam bentuk natura maupun dalam bentuk uang, tergantung dari jenis tanaman yang dipanen.
  - b. Apabila gagal panen, tetapi kegagalan itu bukan karena kesalahan atau kelalaian pihak penggarap, maka resiko tetap ditanggung oleh kedua belah pihak secara tanggung renteng.
  - c. Kalaupun terjadi sengketa, biasanya diselesaikan melalui musyawarah antara kedua belah pihak dan di desa sampel belum pernah ada sengketa mengenai perjanjian bagi hasil yang sampai ke pengadilan, karena sengketa yang timbul hanya menyangkut hal-hal kecil saja.
  - d. Berdasarkan hasil temuan di lapangan bahwa tidak dijumpai adanya unsur pemerasan dari pemilik tanah terhadap penggarap.
3. Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan UU No. 2 Tahun 1960 di Kecamatan Payung Kabupaten Karo adalah :
  - a. Tidak ada sosialisasi UU No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil terutama di lokasi penelitian, sehingga semua responden termasuk Kepala Desa,

perangkat dan aparat pemerintah di Kecamatan Payung tidak mengetahui keberadaan Undang-undang tersebut.

- b. Masyarakat di desa sampel telah merasa cukup apabila mengikuti ketentuan adat kebiasaan tentang perjanjian bagi hasil yang selama ini sudah mereka berlakukan. Malahan diantara mereka ada yang merasa khawatir apabila UU No. 2 Tahun 1960 diberlakukan secara efektif akan menimbulkan masalah baru dan akhirnya dapat menjadi beban bagi masyarakat setempat.

## **B. SARAN**

1. UU No. 2 Tahun 1960 merupakan salah satu ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia, namun dari beberapa hasil penelitian jelas bahwa undang-undang tersebut tidak efektif sebagaimana mestinya. Untuk itu perlu ditinjau ulang serta disesuaikan menurut kebutuhan masyarakat.
2. Perlu peran aktif dari semua instansi, termasuk lembaga Perguruan Tinggi untuk melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum secara maksimal agar peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah dapat terlaksana secara efektif.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdurrahman, *Aneka Masalah Hukum Agraria dalam Pembangunan di Indonesia*, Bandung, Alumni, 1978
- Darus, Mariam, Badruzaman, *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Bandung, Alumni, 1996
- , *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung, Alumni, 1994
- Haar, Ter, B. Bzn, 1983, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan, Jakarta, Pradnya Paramita, 1983
- Hoeve van, *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta, Ichtiar Baru, 1980
- Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia, Jilid I Hukum Tanah Nasional*, Jakarta, Djambatan, 1999
- Hardjosudarmo, Soedigdo, *Masalah Tanah di Indonesia*, Jakarta, Bharata, 1970.
- Hooker M.B, *Adat Law in Modern Indonesia*, USA, Oxford University Press, 1978.
- Harahap, Yahya M, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni, 1986.
- Hadikusuma, Hilman, *Pengantar Ilmu Hukum Adat*, Bandung, Mandar Maju, 1992.
- Ichsan, Ahmad, *Hukum Perdata I B*, Jakarta, Pembimbing Massa, 1969.
- Istiqomah, Liliek, *Hak Gadai Atas Tanah Sesudah Berlakunya Hukum Agraria Nasional*, Surabaya, Usaha Nasional, 1982.
- Koesnoe, Moh, *Hak-hak Persekutuan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Indonesia Antara Harapan dan Kenyataan*, Pekanbaru, Universitas Islam Riau Press, 1994
- , *Hukum Adat Sebagai Suatu Model, Bagian I*, Bandung, Mandar Maju, 1992
- Kartasapoetra, G, dkk, *Hukum Tanah, Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Jakarta, PT. Bina Aksara, 1985
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta, Balai Pustaka, 1995

- Moleong, Lexi, J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2002.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perikatan*, Bandung, Alumni, 1982.
- Prodjodikoro, Wirjono, R, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Bandung, Sumur, 1985.
- , *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung, Sumur, 1960.
- Parlindungan AP, *Undang-Undang Bagi Hasil di Indonesia, Suatu Studi Komparatif*, Bandung, Mandar Maju, 1991.
- , *Landreform di Indonesia, Strategi dan Sasarannya*, Bandung, Mandar Maju, 1991.
- Purbacaraka, Purnadi dan Brotosusilo, Agus, *Sendi-sendi Hukum Perdata Internasional, Suatu Orientasi*, Jakarta, Rajawali, 1983
- Subekti, R, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa, 1994
- , *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 1992
- , *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa, 1982
- , *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cet. XVI, Jakarta, Intermasa, 1982.
- Salindeho, Jhon, *Manusia, Tanah, Hak dan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 1998.
- Saleh, Wantjik, K, *Hak Anda Atas Tanah*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1987.
- Scheltema AMPA, *Bagi Hasil di Hindia Belanda, Terjemahan*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1985.
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2002.
- , *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*, Bandung, Alumni, 1982.
- Soekanto, Soerjono dan Abdullah, Mustafa, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta, Rajawali, 1982.
- Soekanto, Soerjono & Taneko Soleman B, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta, Rajawali Indonesia, 1981.

Soemardjan, Selo, *Masyarakat dan Manusia dalam Pembangunan*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1993.

Soepomo R, *Hukum Perdata Adat Jawa Barat*, Jakarta, Djambatan, 1982.

Sudiyat, Iman, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta, Liberty, 1981.

Sumantoro, *Kerjasama Patungan Dengan Modal Asing*, Bandung, Alumni, 1984.

Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian : Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2004.

Wignjodipoero, Soerojo, R, *Sejarah Serta Perkembangan Hukum Adat Setelah Kemerdekaan*, Jakarta, Gunung Agung, 1985.

-----, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta, Gunung Agung, 1983.

Yamin, Muhammad, *Beberapa Dimensi Filosofis Hukum Agraris*, Medan, Pustaka Bangsa Press, 2003.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004.

Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Peraturan Pemerintah No. 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi Melalui Pipa.

Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Instruksi Presiden RI No. 13 Tahun 1980 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 1960.

Peraturan Menteri Agraria No. 8 Tahun 1964 tentang Cara Pemungutan Bagi Hasil yang Harus Diserahkan Kepada Pemerintah c/q Panitia Landreform Kecamatan sebagai dimaksud dalam Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 4 Tahun 1964.

Peraturan Menteri No. 4 Tahun 1964 tentang Penetapan Perimbangan Khusus dalam Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil.

GBHN, TAP MPR No. II/MPR/1998, *Bahan Penataran P4 Tahun 1992*.

### **C. Makalah/Penelitian/Kertas Kerja**

Laporan Akhir Kajian *Production Sharing Contract. Kerjasama Biro Hukum Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral RI dengan Lembaga Pengkajian Hukum Internasional (LPHI)*, Fakultas Hukum UI, Medan 2006.

Hanafiah Mardalena, 2000, *Pelaksanaan perjanjian bagi hasil antara Pertamina dengan PT. Caltex Pasific Indonesia di Pekanbaru Propinsi Riau, (Tesis)*, Pascasarjana USU, Program Ilmu Hukum, Medan.

Aziwarti, 1997, *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang bagi hasil tanah pertanian di Kabupaten Dati Agam Propinsi Sumatera Barat, (Tesis)*, Pascasarjana USU, Program Ilmu Hukum, Medan.

Hasmonel, 1997, *Status Kepemilikan Tanah Dikaitkan Dengan Perjanjian Bagi Hasil di Dataran Tinggi Pasemah Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, (Tesis)*, Universitas Sumatera Utara, Medan.

Amersyah, Basrah, dkk, 1993, *Pelaksanaan Undang-undang No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil dan Kaitannya Dengan Undang-undang No. 5 Tahun 1960 di Kecamatan Limapuluh Kabupaten Asahan*, Lembaga Penelitian USU, Medan.

Runtung, 1990, *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil di Kabupaten Langkat, Studi Kasus Kecamatan Bingei*, Lembaga Penelitian Universitas Sumatera Utara, Medan.

Departemen Kehakiman RI, Dirjen Hukum dan Perundang-undangan, Direktorat Penyuluhan Hukum, 1996/1997, *Bahan Pokok Penyuluhan Hukum, Undang-Undang Pertanahan*, Depkeh RI, Jakarta.

Kabupaten Karo Dalam Angka (BPS Kabupaten Karo) tahun 2005.

Potensi Desa Kecamatan Payung (Mantis Kecamatan Payung Kabupaten Karo) Tahun 2005.

Sinar Harapan tanggal 2 September 1995.

